

EDISI

II

BUKU I

PEDOMAN STANDAR

**SERTIFIKASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'YAH**



**KOMITE SERTIFIKASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Alamat :

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat
Tlp. 021-29079177, faksimil 021-29079277

Situs web: badilag.mahkamahagung.go.id, E-mail: sapmbadilag@gmail.com



KATA PENGANTAR

Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Ditjen Badilag) ialah terwujudnya badan peradilan agama yang agung. Badan peradilan agama yang dimaksud di sini bukan semata-mata Ditjen Badilag, tetapi meliputi seluruh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di lingkungan peradilan agama.

Untuk menggapai visi tersebut, Ditjen Badilag menjalankan empat misi, yakni meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan agama; mewujudkan manajemen peradilan agama yang modern; meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan; dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.

Salah satu upaya yang dilakukan Ditjen Badilag untuk mewujudkan visi-misi itu ialah menstandarisasikan sekaligus meningkatkan kinerja dan pelayanan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama melalui program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM).

Dimulai pada tahun 2017, Ditjen Badilag memberikan akreditasi terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang telah menerapkan sistem penjaminan mutu pada bidang administrasi manajemen, administrasi kesekretariatan, administrasi kepaniteraan dan administrasi sarana-prasarana.

Sebagaimana program akreditasi pengadilan di lingkungan-lingkungan peradilan lainnya, program SAPM memiliki prospek yang cerah. Program ini didorong langsung oleh pimpinan Mahkamah Agung, mendapat dukungan anggaran dari pemerintah, direspons secara antusias oleh publik dan bahkan menuai apresiasi positif dari Presiden RI.

Agar penyelenggaraan program ini berjalan dengan baik, tentu diperlukan petunjuk-petunjuk yang jelas, lengkap dan mutakhir. Di antara petunjuk yang harus disediakan Ditjen Badilag selaku pembina dan regulator ialah Pedoman Standar SAPM atau dikenal sebagai Buku I. Buku ini merupakan satu paket dengan Buku II (Penjelasan Buku I. Pedoman Standar SAPM), Buku III (Pedoman Formulir SAPM) dan Buku IV (Pedoman Penilaian SAPM).

Kami berharap agar buku ini dapat menjadi acuan bagi Tim Penilai dari PTA/MS Aceh dan Ditjen Badilag ketika mengadakan penilaian eksternal terhadap PA/MS yang menerapkan sistem penjaminan mutu. Dengan begitu, akan terdapat kesamaan visi, persepsi dan aksi di antara Tim Penilai, sehingga penilaian dapat berjalan secara objektif, sistematis dan terukur, serta dapat menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat yang dapat digunakan Komite SAPM Ditjen Badilag untuk menentukan PA/MS mana saja yang layak memperoleh sertifikat akreditasi.

Pada akhirnya, kita sama-sama berharap, program SAPM dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama, sehingga masyarakat semakin puas dan reputasi peradilan agama semakin terangkat. Amiin.

Jakarta, Februari 2018

Direktur Jenderal,



Dr. H. Abd. Manaf, M.H.
NIP. 195807141984031005

DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH

Baperjakat	Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
BAP	Berita Acara Pemeriksaan
BAS	Berita Acara Sidang
BAST BMN	Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara
BKU	Buku Kas Umum
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BUA	Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
BMN	Barang Milik Negara
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
CPAR	<i>Corrective and Preventive Action Request</i>
DBR	Daftar Barang Ruangan
DBL	Daftar Barang Lainnya
Ditjen Badilag	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
DUKCAPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
E-SKUM	Elektronik Surat Kuasa Untuk Membayar
HHK	Hak-Hak Kepaniteraan
HHKL	Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya
HIR	Herzien Indonesis Reglement atau Reglemen Indonesia Baru (Staatblad 1984: No. 16 yang diperbaharui dengan Staatblad 1941 No. 44). Berlaku untuk Jawa dan Madura.
IKU	Indikator Kinerja Utama
IKUU	Indikator Kinerja Utama Unit
IMB	Izin Mendirikan Bangunan
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
JS	Juru Sita
JSP	Juru Sita Pengganti
KARIS	Kartu Istri
KARSU	Kartu Suami
KGB	Kenaikan Gaji Berkala
KHI	Kompilasi Hukum Islam
KIB	Kartu Inventaris Barang
KMA	Ketua Mahkamah Agung
KPE	Kartu Pegawai Elektronik
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Komdanas	Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung
LHKASN	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LI-PA	Laporan Perkara Bulanan Pengadilan Agama
LKjIP	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LO	Laporan Operasional
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LPJ	Laporan Pertanggung Jawaban
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
MPHL-BJS	Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
MS	Mahkamah Syar'iyah
PA	Pengadilan Agama

Perka BKN	Peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara
Perma	Peraturan Mahkamah Agung
Permenpan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Persekma	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
PK	Peninjauan Kembali
PKT	Perjanjian Kinerja Tahunan
PHS	Penetapan Hari Sidang
PMH	Penetapan Majelis Hakim
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Posbakum	Pos Bantuan Hukum
PP	Panitera Pengganti
PP	Peraturan Pemerintah
PPSPM	Panduan Teknis Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
Pola Bindalmin	Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Pengadilan
PTA	Pengadilan Tinggi Agama
LKJIP	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
LPJ	Laporan Pertanggung Jawaban
R.Bg	Rechtsreglement Buitengewesten atau Reglemen Untuk Daerah Seberang (Stbl. 1927 No. 227) berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.
Renstra	Rencana Strategis
RKT	Rencana Kerja Tahunan
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung RI
SE Menpan	Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
SIKEP	System Informasi Kepegawaian
SIMAK BMN	Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIPP	sistem Informasi Penelusuran Perkara
SIRUP	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
SK	Surat Keputusan
SKM	Survey kepuasan masyarakat
SKP	Sasaran kinerja pegawai
SPP	Surat Pernyataan Pelantikan
SKTM	Surat Keterangan Tidak Mampu
SPM	Surat Perintah Membayar
SPMJ	Pembuatan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan
SPMT	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
SP2D	Surat Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
SWOT	metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek keterangan
SAPM	Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu
SNI	Standar Nasional Indonesia
SOP	<i>Standard Operating Prosedure</i>
TMS	Tidak Memenuhi Syarat
TP-TGR	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
UU	Undang-undang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH	ii
DAFTAR ISI	iv
Bab I. Administrasi Manajemen Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah	1
1.1. Memahami Organisasi dan Konteksnya.....	1
1.2. Kepemimpinan dan Komitmen.....	3
1.3. Perencanaan.....	5
1.4. Dukungan.....	7
1.5. Informasi Terdokumentasi.....	8
1.6. Asesmen Internal	9
1.7. Tinjauan Manajemen	10
1.8. Evaluasi Kepuasan Para Pihak Berperkara	11
1.9. Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan	11
1.10. Pengendalian Produk Tidak Sesuai	12
Bab II. Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah	13
2.1. Formasi Pegawai Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah	13
2.2. Sosialisasi, Orientasi Pegawai dan Komunikasi	15
2.3. Pengembangan Pegawai	15
2.4. Pengelolaan Pegawai	17
2.5. Penilaian Pegawai dan Pendelegasian Wewenang	19
2.6. Penghargaan Pegawai	20
2.7. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara.....	21
2.8. Pengelolaan Tata Naskah Dinas	22
2.9. Manajemen BMN	23
2.10. Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan	25
2.11. Kehumasan dan Keprotokolan	26
2.12. Pengelolaan Perpustakaan	27
2.13. Pelaksanaan Anggaran	27
2.14. Pengelolaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	28
2.15. Penyusunan Laporan Keuangan	29
2.16. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran.....	30
2.17. Penyusunan SAKIP (IKU, Renstra, RKT, PKT, LKjIP)	30
2.18. Penyusunan Laporan (Laporan e-Monev dan Laporan Tahunan)	32
2.19. Pengelolaan Teknologi Informasi	33
Bab III. Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah	34
3.1. Layanan Informasi	34
3.2. Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	36
3.3. Layanan Sidang Diluar Gedung Pengadilan	39
3.4. Layanan Penerimaan Perkara	40
3.5. Layanan Sidang Terpadu	41
3.6. Penetapan Majelis Hakim (PMH).....	42
3.7. Penunjukan Panitera Pengganti	42
3.8. Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti.....	43
3.9. Penetapan Hari Sidang	43
3.10. Pemanggilan Para Pihak.....	44

3.11.	Layanan Pemanggilan Tergugat/Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Dalam Perkara Perkawinan	45
3.12.	Layanan Pemanggilan Tergugat/Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Selain Perkara Perkawinan	46
3.13.	Layanan PemanggilanTergugat/Termohon Yang Berada Diluar Negeri.....	46
3.14.	Layanan Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lain	47
3.15.	Layanan Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lain	49
3.16.	Kegiatan Persidangan.....	50
3.17.	Layanan Mediasi.....	51
3.18.	Layanan Pemanggilan Saksi Yang Tidak Bersedia Hadir.....	52
3.19.	Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lain	53
3.20.	Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lain.....	53
3.21.	Layanan Pemeriksaan Setempat	54
3.22.	Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lain	55
3.23.	Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lain	56
3.24.	Layanan Tambah Biaya Panjar Perkara.....	57
3.25.	Layanan Permohonan Sita Jaminan.....	58
3.26.	Layanan Sita Buntut.....	59
3.27.	Layanan Permohonan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara.....	60
3.28.	Layanan Pemberitahuan Isi Putusan.....	61
3.29.	Layanan Pengelolaan Uang Sisa Panjar.....	62
3.30.	Layanan Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak.....	63
3.31.	Layanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah.....	64
3.32.	Layanan Ikrar Talak.....	65
3.33.	Layanan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai.....	66
3.34.	Layanan Pengiriman Petikan Salinan Putusan Ke KUA dan DUKCAPIL	67
3.35.	Layanan Permintaan Produk Pengadilan	67
3.36.	Layanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana	68
3.37.	Layanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat	69
3.38.	Layanan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Yang Melewati Batas Waktu	71
3.39.	Layanan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Yang Memenuhi Batas Waktu	72
3.40.	Layanan Banding	75
3.41.	Layanan Kasasi.....	77
3.42.	Layanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu	79

3.43.	Layanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	81
3.44.	Layanan Peninjauan Kembali.....	83
3.45.	Layanan Prodeo Tingkat Pertama.....	85
3.46.	Layanan Prodeo Tingkat Banding.....	86
3.47.	Layanan Prodeo Tingkat Kasasi.....	89
3.48.	Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama.....	91
3.49.	Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pada Tingkat Banding	92
3.50.	Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Tingkat Kasasi	94
3.51.	Layanan Permohonan Eksekusi Riil	95
3.52.	Layanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang.....	97
3.53.	Layanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan Lelang	99
3.54.	Layanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lain	102
3.55.	Layanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lain	103
3.56.	Layanan Permohonan Konsinyasi	105
3.57.	Layanan Permohonan Itsbat Rukyah Hilal	107
3.58.	Pengarsipan	108
3.59.	Layanan Pelaporan Perkara	109
3.60.	Pengaduan	109
3.61.	Layanan Permohonan Perceraian PNS, TNI dan Polri	111
3.62.	Layanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	114
3.63.	Layanan Permohonan Isbat Nikah Volunter	115
3.64.	Layanan Pengelolaan ATK Perkara	116
3.65.	Layanan Pengelolaan Keuangan Perkara	117
3.66.	Layanan Pengelolaan Sisa Panjar	118
Khusus Untuk Mahkamah Syar'iyah		
3.67.	Penerimaan Perkara Jinayat	120
3.68.	Penetapan Majelis Hakim (PMH)	120
3.69.	Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti (PP)	121
3.70.	Penetapan Hari Sidang	122
3.71.	Pemberitahuan Persidangan Kepada Jaksa	123
3.72.	Kegiatan Persidangan.....	123
3.73.	Diversi.....	124
3.74.	Kesepakatan Diversi	126
3.75.	Penanganan Laporan Diversi	127
3.76.	Proses Penahanan	127
3.77.	Perpanjangan Penahanan.....	128
3.78.	Penangguhan Penahanan	128
3.79.	Layanan Banding	129
3.80.	Layanan Kasasi	130
3.81.	Layanan Peninjauan Kembali	131

Bab IV. Administrasi Sarana dan Prasana Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah	133
4.1. Sarana Gedung Perkantoran	133
4.2. Sarana Dekorasi Sidang (Sarana dalam Ruang Sidang).....	137
4.3 Sarana Ruang Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah	138
4.4 Sarana Ruang Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah	140
4.5 Sarana Ruang Tamu Ketua	141
4.6 Sarana Ruang Rapat Pimpinan	142
4.7 Sarana Ruang Panitera	143
4.8 Sarana Ruang Sekretaris	144
4.9 Sarana Ruang Hakim	146
4.10 Sarana Ruang Kepaniteraan	147
4.11. Sarana Ruang Kesekretariatan	148
4.12. Sarana Ruang Panitera Pengganti	149
4.13 Sarana Ruang Jurusita/Jurusita Pengganti	150
4.14 Sarana Ruang Bendahara	151
4.15 Sarana Ruang Kasir	151
4.16 Sarana Ruang Arsip Perkara	152
4.17 Sarana Ruang Arsip Non Perkara	153
4.18 Sarana Ruang Mediasi	154
4.19 Sarana Ruang Posbakum	155
4.20 Sarana Ruang Meja Informasi	156
4.21 Sarana Meja Pengaduan	156
4.22 Sarana Ruang Penerima Tamu (Resepsionis)	157
4.23 Sarana Ruang Tunggu Layanan	158
4.24 Sarana Ruang Tunggu Sidang	158
4.25 Sarana Ruang Tunggu Kaukus dan Mediasi	159
4.26 Sarana Ruang Pendaftaran	159
4.27 Sarana Ruang Laktasi	160
4.28 Sarana Ruang Perpustakaan	160
4.29 Sarana Ruang Komputer/Server/IT	161
4.30 Sarana Ruang Gudang	162
4.31 Sarana Ruang Musholla	162
4.32 Sarana Ruang Pos Penjaga Keamanan	163
Khusus Untuk Mahkamah Syar'iyah	
4.33 Sarana Ruang Sidang	164
4.34 Sarana Ruang Tunggu Tahanan Pria	165
4.35 Sarana Ruang Tunggu Tahanan Wanita	165
4.36 Sarana Ruang Tunggu Tahanan Anak	165
4.37 Sarana Ruang Tunggu Penasehat Hukum.....	166
4.38 Sarana Ruang Tunggu Jaksa	166
4.39 Sarana Ruang Diversi	167



**PEDOMAN STANDAR
SERTIFIKASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'ITYAH
(BAB I. ADMINISTRASI MANAJEMEN)**

**KOMITE SERTIFIKASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

TAHUN 2018

BAB I. Administrasi Manajemen Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi
Standar			
1.1. Memahami Organisasi dan Konteksnya			
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan Skor
1.	Organisasi harus menetapkan, memantau dan meninjau Konteks Organisasi	Identifikasi Konteks Organisasi pada Renstra meliputi Issu Internal dan Issu Eksternal (Analisa SWOT)	• Perpres No. 29 Tahun 2014 • Permenpan No 25 Tahun 2014 • SNI ISO9001:2015 • Blueprint Mahkamah Agung • Rencana Strategis Mahkamah Agung RI • Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama • Rencana Strategis PTA/MS Aceh 0 5 10
2.	Organisasi harus menetapkan program pengendalian terhadap konteks organisasi	Program kerja jelas dalam menangani dan menindaklanjuti Konteks Organisasi meliputi Issu Internal dan Issu Eksternal	• SNI ISO 9001:2015 • Blueprint Mahkamah Agung • Renstra Ditjen Badilag • Renstra PTA/MS Aceh 0 5 10
3.	Organisasi harus menetapkan, memantau, memahami kebutuhan dan harapan serta strategi dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan	Identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan pada Renstra, terhadap PA/MS	• SNI ISO 9001:2015 • Blueprint Mahkamah Agung • Renstra Ditjen Badilag • Renstra PTA/MS Aceh 0 5 10
4.	Organisasi harus melakukan identifikasi kebutuhan dan harapan pihak-pihak berkepentingan	Identifikasi Kebutuhan dan harapan pihak-pihak berkepentingan terhadap PA/MS pada Renstra PA/MS	• SNI ISO 9001:2015 • Blueprint Mahkamah Agung 0 5 10

			• Renstra Ditjen Badilag • Renstra PTA/MS Aceh	
5.	Organisasi harus mengidentifikasi strategi pemenuhan kebutuhan dan harapan pihak-pihak berkepentingan	Identifikasi Strategi pemenuhan kebutuhan dan harapan pihak-pihak berkepentingan terhadap PA/MS pada Renstra PA/MS	• SNI ISO 9001:2015 • Blueprint Mahkamah Agung • Renstra Ditjen Badilag	0 5 10
6.	Organisasi harus menentukan lingkup Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM)	Penetapan “statement” ruang lingkup penerapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) pada (Manual Mutu)	• SNI ISO 9001:2015 • Blueprint Mahkamah Agung • Renstra Ditjen Badilag • Renstra PA/MS	0 5 10
7.	Organisasi harus menetapkan kemampuannya dalam memenuhi seluruh klausul SNI ISO 9001:2015	Penetapan “statement” pengecualian klausul SNI ISO 9001:2015 beserta alasan pengecualian pada (Manual Mutu)	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
8.	Organisasi harus menentukan proses yang diperlukan bagi Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM)	Bisnis proses general PA/MS pada Manual Mutu	• SNI ISO 9001:2015 • Blueprint Mahkamah Agung • Renstra Ditjen Badilag • Renstra PA/MS	0 5 10
9.	Organisasi harus menetapkan Bisnis proses (alur proses) administrasi manajemen	Bisnis proses (alur proses) Administrasi Manajemen pada Manual Mutu	• SNI ISO 9001:2015 • Permenpan No 14 Tahun 2014	0 5 10
10.	Organisasi harus menetapkan Bisnis proses (alur proses) administrasi kesekretariatan	Bisnis proses (alur proses) Administrasi Kesekretariatan pada Manual Mutu	• SNI ISO 9001:2015 • Permenpan No 14 Tahun 2014	0 5 10
11.	Organisasi harus menetapkan Bisnis proses (alur proses) administrasi kepaniteraan	Bisnis proses (alur proses) Administrasi Kepaniteraan	• SNI ISO 9001:2015 • Permenpan No 14 Tahun 2014	0 5 10
12.	Terdapat pemenuhan persyaratan reformasi birokrasi	Roadmap Reformasi Birokrasi beserta seluruh lampirannya	• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025	

			• Permenpan RB No 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan • Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 • ISO 9001:2015	
--	--	--	--	--

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 1.2. Kepemimpinan dan Komitmen				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Pimpinan pada setiap level unit kerja pengadilan harus memperlihatkan kepemimpinan dan komitmen terhadap Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) pada Organisasi	Bukti kepemimpinan berupa : • Hasil sosialisasi • Hasil breafing • Hasil rapat • Orientasi pegawai baru	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
2.	Pimpinan pada setiap level unit kerja pengadilan harus menunjukan bukti komitmen keterlibatan dalam membangun dan memelihara Sistem Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) pada Organisasi	Bukti komitmen berupa Keterlibatan Penetapan : • Perjanjian Kerja • Maklumat Layanan • Kebijakan Mutu • IKU • SKP	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
3.	Pimpinan pada setiap level unit kerja pengadilan harus menunjukkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan (fokus pada pihak berkepentingan)	Bukti pemenuhan kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan sesuai peraturan perundangan : • Kejelasan Bisnis Proses • Kejelasan Biaya Panjar • Kejelasan Identitas Petugas yang memberikan Layanan • Kejelasan sarana dan mekanisme penyelesaian pengaduan • Kejelasan mekanisme pemantauan kepuasan pihak berkepentingan serta evaluasi terhadap	SNI ISO 9001:2015	0 5 10

		hasil dari evaluasi kepuasan pihak berkepentingan		
4.	Pimpinan pada setiap level unit kerja pengadilan harus menetapkan, menerapkan dan memelihara Visi Misi	Penetapan Visi misi Organisasi (RENSTRA)	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
5.	Pimpinan pada setiap level unit kerja pengadilan harus menetapkan, menerapkan dan memelihara Kebijakan Mutu	Penetapan Kebijakan Mutu yang sesuai dengan Maklumat Layanan, Visi Misi Organisasi dan Visi Misi Badilag serta Visi Misi Mahkamah Agung (Manual Mutu)	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
6.	Pimpinan pada setiap level unit kerja pengadilan harus dapat memperlihatkan bukti sosialisasi dan komunikasi kebijakan mutu kepada seluruh pegawai	Bukti sosialisasi dan komunikasi Kebijakan Mutu kepada seluruh Pegawai berbagai beberapa media : • Dibingkai dan diletakkan pada tempat strategis • Sosialisasi • Rapat/breafing	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
7.	Pimpinan pada setiap level unit kerja pengadilan harus menentukan dan mengkomunikasikan peran, tanggung jawab dan wewenang	Penetapan peran, tanggung jawab dan wewenang : • Analisis Jabatan • Job Description	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
8.	Pimpinan pada setiap level unit kerja pengadilan harus menjamin peran, tanggung jawab dan wewenang dikomunikasikan dan dimengerti kepada seluruh pegawai	Bukti komunikasi peran, tanggung jawab dan wewenang melalui beberapa media : • Distribusi • Sosialisasi	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
9.	Pimpinan pada setiap level unit kerja pengadilan harus menetapkan wakil manajemen yang memiliki fungsi mengendalikan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) pada Organisasi	SK Penetapan wakil manajemen (Ketua SAPM) beserta peran, tanggung jawab dan wewengangnya	SNI ISO 9001:2015	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
1.3. Perencanaan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Organisasi harus menetapkan rencana kerja secara keseluruhan yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dan melihat kesesuaiannya dengan konteks organisasi, pihak-pihak berkepentingan serta bisnis proses (alur proses)	• Rencana Strategis Organisasi • Rencana Kerja Tahunan (RKT) Organisasi	• SNI ISO 9001:2015 • Blueprint Mahkamah Agung • Renstra Ditjen Badilag • Renstra PTA/MS Aceh	0 5 10
2.	Organisasi harus menetapkan mekanisme pengelolaan risiko	PM Manajemen Risiko Relevan dengan Standar 1.1 PP 1 dan standar 1.1. PP 3 Manual Mutu	• SNI ISO 9001:2015 • Blueprint Mahkamah Agung • Renstra Ditjen Badilag • Renstra PA/MS	0 5 10
3.	Organisasi harus mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan kegiatan organisasi tersebut	Identifikasi Risiko (Risk Register) yang terdiri dari kriteria: • Risiko • Penilaian Risiko • Mitigasi/Pengendalian Risiko • Penanganan Risiko Melihat Standar 1.1 PP 1 dan standar 1.1. PP 3	• SNI ISO 9001:2015 • Blueprint Mahkamah Agung • Renstra Ditjen Badilag • Renstra PA/MS	0 5 10
4.	Organisasi harus menetapkan mekanisme pengendalian peluang	PM Pengendalian Peluang Relevan dengan Standar 1.1 PP 1 dan standar 1.1. PP 3	• SNI ISO 9001:2015 • Blueprint Mahkamah Agung • Renstra Ditjen Badilag	0 5 10
5.	Organisasi harus mengidentifikasi peluang terhadap organisasi	Identifikasi Peluang yang memiliki kriteria : • Peluang • Pengendalian Peluang • Program pemenuhan Peluang Melihat Standar 1.1 PP 1 dan standar 1.1. PP 3	• SNI ISO 9001:2015 • Blueprint Mahkamah Agung • Renstra Ditjen Badilag	0 5 10

6.	Organisasi harus melakukan monitoring terhadap pengelolaan risiko	Monitoring Manajemen Risiko secara periodik Melihat Standar 1.3 PP 3	• SNI ISO 9001:2015 • Blueprint Mahkamah Agung • Renstra Ditjen Badilag	0 5 10
7.	Organisasi harus melakukan pengendalian terhadap peluang yang telah ditetapkan	Monitoring Pengendalian Peluang secara periodik Melihat Standar 1.3 PP 5	• SNI ISO 9001:2015 • Blueprint Mahkamah Agung • Renstra Ditjen Badilag	0 5 10
8.	Organisasi harus melakukan review dan evaluasi terhadap risiko yang telah diidentifikasi	Review dan Evaluasi terhadap Risiko Melihat Standar 1.3 PP 6	• SNI ISO 9001:2015 • Blueprint Mahkamah Agung • Renstra Ditjen Badilag	0 5 10
9.	Organisasi harus melakukan review dan evaluasi terhadap peluang yang telah diidentifikasi	Evaluasi terhadap peluang Melihat Standar 1.3 PP 7	• SNI ISO 9001:2015 • Blueprint Mahkamah Agung • Renstra Ditjen Badilag	0 5 10
10.	Organisasi harus menetapkan sasaran mutu	Sasaran Mutu seluruh Unit yang tercantum pada Indikator Kinerja Utama Unit (IKUU) mengacu pada: • Indikator Kinerja Utama (IKU) • Hasil Risk Register • Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	• SNI ISO 9001:2015 • Blueprint Mahkamah Agung • Renstra Ditjen Badilag • Indikator Kinerja Utama	0 5 10
11.	Organisasi harus mengkomunikasikan sasaran mutu kepada seluruh pegawai	Bukti komunikasi sasaran mutu : • Distribusi • Breafing • Sosialisasi	• SNI ISO 9001:2015 • Blueprint Mahkamah Agung • Renstra Ditjen Badilag • Indikator Kinerja Utama	0 5 10
12.	Organisasi harus melakukan monitoring terhadap pencapaian sasaran mutu	Monitoring Indikator Kinerja Utama Unit (IKUU)	• SNI ISO 9001:2015 • Blueprint Mahkamah	0 5 10

			Agung • Renstra Ditjen Badilag • Indikator Kinerja Utama	
13.	Terdapat mekanisme perubahan perencanaan	PM Perubahan perencanaan	• SNI ISO 9001:2015 • Blueprint Mahkamah Agung • Renstra Ditjen Badilag	0 5 10
14.	Organisasi harus mengendalikan Bukti perubahan perencanaan (jika terjadi perubahan)	Bukti perubahan perencanaan	• SNI ISO 9001:2015 • Blueprint Mahkamah Agung • Renstra Ditjen Badilag • Indikator Kinerja Utama	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
1.4. Dukungan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM)	SK Penetapan Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM)	• SNI ISO 9001:2015 • KMA No.143 Tahun 2007 • Perka ANRI No 2 Tahun 2014	0 5 10
2.	Organisasi harus menetapkan Struktur Organisasi Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM)	Struktur Organisasi Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM)	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
3.	Organisasi harus menetapkan job description Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM)	Job Description : • Melihat Standar 1.4 PP 1 • Melihat Standar 1.4 PP 2	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
4.	Organisasi harus menetapkan standar kompetensi Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM)	Standar kompetensi Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM)	SNI ISO 9001:2015	0 5 10

5.	Adanya mekanisme pelaksanaan kegiatan komunikasi pada Organisasi	PM Komunikasi	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
6.	Menentukan komunikasi internal yang relevan pada Organisasi	Bukti penerapan komunikasi internal: • Training • Rapat • Briefing • Sosialisasi • Media komunikasi: telepon internal, papan pengumuman, email, nota dinas, Media Sosial	SNI ISO 9001:2015	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 1.5. Informasi Terdokumentasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Organisasi harus menetapkan pendokumentasian sesuai dengan hirarki yang telah ditetapkan	Tersedia dokumen sesuai hirarki : • Level 1 • Level 2 • Level 3 • Level 4	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
2.	Organisasi harus menetapkan mekanisme pengendalian dokumen	PM Pengendalian Dokumen	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
3.	Organisasi harus menetapkan mekanisme pengendalian Rekaman/Arsip	PM Pengendalian Arsip	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
4.	Organisasi harus mendistribusikan dokumen kepada masing-masing penanggungjawab	Bukti Distribusi dokumen terkendali SAPM	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
5.	Organisasi harus memelihara seluruh dokumen kebijakan yang dibuat oleh Pimpinan Pengadilan	Daftar Induk Surat Keputusan(SK) masing-masing penanggungjawab	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
6.	Organisasi harus mengendalikan seluruh Dokumen	Pengendalian Dokumen sesuai Hirarki melihat standar 1.5 PP 1 dan Standar1.5 PP 2	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
7.	Organisasi harus mengendalikan seluruh	Pengendalian formulir melihat standar1.5 PP 2	SNI ISO 9001:2015	0 5

	formulir/instrumen yang digunakan	Daftar Induk Formulir		10
8.	Organisasi harus mengendalikan seluruh Dokumen Acuan	Daftar Induk Dokumen Acuan	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
9.	Organisasi harus mengendalikan jika terjadi perubahan dokumen (SAPM)	- Bukti Permintaan Penambahan-Perubahan Dokumen - Riwayat Perubahan Dokumen	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
10.	Organisasi harus mengendalikan distribusi dokumen (SAPM) ke pihak eksternal	- Daftar Induk Dokumen Tidak Terkendali - Surat Pernyataan Penerimaan Dokumen	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
11.	Organisasi harus mengendalikan Rekaman/Arsip	- Daftar Induk Rekaman/Arsip - Bukti Pengendalian Rekaman/Arsip	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
12.	Organisasi harus mengendalikan peminjaman rekaman/arsip	Tanda Bukti Peminjaman Rekaman/Arsip	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
13.	Organisasi harus mengendalikan masa penyimpanan Rekaman/Arsip	Laporan Pemusnahan dan Perpanjangan Arsip Melihat Standar 1.5 PP 10	SNI ISO 9001:2015	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN				≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi
Standar 1.6. Asesmen Internal				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Organisasi harus menetapkan mekanisme assessment internal	PM Asesmen Internal	- Perma No.07 Tahun 2015 Pasal 440 - SNI ISO 9001:2015	0 5 10
2.	Organisasi harus menetapkan dan membentuk tim Asesmen Internal	SK Tim Asesmen Internal	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
3.	Organisasi harus menetapkan program Asesmen internal	Program Asesmen Internal	SNI ISO 9001:2015	0 5 10

4.	Organisasi harus menetapkan rencana pelaksanaan Asesmen Internal	Jadwal pelaksanaan Asesmen Internal Melihat Standar 1.6 PP 3	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
5.	Organisasi harus melaksanakan Asesmen Internal secara terencana	Bukti pelaksanaan Asesmen Internal: • Form asesmen internal • Daftar hadir opening meeting • Daftar hadir closing meeting Melihat 1.6 PP4 dan PP 5	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
6.	Organisasi harus melakukan perbaikan secara terencana untuk memperbaiki ketidaksesuaian hasil asesmen internal	Permintaan Perbaikan CPAR	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
7.	Organisasi harus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perbaikan dan memberi tindakan yang jelas terhadap perencanaan perbaikan yang tidak dilakukan	Surat Peringatan Perbaikan Melihat Standar 1.6 PP 8	SNI ISO 9001:2015	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 1.7. Tinjauan Manajemen				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Organisasi harus menetapkan mekanisme tinjauan manajemen	PM Tinjauan Manajemen	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
2.	Organisasi harus melaksanakan kegiatan tinjauan manajemen	Bukti Pelaksanaan Tinjauan Manajemen : • Daftar Hadir • Materi Tinjauan Manajemen • Notulen Tinjauan Manajemen beserta lampiran	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
3.	Organisasi harus melakukan pengendalian terhadap hasil tinjauan manajemen	Status tanggal penyelesaian pada notulen tinjauan manajemen	SNI ISO 9001:2015	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
1.8. Evaluasi Kepuasan Para Pihak Berperkara				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Organisasi harus menetapkan mekanisme evaluasi kepuasan pihak berkepentingan	PM Evaluasi Kepuasan Para Pihak Berperkara	• SNI ISO 9001:2015 • Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	0 5 10
2.	Organisasi harus menetapkan Tim Evaluasi Kepuasan pihak berkepentingan	SK Tim Evaluasi Kepuasan Para Pihak Berkepentingan	• SNI ISO 9001:2015 • Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	0 5 10
3.	Organisasi harus menetapkan Peran, Tanggungjawab dan Wewenang Tim Evaluasi Kepuasan pihak berkepentingan	Job Description Tim Evaluasi Kepuasan Pihak Berkepentingan	• SNI ISO 9001:2015 • Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	0 5 10
4.	Tim SKM harus menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi kepuasan Para Pihak Berperkara	Jadwal Pelaksanaan SKM	• SNI ISO 9001:2015 • Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	0 5 10
5.	Adanya hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan SKM	• SNI ISO 9001:2015 • Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	0 5 10
6.	Adanya tindak lanjut terhadap Laporan SKM	CPAR Notulen Tinjauan Manajemen	• SNI ISO 9001:2015 • Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
1.9. Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Organisasi harus menetapkan mekanisme tindakan perbaikan	PM Tindakan Perbaikan	SNI ISO 9001:2015	0 5 10

2.	Organisasi harus memastikan seluruh ketidaksesuaian terhadap proses sistem Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dilakukan perbaikan	Tindakan perbaikan dan pencegahan (CPAR)	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
3.	Organisasi harus memastikan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan (CPAR) dilaksanakan dan dilakukan verifikasi serta dimonitor	Monitoring tindakan perbaikan dan pencegahan (CPAR)	SNI ISO 9001:2015	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
1.10. Pengendalian Produk Tidak Sesuai				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Organisasi harus menetapkan mekanisme pengendalian produk tidak sesuai	PM Pengendalian Output Tidak Sesuai	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
2.	Organisasi harus menetapkan menetapkan kriteria output tidak sesuai	Kriteria Output Tidak Sesuai	SNI ISO 9001:2015	0 5 10
3.	Organisasi harus mengendalikan output tidak sesuai	Bukti Pengendalian Produk Tidak sesuai Melihat Standar 1.10 PP 1 Mengacu Standar 1.9 PP 2	SNI ISO 9001:2015	0 5 10



**PEDOMAN STANDAR
SERTIFIKASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'ITYAH
(BAB II. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN)**

**KOMITE SERTIFIKASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

TAHUN 2018

BAB II. Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi
Standar			
2.1. Formasi Pegawai Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah			
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan Skor
1.	Adanya kejelasan persyaratan kompetensi seluruh pegawai	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	• UU no 50 tahun 2009 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 39, Pasal 45, Pasal 46 • UU No 5 tahun 2014, • PP. No. 11 tahun 2017 Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, • KMA 143 tahun 2007, • Permenpan No 25 tahun 2016 • Permenpan RB No 33 Tagun 2011 • Perka BKN No 12 Tahun 2011 0 5 10
2.	Adanya analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan kebutuhan dan Layanan yang disediakan	Bukti Analisis kebutuhan Pegawai	• UU no 50 tahun 2009 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 39, Pasal 45, Pasal 46. • UU No 5 tahun 2014. • PP. No. 11 tahun 2017 Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109. • Perka BKN No 12 tahun 2011. • Perka BKN No 19 tahun 2011. 0 5 10

			• Kepmenpan No 75 tahun 2004.	
3.	Adanya kejelasan uraian tugas seluruh pegawai	Job Description	• PP No 46 tahun 2011. • Perka BKN No 11 tahun 2013. • Perka BKN No 3 tahun 2013. • Perma No 7 tahun 2015. • Permenpan no 25 tahun 2016. • Perka BKN No. 12 tahun 2011. • Perka BKN No 1 tahun 2013.	0 5 10
4.	Adanya upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan	Usulan Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	• UU No. 50 tahun 2009 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 39, Pasal 45, Pasal 46. • PP. No. 11 tahun 2017 Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109. • Permenpan No. 25 tahun 2016.	0 5 10
5.	Adanya pemeliharaan catatan/dokumen sesuai dengan kompetensi, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman	Kelengkapan File Kepegawaian untuk Semua Pegawai di PA/MS yang Update, Kelengkapan Pengisian Data SIKEP dan ABS	• KMA 143 tahun 2007. • Perka BKN No 18 tahun 2011. • UU No 7 Tahun 1989 dan Perubahannya	0 5 10
6.	Adanya struktur organisasi PA/MS yang ditetapkan	Struktur Organisasi PA/MS	Perma No 7 tahun 2015	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.2. Sosialisasi, Orientasi Pegawai dan Komunikasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur pelaksanaan orientasi dan sosialisasi penyampaian tugas, peran dan tanggungjawab	SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Penyampaian Tugas, Peran dan TanggungJawab	Persekma No 2 Tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya kegiatan orientasi bagi pegawai baru	Program Orientasi, Bukti Pelaksanaan Kegiatan Orientasi	Pedoman Instrumen SAPM	0 5 10
3.	Adanya kegiatan sosialisasi dan orientasi tentang tugas dan, tanggung jawab kepada seluruh pegawai oleh atasannya masing-masing	Daftar Hadir, Notulensi	Pedoman Instrumen SAPM	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.3. Pengembangan Pegawai				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur dalam pelaksanaan pengembangan pegawai	SOP Pengembangan Pegawai	Persekma No. 2 Tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya analisis pengembangan Kompetensi Pegawai	Analisis kebutuhan Diklat, usul Diklat	- UU No 50 tahun 2009 Pasal 13, Pasal 14, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 39, Pasal 45, Pasal 46. - UU No 5 tahun 2014. - PP. No. 11 tahun 2017 Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109. - KMA 143 tahun 2007.	0 5 10

			• Perka BKN No 7 Tahun 2013. • Perka BKN No 8 Tahun 2013. • Permenpan No 25 tahun 2016.	
3.	Adanya analisis pengembangan karir Pegawai	1. Analisa kebutuhan pengembangan karir 2. SK dan Hasil Baperjakat 3. Usul pengembangan karir	• KMA 143 tahun 2007. • Perka BKN No 18 tahun 2011. • PP No 101 tahun 2000. • PP No. 11 tahun 2017	0 5 10
4.	Adanya bukti pelaksanaan pengembangan Kompetensi	1. Sertifikat 2. Piagam 3. Surat Keterangan	• KMA 143 tahun 2007. • Perka BKN No 7 Tahun 2013. • Perka BKN No 8 Tahun 2013. • Permenpan No 25 tahun 2016	0 5 10
5.	Adanya bukti pelaksanaan pengembangan karir pegawai	Surat Keputusan Jabatan	• PP. No. 11 tahun 2017. • KMA No. 48 tahun 2017	0 5 10
6.	Adanya mekanisme pengelolaan izin belajar dan tugas belajar	SOP Tentang Izin belajar dan Tugas Belajar	• Perpres No 12 Tahun 1961. • SE Menpan No 4 Tahun 2013. • Surat Dirjen Dikti No 33/D/T/2008. • Surat Sekma No 008/BUA.2/Izin.01.03 /I/2011 Tahun 2011	0 5 10
7.	Adanya pengelolaan izin belajar dan tugas belajar	Bukti Pengelolaan Izin Belajar dan Tugas Belajar	• Perpres No 12 Tahun 1961. • SE Menpan No 4 Tahun 2013. • Surat Dirjen Dikti No 33/D/T/2008. • Surat Sekma No 008/BUA.2/Izin.01.03 /I/2011 Tahun 2011.	0 5 10
8.	Adanya evaluasi pengembangan Kompetensi Pegawai	evaluasi pengembangan kompetensi pegawai	Form Evaluasi Hasil Pelatihan	0 5 10
9.	Adanya evaluasi pengembangan karir pegawai, izin belajar dan tugas belajar	evaluasi pengembangan karir, evaluasi izin dan tugas belajar	Form Evaluasi Hasil Pelatihan	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.4. Pengelolaan Pegawai				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur dalam pengelolaan data pegawai	SOP Pengelolaan Data Pegawai	Persekma No. 2 tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya dokumen data pegawai	1. Cek list Kelengkapan Database SIKEP 2. SPP, SPMJ dan SPMT, SK, dll.	• KMA 143 tahun 2007. • Perka BKN No 18 tahun 2011.	0 5 10
3.	Adanya daftar dan pengelolaan data pegawai	1. Register pegawai 2. Statistik pegawai	KMA No 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya mekanisme pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) dan Taspen, BPJS, KARIS/KARSU	SOP Pengelolaan Kartu Pegawai dan Kartu Pensiun dan BPJS, KARIS/KARSU	Persekma No 002 tahun 2012	0 5 10
5.	Adanya pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE), Taspen, BPJS, KARIS/KARSU	Bukti Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) dan Taspen dan BPJS, KARIS/KARSU	• PP No 25 Tahun 1981. • PP. No. 20 Tahun 2013. • Keputusan Kepala BAKN No 0666/KEP/1974. • Perka BKN No 7 Tahun 2008,	0 5 10
6.	Adanya mekanisme pengelolaan absensi pegawai	SOP Pengelolaan Absensi Pegawai	Persekma No 002 tahun 2012	0 5 10
7.	Adanya bukti pemantauan kehadiran pegawai baik secara manual atau teknologi	Laporan Absensi Bulanan	• KMA No 071 Tahun 2008. • KMA No 069 Tahun 2009. • Perma No 7 Tahun 2016	0 5 10
8.	Adanya evaluasi dan tindak lanjut hasil pemantauan kehadiran pegawai	Bukti tindak lanjut Formulir Peringatan Lisan, Peringatan Tertulis, Pernyataan Tidak Puas, Penurunan kenaikan pangkat, Penurunan Jabatan, Penundaan KGB dan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dengan	• PP No 53 Tahun 2010, • PP. No. 11 Tahun 2017 Pasal 229. • Perma No 7 Tahun 2016. • Perma No. 8 Tahun 2016. • KMA No 071 Tahun 2008.	0 5 10

		Hormat dan Tidak Dengan Hormat	• KMA No 069 tahun 2009.	
9.	Adanya bukti pelaporan kehadiran pegawai ke PTA/MS Aceh	Bukti Pengiriman Laporan Absensi Bulanan ke PTA/MS Aceh	KMA No 071 Tahun 2008	0 5 10
10.	Adanya bukti pengelolaan absensi pegawai	SK Petugas Daftar Hadir, Bukti izin keluar kantor dan izin tidak masuk	• KMA No 071 Tahun 2008. • Perma No 7 Tahun 2016.	0 5 10
11.	Adanya mekanisme pengelolaan cuti pegawai	SOP Pengelolaan Cuti Pegawai	Persekma No 002 Tahun 2012	0 5 10
12.	Adanya bukti pengelolaan cuti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	Buku kendali cuti, Bukti permintaan dan pemberian Cuti, Laporan Pasca Cuti Diluar Tanggungan Negara, izin sementara pelaksanaan cuti karena alasan penting	• PP. No. 11 Tahun 2017 Pasal 309-341. • Perka BKN No 24 tahun 2017.	0 5 10
13.	Adanya prosedur pengelolaan kenaikan pangkat pegawai	SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis dan Non Teknis	Persekma No 002 Tahun 2012	0 5 10
14.	Adanya bukti pengelolaan kenaikan pangkat	Buku kendali Kenaikan Pangkat	• PP No 12 Tahun 2002. • PP No 41 Tahun 2002. • Perka BKN No 12 Tahun 2002. • Perka BKN No 21 Tahun 2002.	0 5 10
15.	Adanya prosedur pengelolaan kenaikan gaji berkala	SOP Kenaikan Gaji Berkala	• Persekma No 002 Tahun 2012	0 5 10
16.	Adanya bukti pengelolaan kenaikan gaji berkala	Buku kendali Kenaikan Gaji Berkala	• PP No 7 tahun 1977	0 5 10
17.	Adanya penyusunan tim baperjakat	SK Tim Baperjakat	• PP. No. 100 Tahun 2000. • PP No 13 Tahun 2002. • Keputusan Kepala BKN No 13 Tahun 2002. • KMA No 143 Tahun 2007	0 5 10
18.	Adanya bukti kebijakan promosi dan mutasi pegawai	Bukti Promosi dan Mutasi Pegawai	• PP No 13 Tahun 2002. • KMA No 192 Tahun 2014. • KMA No 193 Tahun 2014. • KMA No 143 Tahun 2007.	0 5 10

19.	Adanya mekanisme pengelolaan ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai	SOP Pengelolaan Ijin perkawinan dan SOP Ijin Perceraian Bagi Pegawai	• PP No 10 Tahun 1983. • PP No 45 tahun 1990. • SE BKN No 8/SE/1983. • Sekma No 001 Tahun 2010. • SE BKN No 48/SE/1990	0 5 10
20.	Adanya pelaksanaan pengelolaan ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai	Bukti Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai	• PP No 10 tahun 1983. • PP No 45 tahun 1990. • SE BKN No 8/SE/1983. • SE BKN No 48/SE/1990. • Keputusan SEKMA No. 001/SEK/IZ.07/IV/2010	0 5 10
21.	Adanya prosedur pengelolaan pensiun pegawai	SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai	• UU No 11 Tahun 1969. • UU 50 Tahun 2009. • UU No 5 Tahun 2014. • PP No 32 tahun 1979. • Surat Kepala BKN No K.26-30/V.7-3/99 Tahun 2014	0 5 10
22.	Ada bukti pengelolaan pensiun	Bukti Pengelolaan Pensiun (Buku Kendali Pensiun)	• UU No 11 Tahun 1969. • UU 50 Tahun 2009 Pasal 18, Pasal 38A. • UU No 5 Tahun 2014. • PP No 32 Tahun 1979. • PP. No. 11 Tahun 2017 Pasal 239. • SE BKN No 1 Tahun 2014.	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.5. Penilaian Pegawai dan Pendelegasian Wewenang				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur dalam penilaian pegawai dan pendelegasian wewenang	SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai dan Pendelegasian Wewenang	Persekma No 002 Tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya bukti perjanjian kerja pegawai dengan	Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	• PP 46 Tahun 2011.	0 5

	atasan (mengacu pada IKU Unit/IKU)		• PP. No. 11 Tahun 2017 Pasal 228. • Perka BKN No 1 Tahun 2013. • KMA Nomor 125 Tahun 2009. • KMA No 22 tahun 2015	10
3.	Adanya kesesuaian SKP dengan indikator kinerja atasan	SKP atasan dan SKP bawahan	• PP 46 Tahun 2011. • PP. No. 11 Tahun 2017 Pasal 228. • Perka BKN No 1 Tahun 2013. • KMA No 22 tahun 2015	0 5 10
4.	Adanya pengukuran kinerja dan penilaian perilaku secara periodik	Pengukuran SKP secara periodik sesuai aturan	• PP 46 tahun 2011. • PP. No. 11 Tahun 2017 Pasal 228. • Perka BKN No 1 Tahun 2013	0 5 10
5.	Adanya bukti evaluasi hasil penilaian kinerja seluruh pegawai	Rekap hasil penilaian kinerja seluruh pegawai	• PP 46 Tahun 2011. • Perka BKN No 1 Tahun 2013	0 5 10
6.	Adanya bukti pengiriman/penyampaian laporan hasil penilaian prestasi kerja ke Pengadilan Tingkat Banding	Bukti pengiriman	• PP 46 Tahun 2011. • PP. No. 11 tahun 2017 Pasal 228. • Perka BKN no 1 Tahun 2013. • KMA Nomor 125 Tahun 2009. • KMA No 22 Tahun 2015	0 5 10
7.	Adanya penunjukan pejabat pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas	Surat Perintah Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas	• Surat Kepala BKN No K.26-30/V.5-20-3/99 tahun 2016. • KMA No 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.6. Penghargaan Pegawai				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur pemberian penghargaan kepada pegawai	SOP pemberian penghargaan kepada pegawai	Persekma No 002 Tahun 2012	0 5 10

2.	Adanya bukti analisa pemberian penghargaan pegawai	Daftar hasil analisa pemberian penghargaan	• PP No 25 Tahun 1994. • PP. No. 11 Tahun 2017 pasal Pasal 231-237. • KMA No 143 Tahun 2007.	0 5 10
3.	Adanya bukti usulan pegawai yang mendapatkan penghargaan	Surat usul, input E-Satya	• PP No 25 Tahun 1994. • KMA No 143 Tahun 2007.	0 5 10
4.	Adanya bukti pelaksanaan pemberian penghargaan kepada pegawai	Piagam/sertifikat Penghargaan	• PP No 25 Tahun 1994. • KMA No 143 Tahun 2007.	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.7. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Dan Pejabat Negara				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur pelaporan harta kekayaan pegawai dan pejabat negara	SOP pelaporan harta kekayaan pegawai dan pejabat negara	Persekma No 002 Tahun 2012,	0 5 10
2.	Adanya pengawasan pelaksanaan pelaporan LHKASN dan LHKPN	Buku kendali pelaporan LHKASN dan LHKPN	• Persekma No 1 Tahun 2016. • Persekma No 04 Tahun 2015. • Jo No 2 Tahun 2016. • SE Menpan No 3 Tahun 2005. • SE Menpan No 1 Tahun 2015, • Peraturan KPK No 07 Tahun 2016	0 5 10
3.	Adanya pelaporan kekayaan pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara dan penyelenggara negara	Tanda terima e-filling LHKASN dan LHKPN	• Persekma No 1 Tahun 2016. • Persekma No 04 Tahun 2015. • Jo No 2 Tahun 2016. • SE Menpan No 3 Tahun 2005. • SE Menpan No 1 Tahun 2015. • Peraturan KPK No 07 Tahun 2016	0 5 10
4.	Adanya updating data pelaporan LHKASN dan	Buku kendali pelaporan LHKASN dan LHKPN	• Persekma No 1 tahun 2016.	0 5

	LHKPN secara berkala		• Persekma No 04 Tahun 2015. • Jo No 2 Tahun 2016. • SE Menpan No 3 tahun 2005. • SE Menpan No 1 Tahun 2015. • Peraturan KPK No 07 Tahun 2016	10
5.	Adanya pengumuman hasil LHKPN	Bukti pengumuman LHKPN di Pengadilan Agama	Peraturan KPK No 07 Tahun 2016	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.8. Pengelolaan Tata Naskah Dinas				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur pengelolaan administrasi naskah dinas	SOP pengelolaan tata naskah dinas (surat masuk dan surat keluar)	Persekma No. 002 Tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya pengelolaan naskah dinas masuk	Agenda surat masuk, kartu kendali, lembar disposisi, lembar pengantar surat biasa, lembar surat rahasia, buku ekspedisi atau Agenda Elektronik	• KMA 143 tahun 2007. • Perka ANRI No 2 Tahun 2014	0 5 10
3.	Adanya pengelolaan naskah dinas keluar	Bukti agenda surat keluar, kartu kendali surat keluar atau aplikasi surat menyurat	• KMA 143 Tahun 2007. • Perka ANRI No 2 Tahun 2014	0 5 10
4.	Adanya mekanisme pengarsipan naskah dinas	SOP Pengarsipan Naskah Dinas	Persekma No. 002 Tahun 2012	0 5 10
5.	Adanya tempat khusus penyimpanan arsip	Tempat penyimpanan arsip dan sarana prasarannya	• Perka ANRI 20 Tahun 2012. • KMA 143 Tahun 2007.	0 5 10
6.	Adanya petugas arsip	SK Ketua PA	• Perka ANRI 20 thn 2012. • KMA 143 Tahun 2007.	0 5 10
7.	Adanya monitoring pengarsipan surat	Buku kendali arsip	• Perka ANRI 20 Tahun 2012. • KMA No. 11 Tahun 2015.	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 2.9. Manajemen BMN				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur penatausahaan aset	SOP penatausahaan aset	Persekma No. 002 Tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya dokumen perolehan BMN	BAST BMN, bukti pengesahan hibah, MPHL-BJS	• PP No. 27 Tahun 2014. • PP No. 6 Tahun 2006. • PMK No. 120 Tahun 2007. • PMK No. 136 Tahun 2016. • PMK No. 109 Tahun 2009. • PMKNo. 50 Tahun2014. • PMK No. 71 Tahun 2016. • PMK No. 83 Tahun 2016. • Persekma No. 6 Tahun 2015	0 5 10
3.	Adanya bukti pencatatan BMN	Daftar barang ruangan (DBR), DBL, KIB, SK penunjukkan penggunaan BMN, surat izin penghunian rumah dinas, SK petugas penyimpan barang, dan pencatatan dalam SIMAK BMN	• PP No. 27 Tahun 2014. • PP No. 6 Tahun 2006. • PMK No. 120 Tahun 2007. • PMK No. 136 Tahun 2016. • PMK No. 109 Tahun 2009. • PMKNo. 50 Tahun2014. • PMK No. 71 Tahun 2016. • PMK No. 83 Tahun 2016. • Persekma No. 6 Tahun 2015	0 5 10
4.	Adanya penetapan status BMN	Usulan penetapan status penggunaan BMN, SK penetapan status	• PMK No 246 Tahun 2014. • PMK No 87 Tahun 2016. •	0 5 10

5.	Adanya pengelolaan alih fungsi BMN	Usulan penetapan alih fungsi BMN, SK penetapan alih fungsi dari pengguna barang	• Perpres No 24 Tahun 2010. • PMK No 96 Tahun 2007. • PMK No 246 Tahun 2014. • PMK No 87 Tahun 2016	0 5 10
6.	Adanya bukti pemanfaatan BMN	Izin pemanfaatan BMN, pemungutan dan bukti penyetoran PNPB	• PP 27 Tahun 2014. • PP 6 Tahun 2006. • PMK 120 Tahun 2007. • PMK 136 Tahun 2016. • PMK 109 Tahun 2009. • PMK 50 Tahun 2014. • Pmk 71 Tahun 2016. • PMK No 83 tahun 2016. • Persekma No 6 Tahun 2015. • PMK No 78 Tahun 2014. • PMK No 96 Tahun 2007.	0 5 10
7.	Adanya pelaksanaan pemeliharaan BMN	Rencana pemeliharaan BMN, realisasi pemeliharaan BMN, kartu kendali pemeliharaan BMN	PMK 120 Tahun 2007	0 5 10
8.	Adanya pengelolaan pemindahtanganan BMN	Bukti tukar menukar BMN, Bukti hibah BMN, BAST pemindahtanganan BMN	• Perpres No 24 Tahun 2010. • PMK No 96 Tahun 2007. • PMK No 246 Tahun 2014. • PMK No 87 Tahun 2016. • PMK No.111 Tahun 2016.	0 5 10
9.	Adanya pengelolaan pemusnahan dan penghapusan BMN	SK tim penghapusan dari PTA, daftar usulan barang yang dihapus, usulan rekomendasi penjualan ke KPKNL, berita acara pemusnahan dan penghapusan BMN, risalah lelang, usulan penghapusan BMN, SK penetapan penghapusan BMN dari	• PMK No 50 Tahun 2015. • PMK No 83 Tahun 2016.	0 5 10

		Eselon I dan penghapusan dalam simak BMN		
10.	Adanya pengawasan dan pengendalian BMN secara berkala	Laporan pengawasan dan pengendalian BMN	• PMK 120 Tahun 2007. • PMK No 83 Tahun 2016. • Persekma No 23 Tahun 2016. • PMK No 244 Tahun 2012. • PMK No 52 Tahun 2016. • Perdirjen-3/KN/2013.	0 5 10
11.	Adanya pelaporan BMN	Laporan BMN, berita acara rekonsiliasi BMN semester I dan semester II	• PMK No 120 Tahun 2007. • PMK No 69 Tahun 2016.	0 5 10
12.	Adanya bukti pengajuan/pelaporan kerusakan aset	Formulir pelaporan kerusakan dan perbaikan sarana	PMK 120 Tahun 2007	0 5 10
13.	Adanya bukti penggunaan/kepemilikan dan izin aset	Buku kendali, permohonan penerbitan kepemilikan, sertifikat, BPKB, STNK dan IMB	• PMK 120 Tahun 2007. • PMK No 83 Tahun 2016. • Persekma No 23 Tahun 2016.	0 5 10
14.	Adanya prosedur penatausahaan persediaan	SOP penatausahaan persediaan	Persekma No. 002 Tahun 2012	0 5 10
15.	Adanya kepatuhan pelaksanaan pencatatan persediaan melalui aplikasi persediaan	Pencatatan persediaan melalui aplikasi persediaan	Perdirjen PB No PER-40/PB/2006	0 5 10
16.	Adanya pelaksanaan stock opname barang persediaan secara periodik (semester)	Berita acara hasil opname	Perdirjen PB No PER-40/PB/2006	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 2.10. Pemeliharaan lingkungan dan Keamanan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur pemeliharaan lingkungan dan keamanan	SOP pemeliharaan lingkungan dan keamanan	Persekma No. 002 Tahun 2012	0 5 10

2.	Adanya jadwal pembagian tugas pemeliharaan lingkungan dan jadwal keamanan	Jadwal pemeliharaan lingkungan dan keamanan	KMA 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya bukti pelaksanaan pemeliharaan lingkungan dan keamanan	Ceklis kebersihan dan keamanan	KMA 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya tenaga keamanan yang terlatih	Sertifikat /piagam/surat keterangan telah mengikuti pelatihan	KMA 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.11. Kehumasan dan Keprotokolan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan	SOP pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan	Persekma No. 002 Tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya penunjukkan petugas kehumasan	SK Ketua PA/MS	KMA No 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya penunjukkan petugas protokol	SK Ketua PA/MS	- UU No 9 Tahun 2010 Pasal 7. - KMA No 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya rencana kegiatan kehumasan dan keprotokolan	Jadwal kegiatan kehumasan dan keprotokolan	- UU No 9 Tahun 2010. - PP No 62 Tahun 1990. - KMA No 143 Tahun 2007. - Perma No 7 tahun 2015	0 5 10
5.	Adanya layanan informasi dan dokumentasi	Petugas informasi, meja informasi, website, pamflet, brosur, running teks dan TV media.	- KMA 1-144 Tahun 2011. - SK Dirjen Badilag No 0017 Tahun 2011	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.12. Pengelolaan Perpustakaan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur pengelolaan perpustakaan	SOP pengelolaan perpustakaan	Persekma No. 002 Tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya petugas perpustakaan	SK Ketua PA/MS	• KMA 143 Tahun 2007. • PP No. 24 Tahun 2014 Pasal 36-Pasal 38.	0 5 10
3.	Adanya pengelolaan perpustakaan	Register buku induk perpustakaan, katalog/ e-katalog, kartu peminjaman, kodefikasi dan pelabelan, koleksi buku perpustakaan, tata tertib dan kartu anggota	• KMA 143 Tahun 2007. • UU. No. 43 Tahun 2007 Pasal 18-19.	0 5 10
4.	Adanya bukti keahlian petugas perpustakaan	Sertifikat/piagam/surat keterangan telah mengikuti pelatihan perpustakaan	• KMA 143 Tahun 2007. • UU. No. 43 Tahun 2007 Pasal 27. • PP No. 24 Tahun 2014 Pasal 31-Pasal 35.	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.13. Pelaksanaan Anggaran				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur pencairan dan pertanggungjawaban anggaran	SOP pencairan dan SOP pertanggungjawaban	Persekma No. 002 Tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya pengelola anggaran yang memiliki kompetensi dan tidak rangkap jabatan	SK Kuasa Pengguna Anggaran oleh pengguna anggaran, SK bendahara oleh kepala satker, SK PPK, PPSPM, bendahara penerimaan dan staf pengelola oleh kuasa pengguna anggaran	PMK No 190 Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 11, Pasal 22.	0 5 10
3.	Adanya sosialisasi dan pembahasan penggunaan anggaran	Daftar hadir, notulen, dokumen rencana kegiatan	• PP No 90 Tahun 2010. • PMK No 143 Tahun 2015.	0 5 10

4.	Adanya rencana penarikan anggaran	Jadwal penarikan anggaran	PMK No 190 Tahun 2012 Pasal 13.	0 5 10
5.	Adanya pengumuman informasi pengadaan pada aplikasi SIRUP	Bukti input data melalui aplikasi SIRUP	• Perpres No 16 Tahun 2018. • Surat Sekretaris No 362 Tahun 2016. • Perka LKPP No 13 Tahun 2012.	0 5 10
6.	Adanya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan	LPJ bendahara pengeluaran (Buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu kas tunai, buku pembantu lain-lain, buku pembantu LS bendahara, buku pembantu pajak, buku pembantu uang muka, buku pembantu UP, daftar rincian kas, LPJ, saldo rekening), ceklist kelengkapan dokumen	• Lampiran Persekma No 02 Tahun 2013. • PMK No 190 Tahun 2012.	0 5 10
7.	Adanya laporan realisasi output kegiatan	Laporan E-MONEV DJA (SMART)	PMK No 249 Tahun 2011 Pasal 19	0 5 10
8.	Adanya pertanggungjawaban pengelola keuangan yang menyimpan dokumen	Bendahara (kuitansi/alat bukti), PPSM (hak tagih, SP2D, SPM), PPK (Kontrak/MoU)	PMK No 190 Tahun 2012 Pasal 17	0 5 10
9.	Adanya transparansi rencana dan realisasi penggunaan anggaran yang dipublikasikan di website PA/MS maupun media lainnya secara berkala	Website, komdanas, TV media	SK 1-144 Tahun 2011	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.14. Pengelolaan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur penatausahaan PNB	SOP penatausahaan PNB	Persekma No. 002 Tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya petugas penatausahaan PNB	SK bendahara penerima	• PP No 45 Tahun 2013 Pasal 18.	0 5

			PMK No 162 Tahun 2013 Pasal 6.	10
3.	Adanya pemungutan PNPB sesuai ketentuan	Bukti tanda terima	- PP Nomor 53 tahun 2008. - PP No 45 Tahun 2013 Pasal 40. - PMK No 162 Tahun 2013 Pasal 16.	0 5 10
4.	Adanya PNPB yang disetorkan ke kas negara tepat waktu	Bukti setor PNPB	- PP Nomor 53 tahun 2008. - PP, No 45 Tahun 2013 Pasal 41. - PMK No 162 Tahun 2013 Pasal 16.	0 5 10
5.	Adanya pelaporanPNBP sesuai ketentuan	LPJ bendaharapenerima (BAP kas rekonsiliasi, BKU, BP kas, BP PNPB, LPJ) dan laporan PNPB	- PP Nomor 53 tahun 2008. - PP No 45 Tahun 2013 Pasal 52. - PMK No 162 Tahun 2013 Pasal 16. - Perdirjen No 3 Tahun 2014 Pasal 10.	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.15. Penyusunan Laporan Keuangan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur penyusunan laporan keuangan	SOP penyusunan laporan keuangan	Persekma No. 002 Tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya tim penyusun laporan keuangan	SK tim penyusun laporan keuangan oleh kuasa pengguna anggaran	• PMK No 222 Tahun 2016 Pasal 4. • Perdirjen Perbendaharaan No 42 Tahun 2014 Pasal 4. • KMA No. 143 Tahun 2007.	0 5 10
3.	Adanya laporan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan (waktu penyampaian dan dokumen kelengkapannya)	Laporan keuangan, LRA, data rekening, neraca, LO, LPE, BAR, dan saldo rekening, TP-TGR, persekot gaji dan hutang pihak ketiga	• PMK No 177 Tahun 2015 pasal 2 dan 3. • Perdirjen Perbendaharaan No 42 tahun 2014 Pasal 9. • KMA No. 143 tahun 2007.	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN				$\geq 80\%$ terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi
Standar				
2.16. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur penyusunan rencana program dan anggaran	SOP penyusunan rencana program dan anggaran	Persekma No. 002 Tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya keterlibatan semua unsur pimpinan dalam penyusunan rencana program tahunan	Daftar hadir dan notulen rapat pembahasan	Perpres No 29 Tahun 2014 Pasal 6	0 5 10
3.	Adanya program kerja tahunan	Dokumen program kerja	- Perpres No 29 Tahun 2014 Pasal 6. - Peraturan Bapenas No 5 tahun 2014	0 5 10
4.	Adanya keterlibatan semua unsur unit kerja dan pimpinan PA/MS dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan	Daftar hadir dan notulen rapat pembahasan	- PP No 90 Tahun 2010 Pasal 4. - PMK No 143 Tahun 2015 Pasal 2, Pasal 7.	0 5 10
5.	Adanya rencana kerja dan anggaran yang memuat indikator kinerja, volume dan harga satuan	Dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA-K/L), DIPA	- PP No 90 Tahun 2010 Pasal 6. - PMK No 143 Tahun 2015 Pasal 3.	0 5 10
6.	Adanya keterlibatan pimpinan dalam setiap perubahan rencana kerja dan anggaran (revisi anggaran)	Daftar hadir dan notulen rapat pembahasan, dokumen perubahan rencana kerja dan anggaran	- PP No 90 Tahun 2010 Pasal 15. - PMK No 143 Tahun 2015.	0 5 10
7.	Adanya penyusunan rencana kebutuhan BMN	RK-BMN	- PMK No 150 Tahun 2014 Pasal 7. - KMK No 450 Tahun 2014.	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN				$\geq 80\%$ terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi
Standar				
2.17. Penyusunan SAKIP (IKU, Renstra, RKT, PKT, LKjIP)				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur penyusunan SAKIP (IKU, renstra, RKT, PKT dan LKjIP)	SOP penyusunan SAKIP	Persekma No 002 Tahun 2012	0 5 10

2.	Adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Daftar Hadir, Notulensi, SK Indikator Kinerja Utama (IKU)	• Perpres No 29 Tahun 2014 Pasal 10. • Permenpan No 12 Tahun 2015. • Kepsekma No 20A/SEK/SK/IV/2016	0 5 10
3.	Adanya pembentukan tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	SK tim renstra	• Perpres No 29 Tahun 2014 Pasal 6. • Permenpan No 12 Tahun 2015. • Kepsekma No 20A/SEK/SK/IV/2016	0 5 10
4.	Adanya mekanisme penentuan masalah internal dan eksternal (internal issue dan eksternal issue) melibatkan seluruh pegawai	Daftar hadir, notulen, riset SWOT	• Perpres No 29 Tahun 2014. • Permenpan No 12 Tahun 2015. • Kepsekma No 20A/SEK/SK/IV/2016	0 5 10
5.	Adanya Pembahasan Penetapan Rencana Strategis (Renstra)	Daftar hadir, notulen, Dokumen renstra	• Perpres 29 tahun 2014 Pasal 6. • PMK No 136 Tahun 2014. • Peraturan Bapenas No 5 tahun 2014	0 5 10
6.	Adanya Rencana Kinerja Tahunan	Dokumen RKT	• Perpres 29 Tahun 2014. • PMK no 136 Tahun 2014	0 5 10
7.	Adanya Penetapan Perjanjian Kinerja	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)	• Perpres 29 Tahun 2014 Pasal 8-14. • PMK No 136 Tahun 2014	0 5 10
8.	Adanya pengukuran kinerja secara periodik menggunakan indikator kinerja, realisasi kinerja dan sasaran (target) kinerja	LkjIP	• Perpres 29 Tahun 2014 Pasal 15-16. • PMK No 136 Tahun 2014	0 5 10
9.	Adanya pelaksanaan pengelolaan data kinerja	Hasil pengelolaan data kinerja	• Perpres 29 Tahun 2014 Pasal 17. • PMK No 136 Tahun 2014	0 5 10
10.	Adanya kegiatan penyusunan pelaporan kinerja	Daftar hadir, notulen	• Perpres 29 Tahun 2014 Pasal 18-27. • PMK No 136 Tahun 2014. • Permenpan No. 53 Tahun 2014	0 5 10
11.	Adanya tim pelaksana review SAKIP	SK tim review SAKIP	• Perpres 29 Tahun 2014. • PMK No 136 Tahun 2014. • Permenpan No. 53	0 5 10

			Tahun 2014. • Kepsekma No 20A Tahun 2016	
12.	Adanya kegiatan review dokumen SAKIP	Hasil review dokumen SAKIP, notulen, daftar hadir	• Perpres 29 Tahun 2014 Pasal 28-29. • PMK No 136 Tahun 2014. • Permenpan No. 53 Tahun 2014	0 5 10
13.	Adanya tindak lanjut hasil evaluasi dokumen SAKIP oleh tingkat banding	Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP	Kepsekma No 20A Tahun 2016	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.18. Penyusunan Laporan (Laporan E-Monev dan Laporan Tahunan)				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur penyusunan laporan	SOP penyusunan laporan E-Monev dan laporan tahunan	• Persekma No 002 Tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya laporan realisasi kinerja dan anggaran secara periodik	Laporan E-Monev terupdate	• PP No 39 Tahun 2006 Pasal 9. • KMA 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya tim penyusun laporan tahunan	SK Ketua PA/MS	• Permenpan no 80 Tahun 2012. • KMA 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya laporan tahunan yang sesuai dengan ketentuan	Dokumen laporan tahunan	• Permenpan No 80 Tahun 2012. • KMA 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya penyampaian laporan tahunan yang tepat waktu	Bukti pengiriman	• Permenpan no 80 Tahun 2012. • KMA 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya laporan tahunan yang dipublikasikan di website	Konten menu pada web	• KMA No 1-144 Tahun 2011. • SE Dirjen Badilag No 4975-A/DjA/OT.00/IX/2009	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
2.19. Pengelolaan Teknologi Informasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur pengelolaan TI	SOP pengelolaan TI	• Persekma No 002 Tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya tim pengelola TI	SK tim pengelola TI	• SK KMA 1-144 Tahun 2011	0 5 10
3.	Adanya rencana pengembangan teknologi informasi dalam pemberian Layanan	Rencana pengembangan teknologi dalam pemberian Layanan	• UU No 11 Tahun 2008. • UU No 14 Tahun 2008	0 5 10
4.	Adanya pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dalam Layanan publik	Inovasi Layanan publik	• UU No 11 Tahun 2008 Pasal 5-12. • UU No 14 Tahun 2008 Pasal 9,	0 5 10
5.	Adanya penerapan teknologi informasi dalam pemberian Layanan publik	Pelaksanaan penerapan TI dalam Pemberian Layanan publik (misal: SMS Gateway, antrian sidang, E-SKUM, Si Kabayan, Si Jawara, Si Lara, Si Ansidi, E-Perkara, dll)	• UU No 11 Tahun 2008 Pasal 17-22. • UU No 14 Tahun 2008,	0 5 10
6.	Adanya tim pengelola website yang kompeten	SK tim pengelola website	• SK KMA 1-144 Tahun 2011	0 5 10
7.	Adanya pengelolaan komunikasi publik	Kelengkapan content dan updating website	• SK KMA 1-144 Tahun 2011. • SE Dirjen Badilag No 4975-A/DjA/OT.00/IX/2009	0 5 10



**PEDOMAN STANDAR
SERTIFIKASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'YAH
(BAB III. ADMINISTRASI KEPANITERAAN)**

**KOMITE SERTIFIKASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

TAHUN 2018

BAB III. Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.1. Layanan Informasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur pemberian layanan informasi	1.SOP layanan informasi berbasis TI 2.Bagan layanan informasi permohonan informasi berbasis TI	- PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 - Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 - SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya penunjukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi)	SK Ketua Pengadilan Agama tentang PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi)	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 - PP Nomor 61 Tahun 2010 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 - KMA 1-144 Tahun 2011	0 5 10
3.	Adanya penetapan jenis dan standar layanan informasi	1. SK Ketua PA/MStentang jenis informasi di pengadilan 2. SK Ketua PA/MStentang standar layanan informasi	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 - PP Nomor 61 Tahun 2010 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 - KMA 1-144 Tahun 2011	0 5 10
4.	Adanya persyaratan permohonan informasi	Formulir permohonan informasi	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 - PP Nomor 61 Tahun 2010 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 - KMA 1-144 Tahun 2011	0 5 10

5.	Adanya persyaratan permohonan pengajuan keberatan	1. Formulir pernyataan keberatan atas Layanan informasi 2. Register keberatan permohonan informasi	• Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 • PP Nomor 61 Tahun 2010 • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 • KMA 1-144 Tahun 2011	0 5 10
6.	Adanya pencatatan atas keberatan Layanan informasi	Register keberatan permohonan informasi	• Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 • PP Nomor 61 Tahun 2010 • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 • KMA 1-144 Tahun 2011	0 5 10
7.	Adanya tanggapan atas keberatan	Surat tanggapan keberatan atas Layanan informasi	• Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 • PP Nomor 61 Tahun 2010 • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 • KMA 1-144 Tahun 2011	0 5 10
8.	Adanya pelaporan kegiatan permohonan informasi	1. Laporan dari petugas informasi kepada pimpinan PA/MS 2. Laporan dari PA/MS ke PTA/MS Aceh 3. Laporan layanan informasi di laporan tahunan PA/MS	• Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 • PP Nomor 61 Tahun 2010 • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 • KMA 1-144 Tahun 2011 • Keputusan Dirjen Badilag Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011	0 5 10
9.	Adanya monitoring dan evaluasi layanan informasi	Kertas kerja monitoring dan evaluasi	• Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 • PP Nomor 61 Tahun 2010 • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 • Peraturan Komisi	0 5 10

			Informasi Nomor 1 Tahun 2013 • KMA 1-144 Tahun 2011 • Keputusan Dirjen Badilag Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011	
--	--	--	--	--

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.2. Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur pemberian layanan pos bantuan hukum	1. SOP layanan pos bantuan hukum 2. Bagan layanan pos bantuan hukum	- PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 - Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 - SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara - Surat Ditjen Badilag Nomor 0170/DjA/HK.02/1/2018 tentang Optimalisasi Layanan Posbakum	0 5 10
2.	Adanya penetapan ruangan dan sarana/prasarana pos bantuan hukum	SK Ketua PA/MS tentang penggunaan ruangan dan perlengkapan pos bantuan hukum	- Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Surat Ditjen Badilag Nomor	0 5 10

			0170/DjA/HK.02/1/2018 tentang Optimalisasi Layanan Posbakum	
3.	Adanya penetapan konsultan jasa bantuan hukum	SK Ketua PA/MStentang penetapan konsultan jasa bantuan hukum	• Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/201 4 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Surat Ditjen Badilag Nomor 0170/DjA/HK.02/1/2018 tentang Optimalisasi Layanan Posbakum	0 5 10
4.	Adanya penetapan spesifikasi jenis layanan bantuan hukum	Surat perjanjian kerja (kontrak)	• Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dan Aturan Perubahannya • Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/201 4 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Surat Ditjen Badilag Nomor 0170/DjA/HK.02/1/2018 tentang Optimalisasi Layanan Posbakum	0 5 10
5.	Adanya pencatatan Layanan bantuan hukum	Register layanan bantuan hukum	• Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan	0 5 10

			Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Surat Ditjen Badilag Nomor 0170/DjA/HK.02/1/2018 tentang Optimalisasi Layanan Posbakum	
6.	Adanya pelaporan Layanan bantuan hukum	1. Laporan bulanan penyedia jasa kepada PA/MS 2. Laporan bulanan dari PA/MS kepada PTA/MS Aceh	• Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Surat Ditjen Badilag Nomor 0170/DjA/HK.02/1/2018 tentang Optimalisasi Layanan Posbakum	0 5 10
7.	Adanya evaluasi pelaksanaan pos bantuan hukum oleh pemberi layanan hukum	Laporan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum oleh PA/MS	• Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI	0 5 10

			Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Surat Ditjen Badilag Nomor 0170/DjA/HK.02/1/2018 tentang Optimalisasi Layanan Posbakum	
--	--	--	--	--

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.3. Layanan Sidang Diluar Gedung Pengadilan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur pemberian layanan sidang di luar gedung	SOP layanan sidang di luar gedung	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya penetapan pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan	Keputusan Ketua PA/MS tentang penetapan lokasi sidang diluar gedung pengadilan	Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	0 5 10
3.	Adanya verifikasi perkara yang akan disidangkan diluar gedung pengadilan	1. Daftar perkara yang akan disidang 2. Register induk perkara	Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	0 5 10
4.	Adanya pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan	1. SK Tim 2. Surat Tugas 3. Jadwal Persidangan	Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	0 5 10
5.	Adanya pelaporan sidang diluar gedung pengadilan	1. Rekapitulasi Data Perkara 2. Laporan PA/MS ke PTA/MS. Aceh	Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.4. Layanan Penerimaan Perkara				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur penerimaan perkara	1. SOP Penerimaan Perkara 2. SOP tentang Prosedur Pembayaran Panjar biaya perkara 3. Bagan prosedur penerimaan perkara	- PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 - Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 - SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya penunjukan petugas/tim penerimaan perkara	Surat Keputusan Ketua PA/MS tentang Penunjukan Petugas (Kasir, Pendaftaran, Register)	- Pola Bindalmin - Buku II	0 5 10
3.	Adanya penetapan besaran panjar biaya perkara	SK Ketua PA/MS tentang panjar biaya perkara	Buku II	0 5 10
4.	Adanya taksiran panjar biaya perkara	1. Taksiran Panjar Biaya Perkara; dan 2. SKUM.	- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian pada Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya - Buku II - SEMA No. 4 Tahun 2008	0 5 10
5.	Adanya kelengkapan persyaratan pengajuan perkara	1. Surat Gugatan/ Permohonan 2. Bukti setoran panjar biaya perkara untuk disetorkan ke Bank	SK Ketua Pengadilan Agama Tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara	0 5 10
6.	Adanya pencatatan perkara input SIPP	1. SKUM 2. Register Perkara	- Pola Bindalmin - Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.5. Layanan Sidang Terpadu				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur pemberian layanan sidang terpadu	SOP Layanan Sidang terpadu	- PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 - Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 - SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya identifikasi potensi pelaksanaan sidang terpadu	1. Notulensi Rapat Koordinasi dengan instansi terkait; 2. Keputusan Ketua PA/MS untuk melaksanakan sidang terpadu	Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	0 5 10
3.	Adanya pihak yang mengajukan perkara untuk disidangkan dalam sidang terpadu	1. Surat Permohonan 2. Register	Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	0 5 10
4.	Adanya pelaksanaan sidang terpadu	1. SK Ketua PA/MS untuk melaksanakan sidang di lokasi yang telah ditetapkan 2. Surat Tugas untuk melaksanakan sidang terpadu	Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	0 5 10
5.	Adanya pelaporan sidang terpadu	Laporan sidang terpadu	Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 3.6. Penetapan Majelis Hakim (PMH)				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur penetapan penunjukan Majelis Hakim	SOP tentang Prosedur Penetapan Penunjukan Majelis Hakim	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya Majelis Hakim yang ditetapkan input SIPP	Penetapan Majelis Hakim (screen shoot SIPP)	• Pola Bindalmin • Buku II • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 5 Tahun 1971 • Pasal 93 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	0 5 10
3.	Adanya pencetakan PMH melalui SIPP untuk petugas register	Dokumen PMH (hasil cetak)	• Pola BINDALMIN • Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 3.7. Penunjukan Panitera Pengganti				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur penunjukan Panitera Pengganti	SOP tentang Prosedur Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang	0 5 10

			pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	
2.	Adanya Panitera Pengganti yang ditetapkan input SIPP	Penunjukan Panitera Pengganti (screen shoot SIPP)	• Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 • Buku II	0 5 10
3.	Adanya pencetakan penunjukan panitera pengganti melalui SIPP	Dokumen Penunjukan Panitera Pengganti (hasil cetak)	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.8. Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti	SOP tentang Prosedur penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya Jurusita yang ditetapkan	Penunjukan Jurusita (screen shoot SIPP)	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
3.	Adanya pencetakan penunjukan Jurusita melalui SIPP	Dokumen penunjukan Jurusita (hasil cetak)	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.9. Penetapan Hari Sidang				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur Penetapan Hari Sidang	SOP tentang Prosedur Penetapan Hari Sidang	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor	0 5 10

			0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	
2.	Adanya kelengkapan berkas perkara untuk disidangkan	Berkas Perkara	Pola Bindalmin	
3.	Adanya catatan Ketua Majelis terhadap berkas perkara yang ditangani	1. Jadwal Sidang di SIPP; atau 2. Buku Agenda Penanganan Perkara	Pola Bindalmin	0 5 10
4.	Adanya rencana persidangan perkara oleh Ketua Majelis	Jadwal Sidang (screen shoot SIPP per majelis)	Pola Bindalmin	0 5 10
5.	Adanya hari sidang yang ditetapkan oleh Ketua Majelis input SIPP	Dokumen Penetapan Hari Sidang (hasil cetak)	• Pasal 121 dan 122 HIR/ 145 dan 146 R. Bg • Pasal 26 dan Pasal 27PP Nomor 9 Tahun 1975	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.10. Pemanggilan Para Pihak				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur pemanggilan para pihak	SOP tentang Prosedur Pemanggilan para pihak	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya perintah memanggil dari Majelis kepada JSP	Instrumen perintah memanggil	Pola Bindalmin	0 5 10
3.	Adanya daftar para pihak yang akan dipanggil	Buku Agenda Pemanggilan	Pola Bindalmin	0 5 10
4.	Adanya permintaan biaya transport pemanggilan	1. Instrumen perintah memanggil 2. Bukti Penyerahan uang	Pola Bindalmin	0 5 10

5.	Adanya penyerahan surat panggilan sidang	Relaas Panggilan	• Pola Bindalmin • Pasal 200 RO	0 5 10
----	--	------------------	--	--------------

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.11. Layanan Pemanggilan Tergugat/Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Dalam Perkara Perkawinan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur pemanggilan Tergugat / Termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya untuk perkara perkawinan	SOP panggilan Tergugat / Termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya untuk perkara perkawinan	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Buku II • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya media massa yang ditetapkan pengadilan	SK Ketua PA/MS tentang penunjukan media massa untuk mengumumkan panggilan	• PP 9/1975 Pasal 27 • Buku II	0 5 10
3.	Adanya pembayaran dari PA/MS kepada media massa	Kuitansi pembayaran pengumuman perkara ghaib	• PP 9/1975 Pasal 27 • Buku II	0 5 10
4.	Adanya pengumuman panggilan sidang melalui masa media dan papan pengumuman di PA/MS	1. Surat Pengantar permintaan pengumuman di masa media 2. Relaas yang ditempel di papan pengumuman PA/MS	• PP 9/1975 Pasal 27 • Buku II	0 5 10
5.	Adanya pencatatan secara khusus penyampaian panggilan yang tidak diketahui tempat tinggalnya	Buku kendali penyampaian panggilan secara ghoib	• PP 9/1975 Pasal 27 • Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN		≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi		
Standar				
3.12. Layanan Pemanggilan Tergugat/Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Selain Perkara Perkawinan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur pemanggilan Tergugat / Termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya selain perkara perkawinan	SOP Panggilan Tergugat/Termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya selain perkara perkawinan	- PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 - Buku II - SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya penyerahan surat panggilan sidang kepada Bupati/Walikota	Tanda terima dari Bupati/Walikota	- Pasal 390 ayat (3) - HIR /Pasal 718 ayat (3) RBg - Buku II	0 5 10
3.	Adanya pemanggilan yang disampaikan melalui Bupati/Walikota	Dokumen Relas	- Pasal 390 ayat (3) - HIR /Pasal 718 ayat (3) RBg - Buku II	0 5 10
4.	Adanya pegumuman pemanggilan melalui Bupati/Walikota dan papan pengumuman di pengadilan	Surat Pengantar permintaan pengumuman dan Relas pemanggilan yang sudah diumumkan	- Pasal 390 ayat (3) - HIR /Pasal 718 ayat (3) RBg - Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.13. Layanan Pemanggilan Tergugat / Termohon Yang Berada Diluar Negeri				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur pemanggilan Tergugat / Termohon yang berada diluar negeri	SOP Panggilan Tergugat / Termohon yang berada diluar negeri	• UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (3) • Buku II • SK KMA Nomor 055/75/92/I/UMTU/Pdt./1991 • PERSEKMA Nomor 002	0 5 10

			Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	
2.	Adanya biaya pengiriman panggilan Tergugat/Termohon yang berada diluar negeri	Tanda terima dari kasir kepada JSP	• UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (3) • Buku II • SK KMA Nomor 055/75/92/I/UMTU/Pdt./1991	0 5 10
3.	Adanya pengiriman panggilan melalui Kemenlu c.q. Dirjen Protokoler dan Konsuler dengan tembusan Kedubes RI yang bersangkutan	1. Surat pengantar Ketua PA/MS 2. Ressi pengiriman	• UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (3) • Buku II • SK KMA Nomor 055/75/92/I/UMTU/Pdt./1991	0 5 10
4.	Adanya surat jawaban panggilan sidang dari Kemenlu	Surat Jawaban dari Kemenlu	• UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (3) • Buku II • SK KMA Nomor 055/75/92/I/UMTU/Pdt./1991	0 5 10
5.	Adanya pencatatan secara khusus penyampaian panggilan Tergugat / Termohon yang berada diluar negeri	Buku kendali penyampaian panggilan Tergugat / Termohon yang berada diluar negeri	• PP 9/1975 Pasal 27 • Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.14. Layanan Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan ke PA/MS lain	SOP tentang prosedur permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan ke PA/MS lain	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor	0 5 10

			0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	
2.	Adanya penunjukan koordinator panggilan delegasi	SK Ketua PA/MS tentang penunjukan Koordinator panggilan delegasi	• Buku II • Angka 7 huruf a. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan • Pasal 5 RV	0 5 10
3.	Adanya permintaan bantuan panggilan/ pemberitahuan pihak berperkara yang berada di wilayah PA/MS lain yang diinput ke SIPP	Surat permintaan bantuan panggilan di SIPP	• Buku II • Angka 7 huruf a. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan • Pasal 5 RV	0 5 10
4.	Adanya pengiriman biaya panggilan	Bukti pengiriman (Resi, Bukti Setoran Bank)	• Buku II • Angka 7 huruf a. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan	0 5 10
5.	Adanya pengiriman Relaas ke PA/MS yang meminta bantuan	1. Surat pengantar di SIPP 2. Relaas	• Buku II • Angka 7 huruf a. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan • Pasal 5 RV	0 5 10
6.	Adanya pencatatan permintaan bantuan panggilan yang diinput ke SIPP	Register bantuan panggilan di SIPP	• Buku II • Angka 7 huruf a. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan • Pasal 5 RV	0 5 10
7.	Adanya laporan bulanan pengelolaan panggilan delegasi	Data Laporan panggilan delegasi kepada Ketua PTA/MS Aceh yang ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag	• Analog kepada Angka 5 • SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi
Standar 3.15. Layanan Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Dari Pengadilan Agama Lain			
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan Skor
1.	Adanya prosedur permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan ke PA/MS lain	SOP tentang prosedur permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan ke PA/MS lain	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 019/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara 0 5 10
2.	Adanya penunjukan koordinator panggilan delegasi	SK Ketua PA/MS tentang penunjukan koordinator panggilan delegasi	• Buku II • Angka 7 huruf a. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan • Pasal 5 RV 0 5 10
3.	Adanya permintaan bantuan panggilan/ pemberitahuan pihak berperkara yang berada di wilayah PA/MS lain yang diinput ke SIPP	Surat permintaan bantuan panggilan di SIPP	• Buku II • Angka 7 huruf a. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan • Pasal 5 RV 0 5 10
4.	Adanya penerimaan biaya panggilan dari PA/Ms lain	Bukti pengiriman (Resi, Bukti Setoran Bank)	• Buku II • Angka 7 huruf a. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan 0 5 10
5.	Adanya penerimaan Relas dari PA/MS yang dimintai bantuan	1. Surat pengantar di SIPP 2. Relas	• Buku II • Angka 7 huruf a. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan • Pasal 5 RV 0 5 10
6.	Adanya pencatatan permintaan bantuan panggilan input SIPP	Register bantuan panggilan di SIPP	• Buku II • Angka 7 huruf a. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 0 5 10

			tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan	
			• Pasal 5 RV	
7.	Adanya laporan bulanan pengelolaan panggilan delegasi	Data laporan panggilan delegasi kepada Ketua PTA/MS Aceh yang ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag	• Analog kepada Angka 5 • SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.16. Kegiatan Persidangan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur kegiatan persidangan	SOP tentang prosedur kegiatan persidangan	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya pendaftaran antrian sidang	Daftar antrian sidang	• Pola Bindalmin • Buku II • SK Ketua Pengadilan tentang Pemakaian Antrian Sidang	
3.	Adanya persiapan persidangan	1. Daftar Perkara yang akan disidangkan 2. Kelengkapan berkas perkara 3. Check List peralatan persidangan (Jaringan Internet, Komputer, Palu, Instrumen, Almanak, Lampu penerangan, Sound sistem, dll) 4. Check dekorum persidangan(Laken, Bendera, dll)	• Pola Bindalmin • Buku II • SK Ketua Pengadilan tentang Pemakaian Antrian Sidang	0 5 10

4.	Adanya catatan persidangan	BAS di SIPP dan <i>Hard Copy</i>	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
5.	Adanya penundaan sidang karena pihak tidak hadir	1. Instrumen perintah memanggil 2. Relas panggilan	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.17. Layanan Mediasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur Layanan mediasi	SOP tentang prosedur Layanan mediasi	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya informasi mediator di PA/MS	Daftar Mediator	• Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan • KMA 108 Tahun 2016	0 5 10
3.	Adanya proses pemanggilan para pihak	Dokumen Relas panggilan	• Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan • KMA 108 Tahun 2016	0 5 10
4.	Adanya pendaftaran para pihak yang akan di mediasi	Daftar antrian para pihak yang akan dimediasi	• Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan • KMA 108 Tahun 2016	0 5 10
5.	Adanya penjelasan kepada para pihak tentang tata cara pelaksanaan mediasi	1. Penjelasan dari Majelis Hakim mengenai tatacara pelaksanaan mediasi 2. Pernyataan para pihak bahwa telah memahami proses mediasi	• Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan • KMA 108 Tahun 2016	0 5 10
6.	Adanya proses pemilihan mediator oleh para pihak/Majelis	SK Ketua Majelis tentang penetapan Mediator	• Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan • KMA 108 Tahun 2016	0 5 10

7.	Adanya pencatatan pelaksanaan mediasi	Buku register mediasi	- Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan - KMA 108 Tahun 2016	0 5 10
8.	Adanya laporan hasil pelaksanaan Mediasi	1. laporan mediator kepada Ketua Majelis 2. Laporan bulanan pelaksanaan mediasi kepada : – Pengadilan Tingkat Banding – Ditjen Badilag	- Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan - KMA 108 Tahun 2016	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.18. Layanan Pemanggilan Saksi Yang Tidak Bersedia Hadir				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur layanan pemanggilan saksi	SOP tentang prosedur layanan pemanggilan saksi	- PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 - Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 - SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya perintah Majelis untuk pemanggilan saksi	Instrumen perintah panggil saksi	- Pola Bindalmin - Buku II	0 5 10
3.	Adanya perintah pembebanan biaya untuk pemanggilan saksi	Instrumen tambah panjar	- Pola Bindalmin - Buku II	0 5 10
4.	Adanya pelaksanaan pemanggilan saksi	Dokumen Relaas panggilan	Pasal 140 HIR/Pasal 166 R.Bg	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			$\geq 80\%$ terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi
Standar 3.19. Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain			
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan Skor
1.	Adanya prosedur Layanan mohon bantuan pemeriksaan saksi ke PA/MS Lain	SOP tentang prosedur layanan Layanan mohon bantuan pemeriksaan saksi ke PA/MS Lain	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara 0 5 10
2.	Adanya permintaan pemeriksaan saksi di luar wilayah hukum	Surat permintaan bantuan pemeriksaan saksi	• Pasal 143 ayat (1) HIR/. • Pasal 170 ayat (3) R. Bg 0 5 10
3.	Adanya penerimaan biaya mohon bantuan pemeriksaan saksi di luar wilayah hukum	Bukti pengiriman biaya	• Pasal 143 ayat (2) HIR/. • Pasal 170 ayat (4) R. Bg 0 5 10
4.	Adanya pencatatan mohon bantuan pemeriksaan saksi di luar wilayah hukum	Register mohon bantuan pemeriksaan saksi	• Pasal 143 ayat (2) HIR/. • Pasal 170 ayat (4) R. Bg 0 5 10
5.	Adanya pengiriman hasil pelaksanaan pemeriksaan saksi	1. Surat pengantar 2. Berita acara sidang	• Pasal 143 ayat (2) HIR/. • Pasal 170 ayat (4) R. Bg 0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			$\geq 80\%$ terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi
Standar 3.20. Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain			
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan Skor
1.	Adanya prosedur layanan mohon bantuan pemeriksaan saksi dari PA/MS Lain	SOP tentang prosedur layanan layanan mohon bantuan pemeriksaan saksi dari PA/MS Lain	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 0 5 10

			014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	
2.	Adanya penerimaan permintaan bantuan pemeriksaan saksi dari luar wilayah hukum	Surat permintaan bantuan pemeriksaan saksi	• Pasal 143 ayat (1) HIR/. • Pasal 170 ayat (3) R. Bg	0 5 10
3.	Adanya penerimaan biaya mohon bantuan pemeriksaan saksi dari luar wilayah hukum	Bukti penerimaan biaya	• Pasal 143 ayat (2) HIR/. • Pasal 170 ayat (4) R. Bg	0 5 10
4.	Adanya pencatatan mohon bantuan pemeriksaan saksi dari luar wilayah hukum	Register mohon bantuan pemeriksaan saksi	• Pasal 143 ayat (2) HIR/. • Pasal 170 ayat (4) R. Bg	0 5 10
5.	Adanya perintah pemanggilan saksi	1. Instrumen perintah panggil 2. Relas panggilan	• SK Ketua Pengadilan Agama tentang penerimaan bukti setiap penyerahan dokumen di persidangan	0 5 10
6.	Adanya hasil pelaksanaan pemeriksaan saksi	Berita acara sidang	• Pasal 143 ayat (2) HIR/. • Pasal 170 ayat (4) R. Bg	0 5 10
7.	Adanya pengiriman hasil pemeriksaan saksi	1. Surat pengantar 2. Berita acara sidang	• Pasal 143 ayat (2). • HIR/Pasal 170 ayat (5) R. Bg	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.21. Layanan Pemeriksaan Setempat				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur layanan pemeriksaan setempat	SOP tentang prosedur layanan layanan pemeriksaan setempat	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10

2.	Adanya standar komponen biaya pemeriksaan setempat	SK Ketua PA/MS tentang standar komponen biaya pemeriksaan setempat	• SEMA Nomor 4 Tahun 2008 • BUKU II	0 5 10
3.	Adanya taksiran biaya pemeriksaan setempat	Rincian biaya	• SEMA Nomor 4 Tahun 2008 • BUKU II	0 5 10
4.	Adanya perintah tambah panjar biaya perkara	SKUMtambah panjar	• SEMA Nomor 4 Tahun 2008 • BUKU II	0 5 10
5.	Adanya pelunasan pembayaran tambah panjar	Bukti setoran Bank	• SEMA Nomor 4 Tahun 2008 • BUKU II	0 5 10
6.	Adanya alasan/dasar untuk melakukan pemeriksaan setempat	Berita acara sidang	• SEMA Nomor 7 Tahun 2001 • Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) HIR/Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) RBg	0 5 10
7.	Adanya hasil pelaksanaan pemeriksaan setempat	Berita acara sidang pemeriksaan setempat	• SEMA Nomor 7 Tahun 2001	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.22. Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur layanan mohon bantuan pemeriksaan setempat dari PA/MS lain	SOP tentang prosedur Layanan mohon bantuan pemeriksaan setempat dari PA/MS lain	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya standar komponen biaya pemeriksaan setempat	SK Ketua PA/MS tentang standar komponen biaya pemeriksaan setempat	• SEMA Nomor 4 Tahun 2008 • BUKU II	0 5 10
3.	Adanya penerimaan biaya mohon bantuan pemeriksaan setempat	Bukti penerimaan biaya	• SEMA Nomor 4 Tahun 2008 • BUKU II	0 5 10
4.	Adanya penetapan Hakim Komisaris, PP dan JSP untuk	1. Penetapan Hakim Komisaris 2. Penunjukan PP	• Pasal 180 ayat (3) R. Bg • SEMA Nomor 7 Tahun 2001	0 5 10

	melaksanakan pemeriksaan setempat	3. Penunjukan JSP		
5.	Adanya penetapan hari dan tanggal pelaksanaan pemeriksaan setempat	1. Jadwal pelaksanaan pemeriksaan setempat 2. Pemberitahuan kepada para pihak dan pejabat terkait	- SEMA Nomor 4 Tahun 2008 - BUKU II	0 5 10
6.	Adanya pelaksanaan pemeriksaan setempat	Berita acara pemeriksaan setempat	- SEMA Nomor 4 Tahun 2008 - BUKU II	0 5 10
7.	Adanya laporan hakim komisaris kepada Ketua PA/MS atas pelaksanaan pemeriksaan setempat	Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	- SEMA Nomor 4 Tahun 2008 - BUKU II	0 5 10
8.	Adanya pengiriman hasil pemeriksaan setempat	1. Surat pengantar 2. Bukti pengiriman 3. Berita acara pemeriksaan	- SEMA Nomor 4 Tahun 2008 - BUKU II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.23. Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur layanan mohon bantuan pemeriksaan setempat ke PA/MS lain	SOP tentang prosedur Layanan mohon bantuan pemeriksaan setempat ke PA/MS lain	- PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 - Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 - SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya standar komponen biaya pemeriksaan setempat	SK Ketua PA/MS tentang standar komponen biaya pemeriksaan setempat	- SEMA Nomor 4 Tahun 2008 - BUKU II	0 5 10
3.	Adanya permohonan bantuan pemeriksaan setempat ke PA/MS lain	1. Surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat 2. Surat gugatan/ permohonan	BUKU II	0 5 10
4.	Adanya pengiriman biaya mohon bantuan pemeriksaan setempat	Bukti pengiriman biaya	- SEMA Nomor 4 Tahun 2008 - BUKU II	0 5 10

5.	Adanya pencatatan mohon bantuan pemeriksaan setempat	Buku register	BUKU II	0 5 10
6.	Adanya penerimaan hasil pemeriksaan setempat	1. Surat pengantar 2. Bukti pengiriman 3. Berita acara pemeriksaan setempat	• SEMA Nomor 4 Tahun 2008 • BUKU II	0 5 10
7.	Adanya penyerahan Berita Acara Pemeriksaan Setempat kepada Ketua Majelis	Bukti penyerahan Berita Acara Pemeriksaan Setempat dari Panitera ke Majelis Hakim	Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.24. Layanan Tambah Biaya Panjar Perkara				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur Layanan tambah biaya panjar	SOP tentang prosedur Layanan tambah biaya panjar	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya catatan kekurangan biaya panjar perkara	Buku jurnal keuangan perkara	• SEMA Nomor 3 Tahun 1967 • Buku II	0 5 10
3.	Adanya perintah untuk tambah panjar biaya perkara bagi penggugat yang hadir di persidangan	1. Rincian penggunaan panjar biaya perkara dari kasir kepada majelis hakim 2. Instrumen tambah panjar dari majelis hakim	• SEMA Nomor 3 Tahun 1967 • Buku II	0 5 10
4.	Adanya pemberitahuan untuk membayar tambahan panjar bagi penggugat yang tidak hadir dalam persidangan	1. Rincian penggunaan panjar biaya perkara dari kasir kepada majelis hakim 2. Surat pemberitahuan dari Panitera untuk menambah biaya perkara	• Buku II • SEMA Nomor 4 Tahun 2008	0 5 10

5.	Adanya pembayaran tambahan panjar biaya perkara	1. SKUM 2. Slip setoran Bank	- Buku II - SEMA Nomor 4 Tahun 2008	0 5 10
6.	Adanya keterangan Panitera tentang tidak menambah panjar biaya	Surat keterangan Panitera	- Buku II - SEMA Nomor 4 Tahun 2008	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.25. Layanan Permohonan Sita Jaminan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur layanan sita jaminan	SOP tentang prosedur Layanan sita jaminan	- PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 - Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya permohonan sita jaminan dalam gugatan	1. Berkas permohonan sita	- Pasal 226 dan 227. - HIR/Pasal 260 dan 261 R.Bg	0 5 10
3.	Adanya penetapan komponen biaya sita jaminan	Taksiran biaya sita jaminan	- Pola Bindalmin - Buku II	0 5 10
4.	Adanya pembayaran panjar biaya sita jaminan	1. SKUM 2. Bukti setoran Bank	- Pola Bindalmin - Buku II	0 5 10
5.	Adanya pengabulan/ penolakan/ penangguhan permohonan sita jaminan	1. PHS yang disertai dengan mengabulkan permohonan sita; atau 2. PHS yang disertai dengan menolak permohonan sita; atau 3. PHS yang disertai dengan penangguhan sita.	- Pola Bindalmin - Buku II	0 5 10
6.	Adanya pencatatan sita jaminan	Buku register sita jaminan	- Pola Bindalmin - Buku II	0 5 10
7.	Adanya pemberitahuan pelaksanaan sita	Dokumen Relaas pemberitahuan pelaksanaan sita	- Pola Bindalmin - Buku II	0 5 10
8.	Adanya pelaksanaan sita jaminan	Berita acara sita jaminan	- Pola Bindalmin - Buku II	0 5 10
9.	Adanya penyerahan salinan berita acara kepada para pihak	Bukti tanda terima penyerahan salinan berita acara	- Pola Bindalmin - Buku II	0 5 10

10.	Adanya pencatatan sita pada BPN (sudah sertifikat) atau Kepala Desa	1. Bukti pendaftaran sita ke BPN 2. Bukti penyerahan berita acara sita ke Kepala Desa	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
-----	---	--	---	--------------

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.26. Layanan Sita Buntut				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur layanan sita buntut	SOP tentang prosedur Layanan sita buntut	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya permohonan sita jaminan setelah perkara putus	a. Surat permohonan sita; b. Salinan Putusan yang dimohonkan banding.	• Pasal 226 dan 227 HIR/ Pasal 260 dan 261 R.Bg	0 5 10
3.	Adanya penetapan komponen biaya sita jaminan	Taksiran biaya sita jaminan	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
4.	Adanya pembayaran panjar biaya sita jaminan	1. Bukti setoran Bank 2. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
5.	Adanya pencatatan permohonan sita	Register sita jaminan	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
6.	Adanya pengiriman berkas permohonan sita dari PA/MS pengaju kepada PTA/MS Aceh	1. Surat pengantar pengiriman berkas permohonan sita kepada PTA/MS Aceh 2. Resi pengiriman	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
7.	Adanya putusan dari PTA/MS Aceh yang mengabulkan permohonan sita jaminan	Putusan sela PTA/MS Aceh	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
8.	Adanya perintah Ketua PA/MS untuk pelaksanaan sita jaminan	Penetapan pelaksanaan sita jaminan	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
9.	Adanya JS/ JSP yang ditunjuk	Penunjukan JS/JSP	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
10.	Adanya pemberitahuan pelaksanaan sita kepada para pihak dan instansi terkait	Relaas pemberitahuan	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10

11.	Adanya pelaksanaan sita	Berita Acara Sita Jaminan	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
12.	Adanya penyampaian berita acara sita kepada para pihak	1. Bukti Penyampaian Berita Acara Sita kepada para pihak 2. Bukti Pendaftaran Sita Jaminan ke instansi terkait (BPN/Kepolisian) 3. Bukti penyerahan berita acara sita kepada Kelurahan/Desa	• Pasal 195 ayat (5) HIR. • Pasal 206 ayat (5) RBg	0 5 10
13.	Adanya pengiriman berita acara sita kepada PTA/MS Aceh	Bukti pengiriman berita acara sita ke PTA/MS Aceh	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.27. Layanan Permohonan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur layanan sita harta bersama	SOP tentang prosedur Layanan sita harta bersama	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya permohonan sita harta bersama	Berkas permohonan sita	• Pasal 226 dan 227. • HIR/Pasal 260 dan 261 R.Bg	0 5 10
3.	Adanya penetapan komponen biaya Sita harta bersama	Taksiran biaya sita harta bersama	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
4.	Adanya pembayaran panjar biaya sita harta bersama	1. Bukti setoran Bank 2. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
5.	Adanya pencatatan sita harta bersama	Buku register sita harta bersama	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
6.	Adanya Penetapan Majelis Hakim, penunjukan PP dan JS/JSP	1. Penetapan Majelis Hakim 2. Penunjukan PP 3. Penunjukan JS/JSP	• Pasal 95 KHI • Buku II • KMA No. 026 Tahun 2012	0 5 10
7.	Adanya perintah pemanggilan sidang	Penetapan Hari Sidang	• Pasal 95 KHI • Buku II • KMA No. 026 Tahun 2012	0 5 10
8.	Adanya pelaksanaan pemanggilan sidang	Relaas Panggilan Sidang Sita Harta Bersama	• Pasal 95 KHI • Buku II • KMA No. 026 Tahun 2012	0 5 10

9.	Adanya pelaksanaan persidangan pemeriksaan sita harta bersama	Berita acara sidang sita harta bersama	• Pasal 95 KHI • Buku II • KMA No. 026 Tahun 2012	0 5 10
10.	Adanya hasil persidangan permohonan sita harta bersama	Penetapan Pengadilan	• Pasal 95 KHI • Buku II • KMA No. 026 Tahun 2012	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi	
			20% – 79% terpenuhi sebagian	
			<20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.28. Layanan Pemberitahuan Isi Putusan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur layanan pemberitahuan isi putusan	SOP tentang prosedur Layanan pemberitahuan isi putusan	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya pihak yang tidak hadir pada saat pengucapan putusan	1. Berita acara sidang 2. Putusan	• Pasal 124 dan 125 HIR • Pasal 148,149 dan 150 R.Bg	0 5 10
3.	Adanya perintah pemberitahuan isi putusan	Instrumen perintah pemberitahuan isi putusan	• Pasal 179 ayat (2). • HIR/Pasal 190 ayat (2) R. Bg • Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
4.	Adanya pengeluaran biaya pemberitahuan isi putusan	Tanda terima ongkos pemberitahuan isi putusan	• Pola Bindalmin • Buku II • SK Dirjen tetntang Buku Bantu dan BKU Keuangan Perkara	0 5 10
5.	Adanya pelaksanaan pemberitahuan isi putusan	Relaas pemberitahuan isi putusan	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
6.	Adanya penyerahan relaas pemberitahuan isi putusan ke Panitera Muda	Tanda terima penyerahan relaas (Buku Ekspedisi Jurusita)/SIPP	• Pola Bindalmin • Buku II • PERMA 7 Tahun 2015	0 5 10
7.	Adanya pencatatan bahwa isi putusan telah diberitahukan	Buku register induk perkara	• Pola Bindalmin • Buku II • PERMA 7 Tahun 2015	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.29. Layanan Pengelolaan Uang Sisa Panjar				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur pengelolaan uang sisa panjar	SOP tentang prosedur pengelolaan uang sisa panjar	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya data perkara yang sudah putus	Daftar perkara putus (screen shoot melalui SIPP)	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
3.	Adanya rincian penggunaan panjar biaya perkara	1. Buku Jurnal keuangan perkara 2. Buku Induk Keuangan Perkara	• SK Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara	0 5 10
4.	Adanya pemberitahuan sisa panjar yang harus dikembalikan kepada pihak	1. Instrumen Pemberitahuan Pengambilan Sisa Panjar 2. Surat Pemberitahuan Pengambilan Sisa Panjar	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
5.	Adanya sisa panjar yang dikembalikan	Bukti Pengembalian Sisa Panjar (kuitansi)	• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara • Surat Sekretaris MA RI Nomor 268/SEK/01/V/2010 perihal Sisa Biaya Perkara dan Jasa Giro Biaya Perkara	0 5 10
6.	Adanya pencatatan pengelolaan sisa panjar	Buku bantu pengembalian sisa panjar (Aplikasi Pendukung SIPP)	• KMA No. 26 Tahun 2012 • Pola Bindalmin • Surat Edaran Dirjen Badilag No.1207.a/DJA/OT.01.3/1	0 5 10

			11/2015 Tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Perkara Pengadilan Agama	
7.	Adanya sisa panjar yang belum diambil lebih dari 6 bulan	Daftar sisa panjar yang belum diambil (aplikasi SIPP)	• KMA No. 26 Tahun 2012 • Pola Bindalmin • Surat Edaran Dirjen Badilag No.1207.a/DJA/OT.01.3/11/2015 Tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Perkara Pengadilan Agama	0 5 10
8.	Adanya pencatatan sisa panjar yang lebih dari 6 bulan pada buku HHK lainnya	Buku HHKL	• KMA No. 26 Tahun 2012 • Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
9.	Adanya penyerahan sisa panjar yang lebih dari 6 bulan kepada Bendahara penerima	Bukti penyerahan sisa panjar ke Bendahara Penerimaan Negara	• KMA No. 26 Tahun 2012 • Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
10.	Adanya sisa panjar yang dikembalikan	Buku bantu sisa panjar yang dikembalikan	• KMA No. 26 Tahun 2012 • Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.30. Layanan Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur layanan penyerahan salinan putusan pertama kepada para pihak	SOP tentang penyampaian salinan putusan	• SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya perkara yang diputus	Daftar perkara putus (screen shoot SIPP)	• KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Pengadilan	0 5 10
3.	Adanya penyerahan salinan putusan kepada para pihak	Bukti penyerahan salinan putusan kepada para pihak	• KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Pengadilan • SK Ketua Pengadilan tentang Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan	0 5 10

4.	Adanya pencatatan pengendalian penyampaian salinan putusan	Buku kendali penyampaian salinan putusan	KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Pengadilan	0 5 10
----	--	--	---	--------------

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.31. Layanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur layanan pengembalian kutipan akta nikah	SOP tentang prosedur Layanan pengembalian kutipan akta nikah	- PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 - Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 - SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya pemberitahuan rujuk dari Kantor Urusan Agama	Bukti terjadi rujuk antara Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon	Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah	0 5 10
3.	Adanya permintaan pengambilan buku kutipan akta nikah	Instrumen Pengembalian Buku Kutipan Akta Nikah	Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah	0 5 10
4.	Adanya penyerahan kutipan akta nikah	Bukti Penyerahan kembali Buku Kutipan Akta Nikah	Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah	0 5 10
5.	Adanya pencatatan pengendalian buku kutipan akta nikah	Register Pengendalian Buku Kutipan Akta Nikah	Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi
Standar 3.32. Layanan Ikrar Talak			
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan Skor
1.	Adanya prosedur layanan ikrar talak	SOP tentang prosedur Layanan ikrar talak	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara 0 5 10
2.	Adanya perkara cerai talak yang berkekuatan hukum tetap	Daftar perkara cerai talak	• Pasal 70 ayat (3). • UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 0 5 10
3.	Adanya Majelis hakim yang ditetapkan di SIPP	PMH Ikrar talak	• SOP Penyelesaian Perkara Badilag. • Standarisasi Formulir Kepaniteraan. 0 5 10
4.	Adanya Panitera Pengganti yang ditetapkan di SIPP	Penunjukan panitera pengganti	• SOP Penyelesaian Perkara Badilag. • Standarisasi Formulir Kepaniteraan. 0 5 10
5.	Adanya JS/JSP yang ditetapkan di SIPP	Penunjukan JS/JSP	• SOP Penyelesaian Perkara Badilag. • Standarisasi Formulir Kepaniteraan. 0 5 10
6.	Adanya hari sidang ikrar talak yang ditetapkan	PHS ikrar talak	• SOP Penyelesaian Perkara Badilag. • Standarisasi Formulir Kepaniteraan. 0 5 10
7.	Adanya perintah pemanggilan sidang ikrar talak	Instrumen perintah pemanggilan	• Pola bindalmin 0 5 10
8.	Adanya pelaksanaan pemanggilan sidang ikrar talak	Relaas panggilan ikrar talak	• SOP Penyelesaian Perkara Badilag. • Standarisasi Formulir Kepaniteraan. 0 5 10
9.	Adanya catatan pengendalian ikrar talak	Register kendali ikrar talak	• Pola Bindalmin. 0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.33. Layanan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur layanan penerbitan dan penyerahan akta cerai	SOP tentang prosedur Layanan penerbitan dan penyerahan akta cerai	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012. • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012. • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap	Daftar putusan dan berkas perkara (screen shoot SIPP)	• Pola Bindalmin • Pasal 84 (4) UU No. 7 Tahun 1989	0 5 10
3.	Adanya pencetakan akta cerai melalui aplikasi SIPP	Akte Cerai	• Pola Bindalmin • Pasal 84 (4) UU No. 7 Tahun 1989	0 5 10
4.	Adanya permintaan akta cerai dari pihak yang belum mengambil	Formulir permohonan permintaan akta cerai	• Pasal 84 (4) UU No. 7 Tahun 1989	0 5 10
5.	Adanya penjelasan tarif biaya PNBK pengambilan akta cerai	SK Ketua PA/MS tentang tarif biaya PNBK	• PP No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBK Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya	0 5 10
6.	Adanya pembayaran PNBK akta cerai	Bukti/Kuitansi pembayaran PNBK	• Pasal 84 (4) UU No.7 Tahun 1989 • KMA No. 26 Tahun 2012 • KMA No. 032/SK/V/2006 tentang Buku II	0 5 10
7.	Adanya penyerahan akta cerai	Bukti penyerahan	• Pola Bindalmin	0 5 10
8.	Adanya pencatatan pengendalian akta cerai	Register akta cerai	Pola Bindalmin	0 5 10
9.	Adanya pelaporan pengelolaan akta cerai	Data laporan	Pola Bindalmin	0 5 10

DAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.34. Layanan Pengiriman Petikan Salinan Putusan Ke KUA dan DUKCAPIL				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur layanan pengiriman petikan salinan putusan ke KUA dan DUKCAPIL	SOP tentang prosedur Layanan pengiriman petikan salinan putusan ke KUA dan DUKCAPIL	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya perkara cerai yang telah berkekuatan hukum tetap	Putusan yang telah BHT	• KMA 026 Tahun 2012 • Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
3.	Adanya pembuatan petikan salinan putusan ke KUA dan daftar pencatatan perceraian ke DUKCAPIL	1. Petikan salinan putusan ke KUA 2. Daftar Pencatatan Perceraian ke DUKCAPIL	SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2017	0 5 10
4.	Adanya pengiriman petikan salinan putusan	Surat Pengantar Pengiriman Beserta Petikan Putusan	SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2017	0 5 10
5.	Adanya pencatatan pengendalian petikan salinan putusan	Register Kendali	Pola Bindalmin	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.35. Layanan Permintaan Produk Pengadilan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur layanan permintaan produk pengadilan	SOP tentang prosedur Layanan permintaan produk pengadilan	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah	0 5 10

			Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	
2.	Adanya ketentuan persyaratan Layanan produk pengadilan	SK Ketua PA/MS tentang persyaratan permintaan produk pengadilan	- KMA 1-144 tahun 2009 - KMA Nomor 26 Tahun 2012	0 5 10
3.	Adanya permintaan produk pengadilan dari para pihak	Formulir permintaan produk pengadilan	- KMA 32/SK/V/2006 tentang Buku II - KMA No. 26 Tahun 2012	0 5 10
4.	Adanya ketentuan tarif biaya PNB	SK Ketua Pengadilan Tingkat Pertama tentang Tarif Biaya PNB	PP No.53 Tahun 2008	0 5 10
5.	Adanya pembayaran sesuai dengan tarif yang ditentukan	Bukti/Kuitansi Pembayaran PNB	Pola Bindalmin	0 5 10
6.	Adanya penyerahan produk pengadilan	Bukti Penyerahan	Pola Bindalmin	0 5 10
7.	Adanya pencatatan penyerahan produk pengadilan	Buku Kendali	Pola Bindalmin	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.36. Layanan Perkara Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur layanan perkara ekonomi syariah memenuhi syarat dengan pemeriksaan sederhana	SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh Hakim Tunggal	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • Perma Nomor 2 Tahun 2015 • Perma Nomor 14 Tahun 2016	0 5 10
2	Adanya pengajuan gugatan sederhana perkara ekonomi syariah) dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	Berkas gugatan sederhana perkara ekonomi syariah	• Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana • Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	0 5 10
3	Adanya pemeriksaan	Check list (daftar periksa)	• Buku II	0

	kelengkapan persyaratan pendaftaran gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah oleh panitera	dan catatan yang menyatakan memenuhi syarat	• Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana • Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	5 10
4	Adanya penaksiran panjar biaya perkara	Instrumen taksiran panjar biaya perkara	• Pola Bindalmin • Buku II • SEMA Nomor 4 Tahun 2008	0 5 10
5	Adanya pembayaran panjar biaya perkara	1. Bukti setoran pembayaran ke Bank 2. SKUM yang sudah dicap lunas 3. Buku bantu keuangan perkara 4. Buku kas umum Keuangan perkara	• BUKU II • Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	0 5 10
6	Adanya perkara gugatan sederhana ekonomi syariah yang teregister	Register perkara gugatan sederhana ekonomi syariah	• Pasal 9 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
7	Adanya Hakim tunggal yang ditunjuk	Penetapan penunjukan Hakim Tunggal	• Pasal 9 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
8	Adanya Panitera Pengganti yang ditunjuk	Penunjukan Panitera Pengganti	• Pasal 9 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
9	Adanya JS/JSP yang ditunjuk	Penunjukan JS/JSP	• Pasal 9 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
10	Adanya perintah pemanggilan para pihak	Instrumen pemanggilan Penggugat dan Tergugat	• Pasal 120 dan 121 HIR/Pasal 145 dan 146 R. Bg	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.37. Layanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur layanan penerimaan perkara dalam ekonomi syariah dengan	SOP tentang Prosedur Layanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012	0 5 10

	acara sederhana tidak memenuhi syarat	Syariah Dengan Acara sederhana tidak memenuhi syarat	• Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	
2	Adanya pengajuan gugatan dalam Perkara Ekonomi Syariah dengan nilai limit gugatan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	Berkas gugatan sederhana Perkara Ekonomi Syariah	• Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah • Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
3	Adanya kelengkapan persyaratan gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah	Check list (daftar periksa)	• Buku II • Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana • Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	0 5 10
4	Adanya taksiran panjar biaya perkara	Instrumen Taksiran Panjar Biaya Perkara	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
5	Adanya pembayaran panjar biaya perkara	1. Bukti setoran pembayaran ke Bank 2. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 3. Buku bantu keuangan perkara 4. Buku kas umum keuangan perkara	Buku II	0 5 10
6	Adanya pencatatan perkara gugatan sederhana	Buku register perkara gugatan sederhana	Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	0 5 10
7	Adanya Hakim Tunggal yang ditetapkan	Penetapan penunjukan Hakim Tunggal	Pasal 120 dan 121 HIR/Pasal 145 dan 146 R. Bg	0 5 10
8	Adanya pemeriksaan pendahuluan	Penetapan dismissal	Pasal 11 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10

9	Adanya penetapan perkara tidak termasuk kualifikasi gugatan sederhana	Instrumen pencoretan perkara dari register perkara sederhana	Pasal 11 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
10	Adanya pengembalian sisa panjar	Bukti Pengembalian Sisa Panjar	Pasal 11 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.38. Layanan Upaya Hukum Keberatan DalamPerkara Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Yang Melewati Batas Waktu				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur Layanan upaya hukum keberatan dalam perkara ekonomi syariah dengan acara sederhana yang melewati batas waktu	SOP Tentang Prosedur Layanan Upaya Hukum Keberatan DalamPerkara Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Yang Melewati Batas Waktu	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya pengajuan upaya keberatan dari pihak berperkara	Memori keberatan	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
3	Adanya pencatatan pengajuan upaya keberatan di register	Register induk perkara gugatan sederhana	• Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana • Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	
4	Adanya penelaahan berkas upaya keberatan oleh petugas Meja I	Check list kelengkapan berkas	• Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana • Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	0 5 10

5	Adanya pemeriksaan berkas upaya keberatan oleh Panitera	Surat keterangan Panitera	- Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana - Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	0 5 10
6	Adanya Penetapan Ketua PA/MS bahwa pengajuan keberatan dinyatakan tidak dapat diterima	Penetapan Ketua PA/MS	Pasal 22 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
7	Adanya pemberitahuan penetapan Ketua PA/MS	Relas pemberitahuan	Pasal 22 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.39. Layanan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Yang Memenuhi Batas Waktu				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur Layanan upaya hukum keberatan dalam perkara ekonomi syariah dengan acara sederhana yang memenuhi batas waktu	SOP tentang Layanan upaya hukum keberatan dalam perkara ekonomi syariah dengan acara sederhana yang memenuhi batas waktu	- PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 - Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 - SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya pengajuan keberatan dari pihak berperkara	Memori keberatan	- Pola Bindalmin - Buku II	0 5 10
3	Adanya pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan upaya keberatan	Check List (Daftar periksa) dari Meja I	- Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana - Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa	0 5 10

			Ekonomi Syariah	
			• Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	
4	Adanya pemeriksaan mengenai tenggang waktu permohonan upaya keberatan	Akta pernyataan keberatan dari panitera	• Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana • Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah • Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
5	Adanya pengiriman memori keberatan kepada termohon	Bukti pengiriman memori keberatan	• Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana • Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah • Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
6	Adanya kontra memori keberatan dari termohon	Kontra memori keberatan	• Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana • Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah • Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
7	Adanya Majelis Hakim yang ditetapkan	Penetapan Majelis Hakim	• Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana • Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah • Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10

8	Adanya Panitera Pengganti yang ditunjuk	Penunjukan Panitera Pengganti	• Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana • Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah • Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
9	Adanya pemeriksaan permohonan keberatan oleh Majelis Hakim	Draft putusan	• Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana • Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah • Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
10	Adanya hari sidang yang ditentukan	Penetapan Hari Sidang	• Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana • Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah • Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
11	Adanya sidang pembacaan putusan permohonan keberatan oleh Majelis Hakim	1. Putusan 2. BAS	• Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana • Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah • Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10

12	Adanya pemberitahuan isi putusan kepada Pemohon dan Termohon	Relaas pemberitahuan isi putusan	• Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana • Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah • Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	0 5 10
----	--	----------------------------------	--	--------------

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi	20% – 79% terpenuhi sebagian	<20% tidak terpenuhi
Standar					
3.40. Layanan Banding					
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor	
1.	Adanya prosedur layanan banding	SOP tentang prosedur Layanan banding	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0	5 10
2.	Adanya permohonan banding	1. Pemberitahuan isi putusan 2. Instrumen taksiran panjar biaya perkara banding	• Pola Bindalmin • Buku II	0	5 10
3.	Adanya pembayaran panjar biaya perkara banding	1. Bukti setoran pembayaran ke Bank 2. SKUM yang sudah dicap lunas 3. Akta pernyataan banding 4. Buku bantu keuangan perkara banding 5. Buku kas umum keuangan perkara banding	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0	5 10
4.	Adanya pencatatan banding pada buku register banding	Buku register permohonan banding	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun	0	5 10

			1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	
5.	Adanya pemberitahuan pernyataan banding	1. Instrumen Pemberitahuan Pernyataan Banding 2. Relas pemberitahuan pernyataan banding	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
6.	Adanya memori banding	1. Tanda terima memori banding 2. Instrumen Perintah Pemberitahuan memori banding	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
7.	Adanya pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Terbanding	Relas pemberitahuan memori banding	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
8.	Adanya kontra memori banding	1. Tanda terima kontra memori banding 2. Instrumen perintah pemberitahuan kontra memori banding	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
9.	Adanya pemberitahuan kontra memori banding kepada Pemanding	Relas pemberitahuan memori banding	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
10.	Adanya pemberitahuan inzage kepada Pemanding dan Terbanding	1. Instrumen pemberitahuan inzage kepada Pemanding dan Terbanding 2. Relas pemberitahuan inzage kepada Pemanding dan Terbanding	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
11.	Ada atau tidaknya pelaksanaan inzage Pemanding dan Terbanding	Surat keterangan melaksanakan/tidak inzage Pemanding dan Terbanding	• Pola Bindalmin • Buku II • KMA Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Layanan Peradilan	0 5 10
12.	Adanya pengiriman	1. Instrumen pengiriman	Perma No 3 Tahun 2012	0

	biaya proses banding ke PTA/MS Aceh	biaya proses ke PTA/MS Aceh 2. Bukti pengiriman biaya perkara banding ke PTA/MS Aceh 3. Buku bantu keuangan perkara banding 4. Buku kas umum keuangan perkara banding	tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya	5 10
13.	Adanya pengiriman bundel A dan B ke PTA/MS Aceh	1. Surat Pengantar 2. Bukti pengiriman berkas banding	- Buku II - KMA Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Layanan Peradilan	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.41. Layanan Kasasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur layanan kasasi	SOP tentang prosedur Layanan kasasi	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya pengajuan permohonan kasasi	1. Pemberitahuan isi putusan Banding/Penetapan Tingkat Pertama 2. instrumen taksiran panjar biaya kasasi	• Pola Bindalmin • Buku II • SEMA No. 4 Tahun 2008	0 5 10
3.	Adanya pembayaran panjar biaya kasasi	1. Bukti Pembayaran Panjar Biaya Perkara ke Bank 2. Bukti Pembayaran Biaya Perkara kasasi melalui rekening virtual 3. SKUM yang sudah distempel lunas 4. Akta pernyataan kasasi 5. Buku Bantu Keuangan Perkara Kasasi 6. Buku Kas Umum	• Pola Bindalmin • Buku II • SEMA No. 4 Tahun 2008 • Surat Panitera MA Nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 • Surat Dirjen Badilag Nomor 4013/DjA/KU.00/11/2017 Tentang Tindak Lanjut Pemanfaatan Rekening	0 5 10

		Keluaran Perkara Kasasi	Virtual Untuk Pembayaran Biaya Perkara Kasasi, PK dan Hak Uji Materil	
4.	Adanya pencatatan perkara kasasi	Buku register Kasasi	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 46 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	0 5 10
5.	Adanya pemberitahuan Pernyataan Kasasi	1. Instrumen pemberitahuan Pernyataan Kasasi 2. Relaspemberitahuan Pernyataan Kasasi	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	0 5 10
6.	Adanya memori kasasi dari Pemohon ke Pengadilan	1. Tanda terima memori kasasi 2. Instrumen pemberitahuan Pernyataan Kasasi	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	0 5 10
7.	Adanya Pemberitahuan Memori Kasasi kepada termohon	Relaas pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	0 5 10
8	Adanya penyerahan kontra memori Kasasi dari termohon Kasasi ke Pengadilan	1. Kontra memori kasasi 2. Tanda terima kontra memori kasasi	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	0 5 10
9	Adanya pemberitahuan kontra memori Kasasi kepada pemohon Kasasi	1. Instrumen perintah pemberitahuan kontra Memori Kasasi 2. Relas pemberitahuan kontra memori Kasasi	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	0 5 10
10	Adanya pengiriman Biaya Proses Kasasi Ke Mahkamah Agung	Bukti pembayaran biaya perkara kasasi melalui rekening virtual	• Perma No 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya • Surat Panitera MA Nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 Tanggal 23 Agustus 2017 • Surat Dirjen Badilag Nomor 4013/DjA/KU.00/11/2017	0 5 10

			Tentang Tindak Lanjut Pemanfaatan Rekening Virtual Untuk Pembayaran Biaya Perkara Kasasi, PK dan Hak Uji Materil	
11	Adanya pengiriman dokumen elektronik kasasi dan pengunduhan dalam aplikasi direktori putusan	Bukti kirim dilihat dari <i>Screen shoot</i> aplikasi	• SEMA Nomor 14 Tahun 2010 • SEMA Nomor 01 Tahun 2014 • Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 Tanggal 3 Juni 2014	0 5 10
12	Adanya pengiriman bundel A dan B ke Mahkamah Agung RI	Bukti Pengiriman berkas Kasasi	• Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung • Buku II • KMA Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Layanan Peradilan	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.42. Layanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur layanan Kasasi yang tidak memenuhi syarat formal dengan alasan melebihi batas waktu	SOP tentang prosedur Layanan Kasasi yang tidak memenuhi syarat formal dengan alasan melebihi batas waktu	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya pembayaran panjar biaya kasasi	1. Bukti Pembayaran Panjar Biaya Perkara ke Bank 2. Bukti Pembayaran Biaya Perkara kasasi melalui rekening virtual 3. SKUM yang sudah distempel lunas	• Pola Bindalmin • Buku II • SEMA No. 4 Tahun 2008	0 5 10

		4. Akta Pernyataan Kasasi 5. Buku Bantu Keuangan Perkara Kasasi 6. Buku Kas Umum Keuangan Perkara Kasasi		
3.	Adanya permohonan Kasasi tidak memenuhi syarat formal dengan alasan permohonan kasasi melebihi batas waktu	Surat keterangan Panitera tidak memenuhi syarat formal	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 46 ayat (1) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI • SEMA Nomor 8 Tahun 2011	0 5 10
4.	Adanya penetapan Ketua tentang permohonan Kasasi tidak dapat diterima	Penetapan Ketua tentang permohonan Kasasi tidak dapat diterima	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 45 A ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI • SEMA Nomor 8 Tahun 2011	0 5 10
5.	Adanya pemberitahuan penetapan Ketua Pengadilan	Relaas pemberitahuan penetapan Ketua Pengadilan	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 45 A ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI • SEMA Nomor 8 Tahun 2011	0 5 10
6.	Adanya pencatatan terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal	1. Register induk perkara kasasi dicatat dengan tidak memenuhi syarat (TMS) pada kolom keterangan 2. Register induk perkara gugatan / permohonan dicatat dengan tidak memenuhi syarat (TMS) pada kolom keterangan 3.	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 45 A ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI • SEMA Nomor 8 Tahun 2011	0 5 10

7.	Adanya pelaporan perkara yang tidak memenuhi syarat kepada Mahkamah Agung	1. Surat pengantar 2. Bukti pengiriman	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 45 A ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI • SEMA Nomor 8 Tahun 2011	0 5 10
8	Adanya pengembalian sisa panjar biaya perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formal	1. Surat permohonan dari Pengadilan Pengaju kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengembalikan biaya Kasasi yang telah dikirim 2. Instrumen perintah pengembalian sisa panjar dari Ketua 3. Bukti pengembalian sisa panjar	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 45 A ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI • SEMA Nomor 8 Tahun 2011	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.43. Layanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya prosedur layanan Kasasi yang tidak mengajukan Memori Kasasi	SOP tentang prosedur Layanan Kasasi yang tidak memenuhi syarat formal dengan Alasan tidak mengajukan Memori Kasasi	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2.	Adanya pemberitahuan isi putusan dan pembayaran panjar biaya kasasi	1. Pemberitahuan Isi putusan 2. Taksiran panjar biaya 3. Bukti Setoran untuk Pembayaran Panjar Biaya Perkara ke Bank atau Bukti PembayaranBiaya	• Pola Bindalmin • Buku II • SEMA No. 4 Tahun 2008	

		Perkara kasasi melalui rekening virtual 4. SKUM yang sudah distempel lunas		
3.	Adanya pengajuan permohonan kasasi	Akta pernyataan kasasi	• Pola Bindalmin • Buku II • SEMA No. 4 Tahun 2008	
4.	Adanya pemberitahuan pernyataan Kasasi	Relaas pemberitahuan Pernyataan Kasasi	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	0 5 10
5.	Adanya keterangan dari Panitera bahwa pemohon tidak membuat Memori Kasasi	Surat keterangan panitera tentang perkara Kasasi TMS	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 45 A ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10
6.	Adanya penetapan Ketua tentang permohonan kasasi tidak dapat diterima	Surat penetapan Ketua tentang permohonan kasasi tidak dapat diterima	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 45 A ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10
7.	Adanya pencatatan terhadap Permohonan Kasasi yang tidak memenuhi syarat formal	1. Register induk perkara kasasi dicatat dengan TMS pada kolom keterangan 2. Register induk perkara gugatan / permohonan dicatat dengan TMS pada kolom keterangan	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 45 A ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10
8.	Adanya pemberitahuan penetapan Ketua tentang permohonan kasasi tidak dapat diterima	Relaas pemberitahuan	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 45 A ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI • SEMA Nomor 8 Tahun 2011	0 5 10

9.	Adanya laporan permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal ke Mahkamah Agung	1. Surat pengantar 2. Bukti pengiriman	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 45 A ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI • SEMA Nomor 8 Tahun 2011	0 5 10
10	Adanya pengembalian sisa panjar biaya perkara kasasi yang tidak memenuhi syarat formal	1. Instrumen perintah pengembalian sisa panjar dari Ketua 2. Bukti pengembalian sisa panjar	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 45 A ayat (3) UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI • SEMA Nomor 8 Tahun 2011	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.44. Layanan Peninjauan Kembali				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur layanan peninjauan kembali	SOP tentang prosedur Layanan peninjauan kembali	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya pembayaran panjar biaya peninjauan kembali	1. Taksiran panjar biaya 2. Bukti setoran untuk pembayaran panjar biaya Perkara ke Bank atau Bukti Pembayaran Biaya Perkara PK melalui rekening virtual 3. SKUM yang sudah distempel lunas	• Pola Bindalmin • Buku II • Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10
3.	Adanya pengajuan permohonan PK bersama risalah PK	1. Risalah PK 2. Tanda terima risalah PK	• Pola Bindalmin • Buku II • Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10

4	Adanya penerimaan permohonan PK	Akta permohonan PK	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman	0 5 10
5	Adanya Hakim yang ditunjuk untuk sidang Novum	Penetapan penunjukan Hakim	• Pola Bindalmin • Buku II • Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10
6	Adanya Panitera Pengganti yang ditunjuk untuk sidang Novum	Penunjukan Panitera Pengganti	• Pola Bindalmin • Buku II • Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10
7	Adanya JS/JSP yang ditunjuk untuk memanggil Pemohon Peninjauan Kembali	Penunjukan JS/JSP	• Pola Bindalmin • Buku II • Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10
8	Adanya hari sidang yang ditetapkan	PHS	• Pola Bindalmin • Buku II • Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10
9	Adanya pemanggilan pemohon Peninjauan Kembali	Relaas panggilan pemohon Peninjauan Kembali	• Pola Bindalmin • Buku II • Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10
10	Adanya sidang penyempahan Novum dan pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali	1. Berita Acara Sidang Penyempahan Novum 2. Relaas pemberitahuan Peninjauan Kembali	• Pola Bindalmin • Buku II • Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10
11	Adanya jawaban atas permohonan Peninjauan Kembali	1. Jawaban permohonan Peninjauan Kembali 2. Tanda terima jawaban permohonan Peninjauan Kembali	• Pola Bindalmin • Buku II • Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10
12	Adanya pemberitahuan jawaban kepada pemohon Peninjauan Kembali	Relaas pemberitahuan jawaban Peninjauan Kembali	• Pola Bindalmin • Buku II • Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10

13	Adanya penyusunan berkas perkara Peninjauan Kembali	Bundel B peninjauan kembali	• Pola Bindalmin • Buku II • Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10
14	Adanya pengiriman berkas dan dokumen elektronik PK	1. Bundel A dan B 2. Bukti pengiriman 3. Bukti E – dokumen melalui SIPP	• Pola Bindalmin • Buku II • Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.45. Layanan Prodeo Tingkat Pertama				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur layanan prodeo pada Tingkat Pertama	SOP tentang prosedur Layanan prodeo pada Tingkat Pertama	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya permohonan perkara prodeo	Surat gugatan/permohonan yang dilampiri SKTM	• Buku II • Pasal 237, 238 dan 239 HIR/Pasal 273, 274 dan 275 R.Bg • Pasal 872 dan Pasal 873 Rv	0 5 10
3.	Adanya Majelis Hakim yang ditunjuk	Penetapan Majelis Hakim	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 237, 238 dan 239 HIR/Pasal 273, 274 dan 275 R.Bg	0 5 10
4.	Adanya Panitera Pengganti yang ditunjuk	Penunjukan Panitera Pengganti	• Buku II • Pasal 237, 238 dan 239 HIR/Pasal 273, 274 dan 275 R.Bg • Pasal 872 dan Pasal 873 Rv	0 5 10
5.	Adanya JS/JSP yang ditunjuk	Penunjukan JS/JSP	• Buku II • Pasal 237, 238 dan 239 HIR/Pasal 273, 274 dan 275 R.Bg • Pasal 872 dan Pasal 873 Rv	0 5 10
6.	Adanya hari sidang yang ditetapkan	PHS	• Buku II • Pasal 237, 238 dan 239 HIR/Pasal 273, 274 dan 275 R.Bg • Pasal 872 dan Pasal 873 Rv	0 5 10

7.	Adanya pemanggilan para pihak	Relaas panggilan	- Buku II - Pasal 237, 238 dan 239 HIR/Pasal 273, 274 dan 275 R.Bg - Pasal 872 dan Pasal 873 Rv	0 5 10
8.	Adanya sidang pemeriksaan Perkara Prodeo	Berita acara persidangan	- Buku II - Pasal 237, 238 dan 239 HIR/Pasal 273, 274 dan 275 R.Bg - Pasal 872 dan Pasal 873 Rv	0 5 10
9.	Adanya sidang putusan sela izin berperkara secara prodeo	Putusan sela (yang dikabulkan)	- Buku II - Pasal 237, 238 dan 239 HIR/Pasal 273, 274 dan 275 R.Bg - Pasal 872 dan Pasal 873 Rv	0 5 10
10.	Adanya sidang putusan sela yang tidak diizinkan berperkara secara prodeo	Putusan sela (yang ditolak Berperkara Secara Prodeo)	- Buku II - Pasal 237, 238 dan 239 HIR/Pasal 273, 274 dan 275 R.Bg - Pasal 872 dan Pasal 873 Rv	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.46. Layanan Prodeo Tingkat Banding				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur layanan prodeo pada Tingkat Banding	SOP tentang prosedur Layanan prodeo pada Tingkat Banding	- PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 - Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2.	Adanya permohonan perkara banding secara prodeo	Berkas permohonan perkara banding secara prodeo yang dilampiri SKTM	- Pola Bindalmin - Buku II - Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
3.	Adanya pencatatan permohonan perkara banding secara prodeo	Register perkara prodeo	- Pola Bindalmin - Buku II	0 5 10
4.	Adanya penunjukan Majelis Hakim	Penetapan penunjukan majelis Hakim	- Pola Bindalmin - Buku II	0 5 10
5.	Adanya penunjukkan Panitera Pengganti dan JS/JSP yang dituniuk	1. Penunjukan Panitera Pengganti 2. Penuniukan JS/JSP	- Pola Bindalmin - Buku II	0 5 10

6.	Adanya Penetapan Hari Sidang (PHS)	Penetapan Hari Sidang	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
7.	Adanya pemberitahuan kepada termohon	Relaas pemberitahuan Adanya banding prodeo	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
8.	Adanya pemanggilan para pihak	Relaas panggilan	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
9	Adanya sidang pemeriksaan permohonan banding secara prodeo	Berita acara sidang	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
10	Adanya pengiriman berkas bundel A dan pemeriksaan persidangan prodeo ke PTA/MS Aceh	1. Bukti pengiriman berkas 2. Bundel A asli 3. Berita Acara Sidang	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
11	Adanya penetapan izin permohonan berperkara secara prodeo dan atau penetapan penolakan izin berperkara secara prodeo dari PTA/MS Aceh	1. Penetapan izin permohonan berperkara secara prodeo dari PTA/MS Aceh 2. Penetapan Penolakan izin berperkara secara prodeo dari PTA/MS Aceh	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura • Pasal 246 ayat (1) HIR/Pasal 281 ayat (1) R. Bg	0 5 10
12	Adanya pemberitahuan penetapan izin banding prodeo	1. Instrumen pemberitahuan penetapan izin banding prodeo 2. Instrumen pemberitahuan penetapan penolakan banding prodeo 3. Relaas pemberitahuan penetapan kepada pemohon	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura • Pasal 246 ayat (2) HIR/Pasal 281 ayat (2) R. Bg	0 5 10

13	Adanya akta permohonan banding prodeo	Akta permohonan banding prodeo	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
14	Adanya SKUM dengan angka nol rupiah Biaya Perkara Banding	1. SKUM nol rupiah 2. Buku bantu keuangan perkara banding (melalui aplikasi SIPP) 3. Buku kas umum keuangan perkara banding (melalui aplikasi SIPP)	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
15.	Adanya pencatatan banding pada buku register banding	Buku register permohonan banding	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
16.	Adanya pemberitahuan pernyataan banding	1. Instrumen Pemberitahuan Pernyataan Banding 2. Relas pemberitahuan pernyataan banding	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
17.	Adanya berkas perkara	Instrumen pemberitahuan inzage Pembanding dan Terbanding	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
18	Adanya pemberitahuan inzage kepada Pembanding dan Terbanding	Relas pemberitahuan inzage kepada Pembanding dan Terbanding	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
19.	Adanya atau tidak Adanya pelaksanaan inzage Pembanding dan Terbanding	Akta inzage atau surat keterangan tidak inzage Pembanding dan Terbanding	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10

20.	Adanya memori banding	1. Instrumen perintah pemberitahuan memori banding 2. Tanda terima memori banding	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
21.	Adanya pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Terbanding	Relaas pemberitahuan memori banding	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
22.	Adanya kontra memori banding	1. Instrumen perintah pemberitahuan kontra memori banding 2. Tanda terima kontra memori banding	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
23.	Adanya pemberitahuan kontra memori banding kepada Pemanding	Relaas Pemberitahuan kontra Memori Banding	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10
24.	Adanya pengiriman proses banding ke PTA/MS Aceh	Bukti pengiriman biaya perkara banding ke PTA/MS Aceh	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 3.47. Layanan Prodeo Tingkat Kasasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur layanan prodeo pada Tingkat Kasasi	SOP tentang prosedur Layanan prodeo Pada Tingkat Kasasi	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10

2.	Adanya permohonan perkara kasasi secara prodeo dan SKUM dengan angka nol rupiah Biaya Perkara Kasasi	1. Akta pernyataan kasasi prodeo 2. SKUM Nol Rupiah 3. Buku Bantu Keuangan Perkara Kasasi (Melalui Aplikasi SIPP) 4. Buku Kas Umum Keuangan Perkara Kasasi (Melalui Aplikasi SIPP)	• Pola Bindalmin • Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10
3.	Adanya penunjukkan majelis hakim	Penetapan Majelis Hakim	• Pola Bindalmin • Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10
4.	Adanya penunjukkan Panitera Pengganti dan JS/JSP yang ditunjuk	1. Penunjukan Panitera Pengganti 2. Penunjukan JS/JSP	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
5.	Adanya Penetapan Hari Sidang (PHS)	Penetapan Hari Sidang	• Pola Bindalmin • Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10
6.	Adanya panggilan sidang pemeriksaan perkara prodeo	Relaas panggilan	• Pola Bindalmin • Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10
7.	Adanya pemeriksaan ber perkara secara prodeo	Berita acara sidang prodeo	• Pola Bindalmin • Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10
8.	Adanya pemberitahuan pernyataan Kasasi	1. Instrumen pemberitahuan pernyataan kasasi 2. Relaas pemberitahuan pernyataan Kasasi	• Pola Bindalmin • Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10
9	Adanya memori kasasi	Tanda terima memori kasasi	• Pola Bindalmin • Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10
10	Adanya pemberitahuan memori kasasi	1. Instrumen pemberitahuan memori kasasi 2. Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi	• Pola Bindalmin • Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10
11	Adanya kontra memori kasasi	Tanda terima kontra memori kasasi	• Pola Bindalmin • Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10
12	Adanya pemberitahuan kontra memori kasasi	1. Instrumen pemberitahuan dan penyerahan kontra memori kasasi 2. Relaas pemberitahuan kontra memori kasasi	• Pola Bindalmin • Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10
13	Adanya keterangan tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi	Surat keterangan tidak mengajukan Kontra Memori dari Panitera	• Pola Bindalmin • Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10

14	Adanya pengiriman dokumen elektronik Kasasi	Instrumen E-Dokumen	SEMA Nomor 1 tahun 2014	0 5 10
15.	Adanya pengiriman berkas bundel A dan bundle Bserta Berita Acara Pemeriksaan Majelis Hakim dan keterangan tidak mampu ke Mahkamah Agung	Bukti pengiriman Berkas Kasasi Prodeo ke Mahkamah Agung RI	- Pola Bindalmin - Buku II hal 66 s.d. 67	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.48. Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur Layanan pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	SOP tentang prosedur Layanan pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	- PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 - Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2	Adanya persyaratan mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara sesuai dengan ketentuan	Berkas permohonan pembebasan biaya perkara dan dokumen pendukung	Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	0 5 10
3	Adanya pertimbangan Panitera dan Sekretaris mengenai kelayakan permohonan layanan pembebasan biaya perkara	- Dokumen pertimbangan Panitera mengenai kelayakan permohonan layanan pembebasan biaya perkara - Dokumen pertimbangan Sekretaris mengenai kesediaan anggaran layanan pembebasan biaya perkara	Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	0 5 10
4	Adanya penetapan Ketua PA/MS tentang layanan pembebasan biaya perkara	Penetapan Ketua PA/MS tentang layanan pembebasan biaya perkara	- Pola Bindalmin - Buku II	0 5 10
5	Adanya pendaftaran perkara	- Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) - Instrumen pendaftaran perkara	- Pola Bindalmin - Buku II	0 5 10
6	Adanya pencatatan permohonan layanan pembebasan biaya	Register permohonan layanan pembebasan Biaya Perkara	Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan	0 5 10

	perkara	2. Register Perkara Gugatan/Permohonan	Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	
7	Adanya pelaporan permohonan layanan pembebasan biaya perkara	Laporan permohonan layanan pembebasan biaya perkara	• Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi	
			20% – 79% terpenuhi sebagian	
			<20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.49. Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pada Tingkat Banding				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur layanan pembebasan biaya perkara tingkat banding	SOP tentang prosedur Layanan pembebasan biaya perkara tingkat banding	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya persyaratan mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara sesuai dengan ketentuan	Berkas permohonan pembebasan biaya perkarabandingan dokumen pendukung	• Pola Bindalmin • Buku II • Perman No. 1 Tahun 2014	0 5 10
3	Adanya pertimbangan Panitera dan Sekretaris mengenai kelayakan permohonan layanan pembebasan biaya perkarabanding	1. Dokumen pertimbangan Panitera mengenai kelayakan permohonan layanan pembebasan biaya perkara 2. Dokumen pertimbangan Sekretaris mengenai kesediaan anggaran layanan pembebasan biaya perkara	• Pola Bindalmin • Buku II • Perman No. 1 Tahun 2014	0 5 10
4	Adanya penetapan Ketua PA/MS tentang layanan pembebasan biaya perkara banding	Penetapan Ketua PA/MS tentang layanan pembebasan biaya perkara banding	• Pola Bindalmin • Buku II • Perman No. 1 Tahun 2014	0 5 10
5	Adanya pendaftaran perkara banding	1. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM),	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5

		jurnal perkara dan induk perkara 2. Instrumen pendaftaran perkara banding 3. Akta pernyataan banding	• Perma No. 1 Tahun 2014	10
6	Adanya pencatatan pada register banding	Buku register permohonan banding	• Pola Bindalmin • Buku II • Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10
7	Adanya pemberitahuan pernyataan banding	Relaas pemberitahuan pernyataan banding	• Pola Bindalmin • Buku II • Perma No. 1 Tahun 2014 • PMK Nomor 190 Tahun 2012	0 5 10
8	Adanya Memori Banding yang disertai dan atau Surat Penetapan Pembebasan Layanan Perkara Banding	1. Bukti tanda terima Memori Banding 2. Surat penetapan Pembebasan Layanan Perkara	• Pola Bindalmin • Buku II • Perma No. 1 Tahun 2014 • PMK Nomor 190 Tahun 2012	0 5 10
9	Adanya pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding	Relaas pemberitahuan memori banding	• Pola Bindalmin • Buku II • Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10
10	Adanya kontra memori banding	Bukti tanda terima kontra memori banding	• Pola Bindalmin • Buku II • Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10
11	Adanya pemberitahuan kontra memori banding kepada Pembanding	Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding	• Pola Bindalmin • Buku II • Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10
12	Adanya pemberitahuan inzage kepada Pembanding dan Terbanding	Relaas pemberitahuan inzage Pembanding dan Terbanding	• Pola Bindalmin • Buku II • Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10
13	Ada atau tidaknya pelaksanaan inzage Pembanding dan Terbanding	Akta inzage atau Surat Keterangan tidak Inzage Pembanding dan Terbanding	• Pola Bindalmin • Buku II • Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10
14	Adanya penetapan Ketua tentang pembebasan biaya pada tingkat banding dan permintaan Panitera kepada PPK	Bukti pengeluaran biaya proses Perkara Banding dari Bendahara pengeluaran	• PERMA No 3 Tahun 2012 • PMK Nomor 190 Tahun 2012 • Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10
15	Adanya pengiriman biaya proses Banding ke PTA/MS Aceh	Bukti pengiriman biaya proses ke PTA/MS Aceh	• Pola Bindalmin • Buku II • Perma No. 1 Tahun 2014 • PERMA No 3 Tahun 2012	0 5 10
16	Adanya pengiriman bundel A dan B ke PTA/MS Aceh	Bukti pengiriman berkas banding	• Pola Bindalmin • Buku II • Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi
Standar 3.50. Layanan Pembebasan Biaya Perkara Di Tingkat Kasasi			
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan Skor
1	Adanya prosedur layanan pembebasan biaya perkara tingkat Kasasi	SOP tentang prosedur Layanan pembebasan biaya perkara tingkat Kasasi	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara 0 5 10
2	Adanya persyaratan mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara sesuai dengan ketentuan	Berkas permohonan pembebasan biaya perkara Kasasi dan dokumen pendukung	• Pola Bindalmin • Buku II • Perma No. 1 Tahun 2014 0 5 10
3	Adanya pertimbangan Panitera dan Sekretaris mengenai kelayakan permohonan layanan pembebasan biaya perkara Kasasi	1. Dokumen pertimbangan Panitera mengenai kelayakan permohonan layanan pembebasan biaya perkara 2. Dokumen pertimbangan Sekretaris mengenai kesediaan anggaran layanan pembebasan biaya perkara	• Pola Bindalmin • Buku II • Perma No. 1 Tahun 2014 0 5 10
4	Adanya penetapan Ketua PA/MS tentang layanan pembebasan biaya perkara kasasi	Penetapan Ketua PA/MS tentang layanan pembebasan biaya perkara kasasi	• Pola Bindalmin • Buku II • Perma No. 1 Tahun 2014 0 5 10
5	Adanya pendaftaran perkara kasasi	1. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), jurnal perkara, buku induk keuangan perkara 2. Instrumen pendaftaran perkara kasasi 3. Akta pernyataan banding	• Pola Bindalmin • Buku II • Perma No. 1 Tahun 2014 0 5 10
6	Adanya pencatatan permohonan kasasi	Buku register permohonan kasasi	• Pola Bindalmin • Buku II • Perma No. 1 Tahun 2014 0 5 10
7	Adanya pemberitahuan akta pernyataan Kasasi	Relaas pemberitahuan pernyataan kasasi	• Pola Bindalmin • Buku II • Perma No. 1 Tahun 2014 0 5 10

8	Adanya memori kasasi yang disertai dan atau surat penetapan pembebasan layanan perkara	1. Bukti tanda terima memori kasasi 2. Surat Penetapan pembebasan layanan perkara	• Pola Bindalmin • Buku II • Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10
9	Adanya pemberitahuan penyerahan memori kasasi	<i>Relaas</i> pemberitahuan memori kasasi	• Pola Bindalmin • Buku II • Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10
10	Adanya kontra memori Kasasi	Bukti tanda terima Kontra Memori Kasasi	• Pola Bindalmin • Buku II • Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10
11	Adanya pemberitahuan kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi	<i>Relaas</i> pemberitahuan dan bukti penyerahan kontra Memori Kasasi	• Pola Bindalmin • Buku II • Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10
12	Adanya pengiriman biaya proses Kasasi ke Mahkamah Agung RI	Bukti pengiriman biaya proses ke Mahkamah Agung RI	• Pola Bindalmin • Buku II • PERMA No 3 Tahun 2012 • Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10
13	Adanya pengiriman dokumen elektronik Kasasi	Bukti pengiriman E-Dokumen (dilihat di Direktori Putusan)	• PERMA Nomor 1 Tahun 2014	0 5 10
14	Adanya pengiriman bundel A dan B ke Mahkamah Agung RI	Bukti pengiriman berkas Kasasi	• Pola Bindalmin • Buku II • Perma No. 1 Tahun 2014	0 5 10

STANDAR POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.51. Layanan Permohonan Eksekusi Riil				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur Layanan permohonan eksekusi Riil	SOP tentang prosedur Layanan permohonan eksekusi riil	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2	Adanya permohonan eksekusi Riil	Surat permohonan eksekusi riil	• Buku II • Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (1) R.Bg	0 5 10
3	Adanya pembayaran eksekusi Riil	1. Taksiran Panjar Biaya Perkara 2. Bukti Setoran Panjar biaya Eksekusi dari Bank 3. SKUM	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10

4	Adanya pencatatan Permohonan Eksekusi Riil	1. Buku Register Pendaftaran Eksekusi 2. Buku Bantu Keuangan Biaya Eksekusi 3. Buku Kas Umum Keuangan Biaya Eksekusi	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
5	Adanya penetapan Aanmaning	Penetapan Aanmaning	• Pola Bindalmin • Buku I • Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (1) R.Bg	0 5 10
6	Adanya penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti	Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti	• Pola Bindalmin • Buku I • Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (1) R.Bg	0 5 10
7	Adanya pemberitahuan Aanmaning	1. Instrumen pemberitahuan aanmaning 2. Relas pemberitahuan aanmaning	• Pola Bindalmin • Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (2) R.Bg	0 5 10
8	Adanya sidang Aanmaning	Berita acara sidang Aanmaning	• Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (2) R.Bg	0 5 10
9	Adanya laporan tidak melaksanakan isi putusan dari pemohon eksekusi	1. Laporan pemohon eksekusi 2. Penetapan eksekusi	• Pasal 197 HIR/Pasal 208 R.Bg	0 5 10
10	Adanya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada para pihak dan Instansi terkait	Relas pemberitahuan pelaksanaan eksekusi	• Pasal 197 HIR/Pasal 208 R.Bg	0 5 10
11	Adanya pelaksanaan eksekusi	1. Berita acara eksekusi 2. Berita acara penyerahan objek eksekusi	• Pasal 197 Ayat (5). • HIR/Pasal 209 Ayat (3) R.Bg	0 5 10
12	Adanya berita acara eksekusi Riil dan laporan eksekusi	1. Bukti Penyampaian Atau Penyerahan Berita Acara Eksekusi Riil Kepada Pihak atau Yang Terkait dan tanda terima 2. Laporan Bulanan Eksekusi ke PTA/MS Aceh (LIPA 7b)	• Pasal 197 Ayat (5). • HIR/Pasal 209 Ayat (3) R.Bg • SE Dirjen Badilag Nomor 0377.a/DjA/HM.00/2/2015 Tentang Pedoman Pola Pelaporan Perkara Peradilan Agama	0 5 10

STANDAR POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.52. Layanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur Layanan permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang	SOP tentang prosedur Layanan permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2	Adanya permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang	Surat permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang	• Buku II • Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (1) R.Bg	0 5 10
3	Adanya pembayaran eksekusi	1. Taksiran Panjar Biaya Perkara 2. Bukti Setoran Panjar biaya Eksekusi dari Bank 3. SKUM 4. Jurnal Keuangan perkara eksekusi 5. Induk Keuangan Perkara eksekusi	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
4	Adanya pencatatan permohonan Eksekusi pembayaran sejumlah uang	Buku register pendaftaran eksekusi	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
5	Adanya penetapan Aanmaning	Penetapan Aanmaning	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (2) R.Bg	0 5 10
6	Adanya penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti	Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti	• Pola Bindalmin • Buku I • Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (1) R.Bg	0 5 10
7	Adanya pemberitahuan Aanmaning	1. Instrumen perintah pemberitahuan aanmaning 2. Relas pemberitahuan panggilan aanmaning	• Pola Bindalmin • Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (2) R.Bg	0 5 10
8	Adanya sidang Aanmaning	Berita acara sidang Aanmaning	Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (2) R.Bg	0 5 10

9	Adanya laporan Nasabah atau Debitur tidak melaksanakan prestasi	1. Permohonan dari nasabah 2. Penetapan sita eksekusi	Pasal 196 HIR/Pasal 208 R.Bg	0 5 10
10	Adanya pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada para pihak dan instansi terkait	1. Instrumen pemberitahuan sita eksekusi 2. Relas pemberitahuan sita eksekusi	Pasal 196 HIR/Pasal 208 R.Bg	0 5 10
11	Adanya pelaksanaan sita eksekusi	Berita acara sita eksekusi	Pasal 196 Ayat (5) HIR/Pasal 209 Ayat (3) R.Bg	0 5 10
12	Adanya penyerahan berita acara sita eksekusi	Bukti penyerahan berita acara sita eksekusi	• Buku II • Pasal 197 HIR /pasal 208 R.Bg	0 5 10
13	Adanya penetapan Eksekusi	Penetapan Eksekusi	• Buku II • Pasal 197 HIR /pasal 208 R.Bg	0 5 10
14	Adanya surat permohonan Pelaksanaan Lelang ke kantor lelang	1. Berkas Permohonan pelaksanaan Lelang 2. Bukti Permohonan Lelang ke KPKNL	• Buku II • PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
15	Adanya penunjukkan penjual lelang	Penetapan penunjukkan penjual lelang oleh Ketua PA	• Buku II • PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
16	Adanya penetapan harga limit	Penetapan harga limit oleh Ketua PA	• Buku II • PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
17	Adanya penetapan hari pelaksanaan lelang oleh kantor lelang negara	Bukti penetapan hari pelaksanaan lelang oleh KPKNL	• Buku II • PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
18	Adanya pengumuman lelang	1.Surat permohonan pengumuman Lelang 2.Bukti Pengumuman Lelang oleh Masa Media	• Buku II • PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10

19	Adanya pemberitahuan pelaksanaan lelang dari kantor KPKNL kepada PA/MS dan para pihak	Bukti pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada PA/MS dan para pihak	- Buku II - PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
20	Adanya pelaksanaan lelang oleh juru lelang	Berita acara risalah lelang	- Buku II - PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
21	Adanya penetapan pemenang lelang	Penetapan pemenang lelang	- Buku II - PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
22	Adanya penyerahan pembayaran hasil lelang	Bukti transfer hasil penjualan lelang ke rekening PA/MS	- Buku II - PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
23	Adanya penyerahan hasil lelang kepada para pihak	1. Berita Acara Penyerahan Hasil Lelang 2. Bukti penyerahan pembayaran hasil lelang	- Buku II - PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
24	Adanya laporan keuangan eksekusi	Laporan LIPA 7b	- Buku II - SE Dirjen Badilag Nomor 0377.a/DjA/HM.00/2/2015 Tentang Pedoman Pola Pelaporan Perkara Peradilan Agama	0 5 10

STANDAR POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.53. Layanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur Layanan permohonan eksekusi selain putusan PA/MS dengan lelang	SOP tentang prosedur Layanan permohonan eksekusi selain putusan PA/MS dengan lelang	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10

2	Adanya permohonan	Surat permohonan eksekusi	• Buku II • Pasal 224 dan HIR/Pasal 258 R.Bg • Undang-Undang No. 4 Tahun 1994 • Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 • Undang-Undang No.9 Tahun 2011 • Undang-Undang No.9 Tahun 2006	0 5 10
3	Adanya pembayaran panjar biaya eksekusi	1. Bukti setoran panjar biaya perkara dari bank 2. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 3. Jurnal keuangan perkara eksekusi 4. Induk keuangan perkara eksekusi	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
4	Adanya pencatatan permohonan Eksekusi	Buku register pendaftaran eksekusi	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
5	Adanya penetapan Aanmaning	Penetapan Aanmaning	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (2) R.Bg	0 5 10
6	Adanya Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti	Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti	• Pola Bindalmin • Buku II • Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (2) R.Bg	0 5 10
7	Adanya pemberitahuan sidang Aanmaning	Relaas pemberitahuan Aanmaning	• Pola Bindalmin • Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (2) R.Bg	0 5 10
8	Adanya sidang Aanmaning	Berita acara sidang Aanmaning	Pasal 196 HIR/Pasal 208 R.Bg	0 5 10
9	Adanya laporan Nasabah atau Debitur tidak melaksanakan prestasi	1. Permohonan Kreditur 2. Penetapan Sita Eksekusi	Pasal 196 HIR/Pasal 208 R.Bg	0 5 10
10	Adanya pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Para Pihak dan Instansi terkait	1. Instrumen pemberitahuan sita eksekusi 2. Relaas pemberitahuan sita eksekusi	Pasal 196 HIR/Pasal 208 R.Bg	0 5 10

11	Adanya pelaksanaan sita eksekusi	Berita acara Sita Eksekusi	Pasal 196 Ayat (5) HIR/Pasal 209 Ayat (3) R.Bg	0 5 10
12	Adanya penyerahan berita acara sita eksekusi	Bukti penyerahan berita acara sita eksekusi	• Buku II • Pasal 197 HIR /pasal 208 R.Bg	0 5 10
13	Adanya penetapan eksekusi	Penetapan Eksekusi	• Buku II • Pasal 197 HIR /pasal 208 R.Bg	0 5 10
14	Adanya surat permohonan pelaksanaan lelang ke kantor lelang	1. Berkas Permohonan pelaksanaan Lelang 2. Bukti Permohonan Lelang ke KPKNL	• Buku II • PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
15	Adanya penunjukan penjual lelang	Penetapan penunjukan penjual lelang	• Buku II • PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
16	Adanya penetapan harga limit	Penetapan Harga limit oleh Ketua PA/MS	• Buku II • PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
17	Adanya penetapan hari lelang oleh kantor lelang negara	Bukti penetapan hari lelang oleh KPKNL	• Buku II • PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	
18	Adanya pengumuman lelang	1. Permohonan ke Masa Media 2. Bukti Pengumuman Lelang oleh Masa Media	• Buku II • PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	
19	Adanya pemberitahuan pelaksanaan lelang dari kantor KPKNL kepada PA/MS dan Para Pihak	Bukti pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada PA/MS dan Para Pihak	• Buku II • PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
20	Adanya pelaksanaan lelang oleh juru lelang	Berita acara risalah Lelang	• Buku II • PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10

21	Adanya penetapan pemenang lelang	Penetapan pemenang lelang	- Buku II - PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
22	Adanya penyerahan pembayaran hasil lelang	Bukti transfer hasil penjualan lelang ke rekening PA/MS	- Buku II - PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
23	Adanya penyerahan hasil lelang kepada pemohon lelang	- Berita acara penyerahan hasil lelang - Bukti penyerahan pembayaran hasil lelang	- Buku II - PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	0 5 10
24	Adanya laporan keuangan eksekusi	Laporan LIPA 7b	- Buku II - SE Dirjen Badilag Nomor 0377.a/DjA/HM.00/2/2015 Tentang Pedoman Pola Pelaporan Perkara Peradilan Agama	0 5 10

STANDAR POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.54. Layanan Mohon Bantuan Eksekusi Ke Pengadilan Agama Lain				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur Layanan mohon bantuan eksekusi ke PA/MS Lain	SOP tentang prosedur Layanan mohon bantuan eksekusi ke PA/MS Lain	- PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 - Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2	Adanya penetapan Pelaksanaan Eksekusi	Penetapan eksekusi	Buku II	0 5 10
3	Adanya permohonan eksekusi objek sengketa berada di wilayah PA/MS Lain	- Instrumen permohonan Eksekusi Objek Sengketa yang berada di wilayah PA/MS Lain - Surat permohonan bantuan ke PA/MS lain	- Pasal 195 ayat (2) HIR/Pasal 206 ayat (2) R.Bg - Buku II	0 5 10
4	Adanya pengiriman biaya eksekusi ke PA/MS lain.	- Instrumen perintah pengeluaran biaya eksekusi. - Bukti pengiriman biaya	Pasal 195 ayat (2) HIR/Pasal 206 Ayat (2) R.Bg	0 5 10

		eksekusi ke Pengadilan lain 3. Buku Jurnal Keuangan Perkara Eksekusi (melalui Aplikasi SIPP) 4. Buku Kas Umum (melalui Aplikasi SIPP)		
5	Adanya berita acara pelaksanaan eksekusi dari PA/MS lain	1. Surat Pengantar dan Berita Acara Eksekusi dari PA/MS yang dimohon bantuan 2. Bukti penyerahan berita acara eksekusi kepada para pihak dari PA/MS lain	• Pasal 195 ayat (2) HIR/Pasal 206 Ayat (4) R.Bg • Buku II	0 5 10
6	Adanya laporan keuangan eksekusi	Laporan LIPA 7b	• Buku II • SE Dirjen Badilag Nomor 0377.a/DjA/HM.00/2/2015 Tentang Pedoman Pola Pelaporan Perkara Peradilan Agama • SE Dirjen Badilag Nomor 2017.a/DjA/OT.01.3/11 /2015 Tentang Pedoman Pola Keuangan Perkara Peradilan Agama	0 5 10

STANDAR POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.55. Layanan Mohon Bantuan Eksekusi Dari Pengadilan Agama Lain				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur Layanan mohon bantuan eksekusi dari PA/MS Lain	SOP tentang prosedur Layanan mohon bantuan eksekusi ke PA/MS Lain	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2	Adanya permintaan pelaksanaan eksekusi dari PA/MS lain	Surat permohonan eksekusi dan penetapan eksekusi dari PA/MS lain	• Pasal 195 ayat (2) HIR/Pasal 206 ayat (2) R.Bg • SEMA Nomor 5 Tahun 1999 • SEMA Nomor 7 Tahun 2001	0 5 10

3	Adanya pengiriman biaya eksekusi dari PA/MS lain	Bukti pengiriman biaya eksekusi dari PA/MS lain	• Pasal 195 HIR/Pasal 208 R.Bg • SEMA Nomor 5 Tahun 1999 • SEMA Nomor 7 Tahun 2001	0 5 10
4	Adanya penunjukkan jurusita	Penunjukkan jurusita	• Pola Bindalmin • Buku I • Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (1) R.Bg	0 5 10
5	Adanya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada para pihak	1. Instrumen pemberitahuan pelaksanaan eksekusi 2. Relas pemberitahuan eksekusi	• Pasal 195 HIR/Pasal 208 R.Bg • SEMA Nomor 5 Tahun 1999 • SEMA Nomor 7 Tahun 2001 • Buku II	0 5 10
6	Adanya pelaksanaan eksekusi	Berita acara eksekusi	• Pasal 195 HIR/Pasal 209 ayat (4) R.Bg • SEMA Nomor 5 Tahun 1999 • SEMA Nomor 7 Tahun 2001	0 5 10
7	Adanya pemberitahuan dan penyerahan berita acara eksekusi	Bukti penyerahan berita acara eksekusi	• Pasal 195 HIR/Pasal 206 Ayat (4) R.Bg • Buku II	0 5 10
8	Adanya pengiriman hasil pelaksanaan eksekusi ke PA/MS lain	Surat pengantar pengiriman berita acara pelaksanaan eksekusi	• Pasal 195 HIR/Pasal 206 Ayat (4) R.Bg • Buku II	0 5 10
9	Adanya laporan keuangan eksekusi	Laporan LIPA 7b	• Buku II	0 5 10

STANDAR POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.56. Layanan Permohonan Konsinyasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur Layanan permohonan konsinyasi	SOP tentang prosedur Layanan permohonan konsinyasi	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2	Adanya permohonan penawaran konsinyasi dari pemohon konsinyasi	Surat permohonan penawaran konsinyasi	• Pasal 24 Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum • PERMA Nomor 1 Tahun 2017	0 5 10
3	Adanya pembayaran panjar biaya konsinyasi	1. Taksiran panjar biaya konsinyasi 2. Bukti setoran panjar biaya konsinyasi dari Bank 3. SKUM	• Pasal 25 Ayat (3) Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	0 5 10
4	Adanya pencatatan konsinyasi	1. Buku register induk konsinyasi 2. Buku bantu keuangan konsinyasi 3. Buku induk keuangan konsinyasi	• Perlu Pengaturan tentang Pembayaran Panjar Biaya Konsinyasi • Perma Nomor 3 Tahun 2016 • Pasal 26 Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	0 5 10
5	Adanya penetapan penunjukkan jurusita/jurusita pengganti dan saksi	Penetapan Ketua PA/MS tentang penunjukkan jurusita/jurusita pengganti yang dibantu dua orang	KUH. Perdata 1404 dan 1405 KUH. Perdata	0 5 10

		saksi untuk melakukan penawaran pembayaran tunai		
6	Adanya perintah Ketua untuk melakukan penawaran pembayaran tunai	Penetapan Ketua untuk melakukan pembayaran tunai	Pasal 1405 KUH. Perdata	0 5 10
7	Adanya berita acara penawaran pembayaran tunai ditolak oleh pemilik harta	Berita acara penolakan penawaran pembayaran tunai	Perma Nomor 3 Tahun 2016	0 5 10
8	Adanya pemberitahuan kepada Majelis Hakim tentang penolakan pembayaran oleh pemilik harta	Penetapan Hakim Ketua Majelis/Hakim tentang hari sidang atas permohonan pemohon dalam penawaran pembayaran tunai	Perma Nomor 3 Tahun 2016	0 5 10
9	Adanya pemanggilan pemohon dan termohon konsinyasi	1. Instrumen pemanggilan 2. Relas pemanggilan pemohon dan termohon konsinyasi	Perma Nomor 3 Tahun 2016	0 5 10
10	Adanya pelaksanaan sidang konsinyasi	1. Berita acara sidang permohonan konsinyasi 2. Penetapan Ketua PA/MS tentang menerima permohonan konsinyasi yang diajukan pemohon dan memerintahkan Panitera untuk melaksanakan penitipan	Perma Nomor 3 Tahun 2016	0 5 10
11	Adanya perintah Ketua PA/MS kepada Panitera untuk melaksanakan penitipan uang konsinyasi	1. Instrumen perintah penitipan pelaksanaan uang konsinyasi 2. Berita acara penitipan uang debitur	Perma Nomor 3 Tahun 2016	0 5 10

STANDAR POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi
Standar 3.57. Layanan Permohonan Itsbat Rukyah Hilal			
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan Skor
1	Adanya prosedur Layanan permohonan itsbat rukyah hilal	SOP tentang prosedur Layanan permohonan itsbat rukyah hilal	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara 0 5 10
2	Adanya permohonan sidang itsbat rukyah hilal dalam wilayah hukum PA/MS yang bersangkutan	Surat permohonan itsbat rukyah hilal	• Buku II Mahkamah Agung RI • Angka IV. Huruf H. Angka 1 dan 2 Lampiran KMA No. 026 Tahun 2012 0 5 10
3	Adanya penunjukkan majelis hakim dalam sidang itsbat rukyah hilal	Penunjukkan Majelis Hakim dalam sidang itsbat rukyah hilal	• Buku II Mahkamah Agung RI • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/095/X/2006 tentang Penetapan Izin Sidang Itsbat Rukyah Hil 0 5 10
4	Adanya pelaksanaan penyaksian itsbat rukyah hilal	Penetapan tentang kesaksian itsbat rukyah hilal	Buku II Mahkamah Agung RI 0 5 10
5	Adanya pencatatan itsbat rukyah hilal	Buku register itsbat rukyah hilal dan pemberian nasehat	Buku II Mahkamah Agung RI 0 5 10
6	Adanya pelaporan itsbat rukyah hilal	Laporan itsbat rukyah hilal	Buku II Mahkamah Agung RI 0 5 10

STANDAR POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.58. Pengarsipan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur pengarsipan	SOP tentang prosedur pengarsipan	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT)	Berkas perkara yang sudah BHT	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
3	Adanya berkas perkara yang tersusun dalam bok dan rak arsip	1. Daftar isi box berkas perkara 2. Daftar isi rak arsip 3. Berkas perkara yang tersusun dalam bok arsip	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10
4	Adanya Keputusan Ketua PA/MS tentang Alih media arsip	Keputusan Ketua PA/MS tentang alih media arsip	Buku II Mahkamah Agung RI	0 5 10
5	Adanya arsip perkara yang memenuhi kriteria yang dialihmediakan	Arsip perkara yang memenuhi kriteria yang akan dialihmediakan	Buku II Mahkamah Agung RI	0 5 10
6	Adanya pencatatan di dalam buku register arsip perkara yang dialihmediakan	Buku register arsip perkara yang dialihmediakan	Buku II Mahkamah Agung RI	0 5 10
7	Adanya berita acara arsip yang akan dialih mediakan	Berita acara arsip yang akan dialihmediakan	Buku II Mahkamah Agung RI	0 5 10
8	Adanya laporan arsip yang dialih mediakan	Surat laporan Ketua PA/MS kepada PTA/MS Aceh dan Mahkamah Agung RI tentang arsip yang dialihmediakan	Buku II Mahkamah Agung RI	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.59. Layanan Pelaporan Perkara				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur pelaporan	SOP/petunjuk teknis pelaporan perkara	- PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 - Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 - SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya petugas pengolah data	SK Ketua PA/MS	- Pola Bindalmin - Buku II	0 5 10
3	Adanya data laporan perkara yang tervalidasi	LIPA 1 s.d LIPA 22	Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor.0377.a/DjA/HM.00/2/2015 tentang Pedoman Pola Pelaporan Perkara Pengadilan Agama	0 5 10
4	Adanya pengesahan data laporan perkara dari Panitera	Naskah laporan yang sudah ditandatangani	- Pola Bindalmin - Buku II	0 5 10
5	Adanya pengiriman laporan perkara	1. Surat pengantar 2. Bukti pengiriman (ressi pos dan <i>screen shoot</i> email)	- Pola Bindalmin - Buku II	0 5 10
6	Adanya pencatatan pengendalian pengiriman laporan	Buku kendali pengiriman laporan	- Pola Bindalmin - Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 3.60. Pengaduan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur pengaduan	SOP tentang prosedur pengaduan	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirien Nomor	0 5 10

			0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar 108SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	
2	Adanya penunjukan petugas pengaduan	SK Ketua PA/MS tentang penunjukan petugas layanan pengaduan	PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan	0 5 10
3	Adanya standar layanan pengaduan	SK Ketua PA/MS tentang SOP pengaduan	- PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 - PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan - SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
4	Adanya laporan pengaduan masyarakat	- Permohonan pengaduan - Register laporan pengaduan masyarakat	PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan	0 5 10
5	Adanya pengaduan yang telah diregister	- Laporan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI - Arsip laporan pengaduan	PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan	0 5 10
6	Adanya tim pemeriksa pengaduan	- SK penunjukan petugas yang menangani pengaduan (PTA /Mahkamah Agung) - Berita acara hasil pemeriksaan pengaduan	PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan	0 5 10
7	Adanya hasil pemeriksaan atas pengaduan dari badan yang berwenang menangani.	Arsip hasil pemeriksaan terlapor	PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan	0 5 10
8	Adanya tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan	Surat keputusan dari pejabat yang berwenang	PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.61. Layanan Permohonan Perceraian PNS, TNI dan Polri				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur layanan permohonan perceraian dari PNS,TNI dan POLRI	SOP tentang prosedur Layanan permohonan perceraian dari PNS,TNI dan POLRI	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya permohonan perceraian dari PNS,TNI dan POLRI yang sudah didaftar	1. Surat gugatan 2. Berkas perkara	• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil • PERPANG/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata cara Pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI • Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai	0 5 10

			Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia • SEMA Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	
3	Adanya persetujuan / penolakan perceraian dari atasan penggugat/pemohon dan atau surat pernyataan penggugat/pemohon	1. Surat persetujuan/penolakan perceraian dari atasan penggugat/pemohon 2. Surat pernyataan bersedia menerima akibat dari perceraian penggugat/pemohon	• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil • PERPANG/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata cara Pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI • Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia • SEMA Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	0 5 10
4	Adanya pelaporan dari tergugat/termohon berstatus PNS , TNI dan POLRI kepada atasan tentang	Surat keterangan dari atasan	• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	0 5 10

	perceraian		• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil • PERPANG/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata cara Pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI • Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia • SEMA Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	
5	Adanya pelaporan perkara perceraian PNS, TNI dan POLRI	Laporan bulanan dan tahunan perkara perceraian	• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil • PERPANG/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata cara Pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI	0 5 10

			• Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia • SEMA Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	
--	--	--	--	--

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi
Standar 3.62. Layanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus			
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan Skor
1	Adanya prosedur layanan permohonan pendaftaran surat kuasa khusus	SOP tentang prosedur Layanan permohonan pendaftaran surat kuasa khusus	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara 0 5 10
2	Adanya permohonan pendaftaran surat kuasa khusus	1. Syarat pendaftaran surat kuasa khusus 2. Instrumen pemberitahuan PNBPN pendaftaran surat kuasa khusus	• Buku II Mahkamah Agung RI halaman 70 poin F • PP No. 53 Tahun 2008 0 5 10
3	Adanya kelengkapan pendaftaran surat kuasa khusus	1. Bukti pendaftaran surat kuasa 2. Register surat kuasa khusus	• Buku II Mahkamah Agung RI halaman 70 poin F • PP No. 53 Tahun 2008 0 5 10

4	Adanya Bukti Penyetoran PNBP Surat Kuasa Khusus	Bukti Penyetoran PNBP	- Buku II Mahkamah Agung RI halaman 70 poin F - PP No. 53 Tahun 2008	0 5 10
5	Adanya pelaporan pendaftaran Surat Kuasa Khusus	Laporan pendaftaran Surat Kuasa Khusus Bulanan, Semesteran dan Tahunan	- Buku II Mahkamah Agung RI halaman 70 poin F - PP No. 53 Tahun 2008	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.63. Layanan Permohonan Isbat Nikah Volunter				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur layanan permohonan isbat nikah volunter	SOP tentang prosedur Layanan permohonan isbat nikah volunter	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	0 5 10
2	Adanya permohonan isbat nikah volunter yang telah terdaftar	1. Buku register isbat nikah volunter 2. Penunjukan majelis hakim 3. Instrumen perintah pengumuman adanya permohonan isbat nikah	Buku II Mahkamah Agung RI	0 5 10
3	Adanya perintah pengumuman adanya permohonan isbat nikah	Bukti penyerahan <i>relaas</i> pengumuman adanya permohonan isbat nikah	Buku II Mahkamah AgungRI	0 5 10
4	Adanya keterangan dari panitera telah selesai masa pengumuman dan tidak ada yang mengajukan keberatan	1. Surat keterangan panitera 2. Penetapan Hari Sidang	Buku II Mahkamah Agung RI	0 5 10
5	Adanya pelaporan permohonan isbat nikah.	Laporan bulanan, semesteran dan tahunan.	Buku II Mahkamah Agung RI	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.64. Layanan Pengelolaan ATK Perkara				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur pengelolaan ATK perkara	Petunjuk teknis prosedur pengelolaan ATK perkara	- Perma 2 Tahun 2009 Jo. Perma No. 03 Tahun 2012 Tentang Piaya Proses dan Pengelolaanya - Penetapan Ketua Pengadilan Petunjuk Teknis Pengelolaan ATK	0 5 10
2	Adanya penunjukan petugas pengelola ATK perkara	SK Ketua PA/MS tentang penunjukan petugas pengelola ATK perkara	- Perma 2 Tahun 2009 Jo. Perma No. 03 Tahun 2012 Tentang Piaya Proses dan Pengelolaanya - Pola Bindalmin dan Buku II - Surat Sekretaris MA RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	0 5 10
3	Adanya peraturan penggunaan biaya ATK perkara	SK ketua PA/MS	- Perma 2 Tahun 2009 Jo. Perma No. 03 Tahun 2012 Tentang Piaya Proses dan Pengelolaanya - Pola Bindalmin dan Buku II - Surat Sekretaris MA RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	0 5 10
4	Adanya rencana kebutuhan ATK untuk proses penyelesaian perkara	Rencana kegiatan biaya proses (RKBP)	- Perma 2 Tahun 2009 Jo. Perma No. 03 Tahun 2012 tentang Piaya Proses dan Pengelolaanya - Pola Bindalmin dan Buku II - Surat Sekretaris MA RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	0 5 10
5	Adanya belanja kebutuhan ATK perkara	1. Kuitansi 2. Faktur belanja 3. Pajak 4. Meterai	- Perma Nomor 2 Tahun 2009 Jo. Perma No. 03 Tahun 2012 Tentang Piaya Proses dan Pengelolaanya - Pola Bindalmin dan Buku II	0 5 10

			• Surat Sekretaris MA RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	
6	Adanya pencatatan pengadaan ATK perkara	Buku / kartu persediaan ATK perkara	• Perma 2 Tahun 2009 Jo. Perma No. 03 Tahun 2012 Tentang Piaya Proses dan Pengelolaanya • Pola Bindalmin dan Buku II • Surat Sekretaris MA RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	0 5 10
7	Adanya pendistribusian alat tulis kantor (ATK) perkara	1. Formulir permintaan ATK 2. Tanda terima barang	• Perma Nomor 2 Tahun 2009 Jo. Perma No. 03 Tahun 2012 Tentang Piaya Proses dan Pengelolaanya • Pola Bindalmin • Buku II Mahkamah Agung RI • Surat Sekretaris MA RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi	
			20% – 79% terpenuhi sebagian	
			<20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.65. Layanan Pengelolaan Keuangan Perkara				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur pengelolaan keuangan perkara	SOP pengelolaan keuangan perkara	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • SE Dirjen Badilag No.1207.a/DJA/OT.01.3/11 1/2015 Tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Perkara Pengadilan Agama	0 5 10
2	Adanya penunjukan petugas pengelola keuangan perkara	SK Ketua PA/MS tentang penunjukan petugas pengelola keuangan perkara	• SE Dirjen Badilag No.1207.a/DJA/OT.01.3/11 1/2015 Tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Perkara Pengadilan Agama	0 5 10
3	Adanya rekening penampungan panjar biaya perkara	Nomor rekening atas nama lembaga	SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	0 5 10

4	Adanya penatausahaan keuangan perkara berbasis pola bindalmin pada aplikasi SIPP	1. SKUM/bukti setoran Bank 2. Bukti transaksi harian 3. Buku induk keuangan 4. Buku jurnal keuangan perkara 5. Buku HHK/HHKL	• SE Dirjen Badilag No.1207.a/DJA/OT.01.3/11 1/2015 Tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Perkara Pengadilan Agama • SE Pedoman implementasi SIPP (cari)	0 5 10
5	Adanya penatausahaan keuangan perkara berbasis akutansi pada aplikasi pendukung SIPP	1. Buku Kas Umum 2. Buku bantu kas tunai 3. Buku bantu Bank 4. Buku bantu panjar biaya (tingkat pertama, banding, kasasi, PK, konsignasi, eksekusi) 5. Buku bantu uang konsignasi 6. Buku bantu uang eksekusi 7. Buku bantu uang iwadl 8. Buku bantu HHK 9. Buku bantu persediaan materai 10. Buku bantu sisa panjar 11. Buku bantu uang perkara belum didaftar 12. Buku bantu uang ATK/proses 13. Buku bantu uang mohon bantuan delegasi pemeriksaan saksi/pemeriksaan panggilan dan pemberitahuan	• SE Dirjen Badilag No.1207.a/DJA/OT.01.3/11 1/2015 Tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Perkara Pengadilan Agama • SE Pedoman implementasi SIPP	0 5 10
6	Adanya laporan pertanggungjawaban petugas pengelola keuangan perkara	1. Laporan rekonsiliasi 2. Laporan Komdanas	• Pola Bindalmin • Buku II	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 3.66. Layanan Pengelolaan Sisa Panjar				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur layanan pengelolaan sisa panjar	SOP tentang Layanan pengelolaan sisa panjar	• PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10

			• SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara	
2	Adanya penunjukan petugas pengelola sisa panjar	SK Ketua PA/MS tentang penunjukan petugas pengelola sisa panjar	• Perma 02 Tahun 2009 Jo. Perma No 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara • Pola Bindalmin • Buku II • SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	0 5 10
3	Adanya rincian penggunaan panjar biaya perkara	1. Instrumen penggunaan biaya panjar 2. Buku bantu jurnal	• SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara • Surat Sekretaris MA RI Nomor 268/SEK/01/V/2010 perihal Sisa Biaya Perkara dan Jasa Giro Biaya Perkara	0 5 10
4	Adanya bukti pemberitahuan sisa panjar	Surat pemberitahuan kepada pihak untuk pengambilan sisa panjar	• KMA No. 26 Tahun 2012 • Pola Bindalmin • Buku II • SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	0 5 10
5	Adanya pencatatan sisa panjar	1. Rekapitulasi sisa panjar 2. Bukukas umum 3. Buku bantu	• KMA No. 26 Tahun 2012 • Pola Bindalmin • Buku II • SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	0 5 10
6	Adanya Bukti pengembalian dan penyetoran sisa panjar	1. Kuitansi tanda terima pengembalian sisa panjar 2. Bukti setor sisa panjar ke kas negara	• KMA No. 26 Tahun 2012 • Pola Bindalmin • Buku II • SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	0 5 10
7	Adanya Pelaporan pengembalian sisa panjar dan penyetoran ke kas negara	Laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan	• KMA No. 26 Tahun 2012 • Pola Bindalmin • Buku II • SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	0 5 10

Khusus Untuk Mahkamah Syar'iyah

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.67. Penerimaan Perkara Jinayat				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Penerimaan Perkara Jinayat	SOP tentang Prosedur Penerimaan Perkara Jinayat	• Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat • Pola Bindalmin	0 5 10
2	Adanya pelimpahan perkara dari kejaksaan	Instrumen Tanda Terima Pelimpahan Perkara	• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 • PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012	0 5 10
3	Adanya pencatatan perkara jinayat	1. Register perkara jinayat 2. Data Umum SIPP	• Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh • Qanun Nomor 7 Tahun 2013	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.68. Penetapan Majelis Hakim (PMH)				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur penetapan penunjukan Majelis Hakim	SOP tentang Prosedur Penetapan Penunjukan Majelis Hakim	• Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 • Pola Bindalmin	0 5 10

2	Adanya Majelis Hakim yang ditetapkan input SIPP	Penetapan Majelis Hakim (screen shoot SIPP)	• Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 • Pola Bindalmin	0 5 10
3	Adanya pencetakan PMH melalui SIPP untuk petugas register	Dokumen PMH (hasil cetak)	• Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 • Pola Bindalmin	

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.69. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti (PP)				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur penetapan penunjukan Panitera Pengganti (PP)	SOP tentang Prosedur Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti (PP)	• Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 • Pola Bindalmin	0 5 10
2	Adanya Panitera Pengganti yang ditetapkan input SIPP	Penetapan Panitera Pengganti (screen shoot SIPP)	• Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 • Pola Bindalmin	0 5 10
3	Adanya pencetakan Penetapan PP melalui SIPP untuk petugas register	Dokumen Penetapan PP (hasil cetak)	• Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang	0 5 10

			Pemerintahan Aceh • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 • Pola Bindalmin	
--	--	--	--	--

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi
Standar			
3.70. Penetapan Hari Sidang			
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan Skor
1	Adanya prosedur Penetapan Hari Sidang	SOP tentang Prosedur Penetapan Hari Sidang	• Qanun • PolaBindalmin • BukuII • Undang-UndangNomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama 0 5 10
2	Adanya kelengkapan berkas perkara untuk disidangkan	Berkas Perkara	• Qanun • PolaBindalmin • BukuII • Undang-UndangNomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama 0 5 10
3	Adanya catatan Ketua Majelis terhadap berkas perkara yang ditangani	Buku Agenda Penanganan Perkara	• Qanun • PolaBindalmin • BukuII • Undang-UndangNomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama 0 5 10
4	Adanya rencana persidangan perkara oleh Ketua Majelis	Jadwal Sidang (screen shoot SIPP per majelis)	• Qanun • PolaBindalmin • BukuII • Undang-UndangNomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama 0 5 10
5	Adanya hari sidang yang ditetapkan oleh Ketua Majelis input SIPP	Dokumen Penetapan Hari Sidang (hasil cetak)	• Qanun • PolaBindalmin • BukuII • Undang-UndangNomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama 0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.71. Layanan Pemberitahuan Persidangan Kepada Jaksa				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur layanan Pemberitahuan Persidangan Kepada Jaksa	SOP tentang Layanan Pemberitahuan Persidangan Kepada Jaksa	• Qanun • PolaBindalmin • BukuII • Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	0 5 10
2	Adanya pemberitahuan kepada Jaksa	Bukti Instrumen Pemberitahuan hari Sidang Kepada Jaksa yang ditandatangani hakim/ketua majelis	• Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh • Qanun Nomor 7 Tahun 2013	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.72. Kegiatan Persidangan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur kegiatan persidangan	SOP tentang prosedur kegiatan persidangan	• Qanun Nomor 7 Tahun 2013 • SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Tentang Perlengkapan Persidangan	0 5 10
2	Adanya pendaftaran antrian sidang	Daftar antrian sidang	• Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh • Qanun Nomor 7 Tahun 2013	0 5 10
3	Adanya persiapan persidangan	1. Daftar Perkara yang akan disidangkan 2. Daftar Kelengkapan berkas perkara 3. Daftar Check List	• Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang	

		peralatan persidangan (Jaringan Internet, Komputer, Palu, Instrumen, Almanak, Lampu penerangan, Sound sistem, dll) 4. Check dekorum persidangan(Laken, Bendera, dll)	Pemerintahan Aceh • Qanun Nomor 7 Tahun 2013	
4	Adanya catatan persidangan	Berita Acara Sidang (BAS) di SIPP dan Hard Copy	• Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh • Qanun Nomor 7 Tahun 2013	
5	Adanya penundaan sidang karena pihak tidak hadir	1. Instrumen perintah memanggil ulang 2. Surat Pemberitahuan Sidang Lanjutan kepada Jaksa	• Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Qanun Nomor 7 Tahun 2013	

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.73. Diversi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Diversi	Standar operasional prosedur (SOP) diversi	• UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 • Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10
2	Adanya hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator diversi	Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah tentang penunjukan fasilitator Diversi	• UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 • Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10

3	Adanya panitera pengganti yang ditunjuk sebagai pendamping fasilitator diversi	Penetapan panitera mahkamah syar'iyah tentang penunjukan panitera pengganti sebagai pendamping fasilitator	• UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 • Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10
4	Adanya perkara yang akan di diversi	Penetapan ketua mahkamah syar'iyah tentang perkara yang akan di diversi	• UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 • Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10
5	Adanya penetapan musyawarah diversi	Penetapan hari musyawarah diversi	• UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 • Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10
6	Adanya pemberitahuan kepada kejaksaan untuk menghadirkan pihak terkait	Surat pemberitahuan kepada kejaksaan untuk menghadirkan pihak terkait	• UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Agama • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinajat • PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10
7	Adanya kaukus (pertemuan terpisah antara fasilitator diversi dengan salah satu pihak yang diketahui pihak lainnya)	Berita Acara Kaukus	• UU Nomor 11 Tahun 2012 • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 • PERMA Nomor 4 Tahun 2014	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.74. Kesepakatan Diversi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Kesepakatan Diversi	Standar operasional prosedur (SOP) Kesepakatan diversi	• UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 • Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10
2	Adanya kesepakatan diversi	Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah tentang kesepakatan diversi	• UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 • Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10
3	Adanya penyerahan kesepakatan diversi oleh fasilitator diversi	Tanda terima penyerahan kesepakatan diversi	• UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 • Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10
4	Adanya penghentian pemeriksaan perkara dari fasilitator diversi	Penetapan penghentian pemeriksaan perkara	• UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 • Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.75. Penanganan Laporan Diversi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur Penanganan Laporan Diversi	Standar operasional prosedur (SOP) Penanganan Laporan diversi	• UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 • Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	
2	Adanya laporan tidak dilaksanakannya kesepakatan diversi dari pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan.	Berita acara penerimaan laporan diversi yang tidak berhasil	• UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 • Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10
3	Adanya pencatatan laporan dari pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan	Register Diversi	• UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 • Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.76. Proses Penahanan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur penahanan dari MS	SOP Proses penahanan	• Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
2	Adanya penahanan	Penetapan penahanan oleh	• Qanun Nomor 6 Tahun	

	Tersangka Jinayat	hakim	2014 tentang Hukum Jinayat • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	
3	Adanya pemberitahuan penahanan kepada jaksa dan rutan	Bukti Penyerahan/ Penerimaan Penetapan Penahanan	• Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.77. Perpanjangan Penahanan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur penetapan perpanjangan penahanan dari MS	SOP perpanjangan penahanan	• Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
2.	Adanya perpanjangan penahanan Tersangka Jinayat	Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua MS	• Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
3	Adanya pemberitahuan penahanan kepada jaksa dan rutan	Bukti Penyerahan/ Penerimaan Penetapan Penahanan	• Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 3.78. Penangguhan Penahanan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya Prosedur penangguhan penahanan	SOP penangguhan penahanan	• Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum	0 5

			Jinayat • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	10
2	Adanya permohonan penangguhan penahanan	1. Surat permohonan penangguhan penahanan dari tersangka/jaksa 2. Surat pernyataan jaminan dari penjamin	• Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
4	Adanya penangguhan penahanan yang ditetapkan majelis hakim	Penetapan penangguhan Penahanan	• Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.79. Layanan Banding				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur permohonan banding	SOP permohonan banding	- Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat - PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 - PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2	Adanya permohonan banding	- Surat permohonan banding - Akta permohonan banding - Buku register banding	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
3	Adanya pemberitahuan permohonan banding	Surat pemberitahuan banding (relas)	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
4	Adanya memori banding	- Tanda terima memori banding - Memori banding	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
5	Adanya penyampaian dan penyerahan memori banding	Surat penyerahan memori banding	Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10

6	Adanya kontra memori banding	1. Tanda terima kontra memori banding 2. Kontra memori banding	• Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
7	Adanya penyampaian dan penyerahan kontra memori banding	Surat penyerahan kontra memori banding	• Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
8	Adanya pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara	Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara	• Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
9	Adanya penyampaian pemeriksaan berkas	Bukti tanda terima penyampaian pemeriksaan berkas	• Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
10	Adanya pelaksanaan pemeriksaan berkas	1. Berita acara pemeriksaan berkas 2. Surat keterangan tidak memeriksa berkas	• Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
11	Adanya pengiriman bundel A dan bundel B ke MS Aceh	Bukti pengiriman berkas banding	• Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat • KMA Nomor 026 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Peradilan	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.80. Layanan Kasasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur permohonan kasasi	SOP permohonan kasasi	• Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat • PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2	Adanya permohonan kasasi	1. Surat keterangan permohonan kasasi 2. Buku register kasasi	• Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
3	Adanya surat pemberitahuan kasasi	Bukti penyerahan pemberitahuan kasasi	• Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
4	Adanya memori kasasi	Memori kasasi	• UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP	0 5 10

			• Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	
5	Adanya penyampaian dan penyerahan memori kasasi	Surat penyerahan memori kasasi	• Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
6	Adanya kontra memori kasasi	Kontra memori kasasi	• Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
7	Adanya penyampaian dan penyerahan kontra memori Kasasi	Surat penyerahan kontra memori kasasi	• Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
8	Adanya pengiriman bundel A dan bundel B ke Mahkamah Agung	Bukti pengiriman berkas kasasi	• Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat • KMA Nomor 026 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Peradilan	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
3.81. Layanan Peninjauan Kembali				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya prosedur permintaan peninjauan kembali	SOP permintaan peninjauan kembali	• Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat • PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 • PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012	0 5 10
2	Adanya permintaan peninjauan kembali	1. Surat keterangan permintaan peninjauan kembali 2. Buku Register peninjauan kembali	• Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
3	Adanya surat pemberitahuan peninjauan kembali	Bukti penyerahan pemberitahuan peninjauan kembali	• Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
4	Adanya penyerahan Risalah Peninjauan Kembali	Risalah Peninjauan Kembali	• UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10

5	Adanya penyampaian dan penyerahan risalah peninjauan kembali	Surat penyerahan Risalah Peninjauan Kembali dan Novum	• UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
6	Adanya penunjukan hakim untuk memeriksa alasan Peninjauan Kembali	Penunjukan Hakim	• UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
7	Adanya penunjukan panitera	Penunjukan Panitera	• UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
8	Adanya Penetapan Hari Sidang	1. PHS 2. Pemberitahuan sidang	• UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
9	Adanya pelaksanaan pemeriksaan alasan peninjauan kembali	1. Berita acara sidang alasan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera 2. Berita acara sidang pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera	• UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP • Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	0 5 10
10	Adanya pengiriman bundel A dan bundel B ke Mahkamah Agung	Bukti pengiriman berkas peninjauan kembali	• Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat • KMA Nomor 026 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Peradilan	0 5 10



**PEDOMAN STANDAR
SERTIFIKASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'ITYAH
(BAB IV. SARANA PRASARANA KANTOR)**

**KOMITE SERTIFIKASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2018**

BAB IV. Sarana Prasarana Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.1. Sarana Gedung Perkantoran				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya papan nama dan alamat pengadilan di halaman depan	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya tampak muka gedung yang sudah sesuai dengan prototype MA	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya tempat untuk melaksanakan upacara bendera (halaman, tiang bendera, bendera merah putih)	DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya petunjuk Layanan pengadilan yang jelas (visi dan misi pengadilan, alur pengaduan, Layanan berperkara secara prodeo, jenis-jenis informasi di pengadilan, maklumat Layanan, stop korupsi, terima kasih tidak memberikan sesuatu kepada pegawai pengadilan, upaya peningkatan disiplin)	papan petunjuk/banner/ pamflet	- Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007 - Permenpan No. 1 Tahun 2015	0 5 10
5.	Adanya pintu masuk dan keluar yang terpisah antara pegawai pengadilan dengan pengguna pengadilan	Rambu petunjuk	Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2012	0 5 10
6.	Adanya ruang sidang	SK Penetapan Ruangan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007 : - PA Kelas 1A = 1 Ruang sidang besar, 4 ruang sidang biasa - PA Kelas 1B = 1 Ruang sidang besar, 3 ruang sidang biasa - PA Kelas 2 = 1 Ruang sidang besar, 2 ruang sidang biasa	0 5 10
7.	Adanya ruang mediasi	SK Penetapan Ruangan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
8.	Adanya ruang kaukus	SK Penetapan Ruangan	SK KMA 108 Tahun 2016	0 5 10

9.	Adanya ruang posbakum	SK Penetapan Ruangan	• Perma Nomor 1 Tahun 2014	0 5 10
10.	Adanya ruang tunggu sidang	SK Penetapan Ruangan	• Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007 • SK KMA 108 Tahun 2016	0 5 10
11.	Adanya ruang tunggu Layanan	SK Penetapan Ruangan	• Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007 • SK KMA 108 Tahun 2016	0 5 10
12.	Adanya ruang tunggu mediasi dan kaukus	SK Penetapan Ruangan	• Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007 • SK KMA 108 Tahun 2016	0 5 10
13.	Adanya ruang penerimaan tamu	SK Penetapan Ruangan	• Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007 • SK Dirjen Badilag Nomor 0017 Tahun 2011	0 5 10
14.	Adanya ruang meja informasi	SK Penetapan Ruangan	• SK KMA Nomor 26 Tahun 2012 • SK Dirjen Badilag Nomor 0017 Tahun 2011	0 5 10
15.	Adanya ruang meja pengaduan	SK Penetapan Ruangan	SK KMA Nomor 26 Tahun 2012	0 5 10
16.	Adanya ruang pendaftaran	SK Penetapan Ruangan	• SK KMA Nomor : KMA/001/SK/I/199 • SK KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 • Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
17.	Adanya ruang kasir	SK Penetapan Ruangan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
18.	Adanya ruang laktasi	SK Penetapan Ruangan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
19.	Adanya area bermain anak	SK Penetapan Area Bermain Anak	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
20.	Adanya area khusus merokok	SK Penetapan Area Khusus Merokok	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
21.	Terdapat Ruang Pantri	SK Penetapan Ruangan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
22.	Adanya ruang ketua	SK Penetapan Ruangan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
23.	Adanya ruang wakil ketua	SK Penetapan Ruangan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
24.	Adanya ruang hakim	SK Penetapan Ruangan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

25.	Adanya ruang panitera	SK Penetapan Ruangan	• PERMA No.7 Tahun 2015 • Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
26.	Adanya ruang sekretaris	SK Penetapan Ruangan	• PERMA No.7 Tahun 2015 • Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
27.	Adanya ruang kepaniteraan	SK Penetapan Ruangan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
28.	Adanya ruang kesekretariatan	SK Penetapan Ruangan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
29.	Adanya ruang panitera pengganti	SK Penetapan Ruangan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
30.	Adanya ruang jurusita/ juru sita pengganti	SK Penetapan Ruangan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
31.	Adanya ruang arsip perkara	SK Penetapan Ruangan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
32.	Adanya ruang arsip umum	SK Penetapan Ruangan	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
33.	Adanya ruang rapat/ pembinaan	SK Penetapan Ruangan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
34.	Adanya ruang perpustakaan	SK Penetapan Ruangan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
35.	Adanya ruang komputer/server/IT	SK Penetapan Ruangan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
36.	Adanya ruang bendahara	SK Penetapan Ruangan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
37.	Adanya ruang gudang	SK Penetapan Ruangan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
38.	Adanya ruang tamu ketua	SK Penetapan Ruangan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
39.	Adanya ruang tunggu tahanan pria (khusus Mahkamah Syar'iyah)	SK Penetapan Ruangan	• Undang-Undang no 11 tahun 2006 • Qanun Aceh No 6 Tahun 2014	0 5 10
40.	Adanya ruang tunggu tahanan wanita (khusus Mahkamah Syar'iyah)	SK Penetapan Ruangan	• Undang-Undang no 11 tahun 2006 • Qanun Aceh No 6 Tahun 2014	0 5 10
41.	Adanya ruang tunggu tahanan anak (khusus Mahkamah Syar'iyah)	SK Penetapan Ruangan	• Undang-Undang no 11 tahun 2006 • Qanun Aceh No 6 Tahun 2014	0 5 10

42.	Adanya ruang tunggu jaksa (khusus Mahkamah Syar'iyah)	SK Penetapan Ruangan	• Undang-Undang no 11 tahun 2006 • Qanun Aceh No 6 Tahun 2014	0 5 10
43.	Adanya ruang tunggu pengacara (khusus Mahkamah Syar'iyah)	SK Penetapan Ruangan	• Undang-Undang no 11 tahun 2006 • Qanun Aceh No 6 Tahun 2014	0 5 10
44.	Adanya musholla	SK Penetapan Ruangan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
45.	Adanya pos satpam/ <i>security</i>	SK Penetapan Ruangan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
46.	Adanya toilet untuk pengguna pengadilan dan pegawai pengadilan yang terpisah dan dipisahkan antara pria dan wanita	SK Penetapan Ruangan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
47.	Adanya area parkir pengguna pengadilan yang terpisah dengan area parkir pegawai peradilan	Rambu petunjuk	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
48.	Adanya pengaturan pintu masuk yang terpisah dengan pintu keluar area pengadilan	Rambu petunjuk	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
49.	Adanya petunjuk arah, jalur evakuasi, dan titik kumpul di area gedung Pengadilan	Rambu petunjuk	SNI-ISO 9001: 2015	0 5 10
50.	Adanya fasilitas penyandang difabel	Akses masuk dan keluar gedung pengadilan	• Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007 • SE Dirjen Nomor 2940/DjA/HM.00/07/2017	0 5 10
51.	Adanya pintu khusus majelis di ruang sidang	Rambu petunjuk	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
52.	Adanya prasasti peresmian gedung yang dipasang didepan gedung pengadilan	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
53.	Adanya alat pemadam kebakaran <i>Portable</i>	DBR, rekomendasi DAMKAR setempat	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
54.	Adanya sumber daya listrik cadangan (Genset)	DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
55.	Adanya jaringan CCTV	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.2. Sarana Dekorasi Sidang (Sarana dalam Ruang Sidang)				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya meja hakim dan meja panitera yang berlapis laken warna hijau	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya kursi hakim dan kursi Panitera	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya kursi para pihak	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya kursi para saksi	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya meja dan kursi Kuasa hukum	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya kursi pengunjung	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
7.	Adanya sekat pembatas ruang pengunjung pada ruang sidang utama	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
8.	Adanya satu set palu sidang	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
9.	Adanya seperangkat bendera merah putih terpasang disebelah kanan	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
10.	Adanya seperangkat bendera mahkamah agung terpasang disebelah kiri	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
11.	Adanya lambang burung garuda terpasang di dinding tengah belakang meja sidang majelis hakim	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
12.	Adanya kalender	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
13.	Adanya jam dinding yang terpasang untuk bisa dilihat oleh Majelis Hakim	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
14.	Adanya <i>Sound system</i> (amplifier, mikrofon, loud speaker)	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
15.	Adanya mushaf al-quran untuk keperluan penyempahan	DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

16.	Adanya komputer/laptop yang terkoneksi dengan SIPP	DBR, SK Penggunaan Inventaris	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
17.	Adanya daftar mediator	daftar mediator	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007,. PERMA No.1/2016	0 5 10
18.	Adanya AC/Kipas Angin	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.3. Sarana Ruang Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya meja biro	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya kursi kerja	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya kursi hadap	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya lambang burung garuda	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya foto Presiden dan Wakil Presiden	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya foto Ketua MA	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
7.	Adanya telepon langsung/ telepon internal	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
8.	Adanya peta wilayah hukum	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
9.	Adanya komputer/laptop dan terkoneksi SIPP	DBR/SK Pengguna Inventaris	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

10.	Adanya lemari buku	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
11.	Adanya lemari penyimpanan toga	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
12.	Adanya jam dinding	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
13.	Adanya cermin besar	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
14.	Adanya TV untuk memonitor area pengadilan (monitor CCTV)	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
15.	Adanya Kursi Tamu	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
16.	Adanya bel	DBL	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
17.	Adanya kalender	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
18.	Adanya ruang tamu ketua	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
19.	ruang rapat pimpinan	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	
20.	Adanya tempat sampah	DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
21.	Adanya toilet (sabun, gayung, ember, pewangi, kamper, tempat sampah, gantungan pakaian)	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
22.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.4. Sarana Ruang Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya meja biro	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya kursi kerja	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya kursi hadap	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya kursi tamu	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya lambang burung garuda	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya foto Presiden dan Wakil Presiden	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
7.	Adanya foto Ketua MA	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
8.	Adanya telepon lokal	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
9.	Adanya peta wilayah hukum	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
10.	Adanya komputer/laptop dan terkoneksi SIPP	DBR/SK Pengguna Inventaris	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
11.	Adanya lemari buku	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
12.	Adanya lemari penyimpanan toga	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

13.	Adanya jam dinding	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
14.	Adanya cermin besar	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
15.	Adanya TV	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
16.	Adanya kursi tamu	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
17.	Adanya bel	DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
18.	Adanya kalender	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
19.	Adanya tempat sampah	DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
20.	Adanya toilet (sabun, gayung, ember, pewangi, kamper, tempat sampah, gantungan pakaian)	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
21.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.5. Sarana Ruang Tamu Ketua				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya kursi dan meja tamu	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya satu jam dinding	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

3.	Adanya bahan bacaan	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya kalender	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.6. Sarana Ruang Rapat Pimpinan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya meja dan kursi rapat	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya <i>white board</i>	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya LCD proyektor/infocus/sound system	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya telepon Lokal	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya jam dinding	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya kalender	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
7.	Adanya foto mantan ketua pengadilan	DBR/DBL	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
8.	Adanya tempat sampah	DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
9.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.7. Sarana Ruang Panitera				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya meja kerja	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya kursi kerja	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya kursi hadap	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya kursi tamu	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya lambang burung garuda	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya foto Presiden dan Wakil Presiden	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
7.	Adanya komputer/laptop dan terkoneksi SIPP	DBR/SK pengguna inventaris	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
8.	Adanya lemari buku	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
9.	Adanya <i>white board</i>	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
10.	Adanya jam dinding	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
11.	Adanya cermin gantung	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
12.	Adanya <i>filing cabinet</i>	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

13.	Adanya kalender	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
14.	Adanya tempat menyimpan jas panitera	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
15.	Adanya brankas	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
16.	Adanya telepon lokal	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
17.	Adanya tempat sampah	DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
18.	Adanya toilet (sabun, gayung, ember, pewangi, kamper, tempat sampah, gantungan pakaian)	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
19.	Adanya AC/kipas angin	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar 4.8.Sarana Ruang Sekretaris				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya meja kerja	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya kursi kerja	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya kursi hadap	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya kursi tamu	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

5.	Adanya lambang burung garuda	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya foto Presiden dan Wakil Presiden	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
7.	Adanya komputer/laptop dan koneksi internet	DBR/SK pengguna inventaris	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
8.	Adanya lemari buku	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
9.	Adanya <i>white board</i>	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
10.	Adanya jam dinding	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
11.	Adanya cermin gantung	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
12.	Adanya <i>filing cabinet</i>	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
13.	Adanya kalender	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
14.	Adanya telepon lokal	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
15.	Adanya tempat sampah	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
16.	Adanya toilet (sabun, gayung, ember, pewangi, kamper, tempat sampah, gantungan pakaian)	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
17.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.9. Sarana Ruang Hakim				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya meja dan kursi kerja sejumlah hakim	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya komputer/laptop dan terkoneksi SIPP	DBR/SK Pengguna Inventaris	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya box file	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya kalender	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya lemari untuk toga hakim	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya filing cabinet	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
7.	Adanya jam dinding	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
8.	Adanya cermin gantung	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
9.	Adanya telepon lokal	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
10.	Adanya tempat sampah	DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
11.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.10. Sarana Ruang Kepaniteraan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya meja dan kursi kerja	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya kursi hadap di panitera muda	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya komputer/laptop dan terkoneksi SIPP	DBR/SK pengguna inventaris	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya lemari arsip dinamis	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya telepon lokal	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya filing cabinet	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
7.	Adanya kalender	-	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
8.	Adanya jam dinding	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
9.	Adanya box file staf	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
10.	Adanya mesin fotocopy	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
11.	Adanya mesin penghancur kertas	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
12.	Adanya tempat sampah	DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

13.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
-----	-----------------------	---------	---	--------------

STANDAR DAN POIN PENILAIAN	$\geq 80\%$ terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi
-----------------------------------	---

Standar
4.11. Sarana Ruang Kesekretariatan

No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya meja dan kursi kerja	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya kursi hadap di Kepala Subbagian	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya komputer/laptop	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya lemari arsip dinamis	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya telepon lokal	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya filing cabinet	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
7.	Adanya kalender	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
8.	Adanya jam dinding	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
9.	Adanya box file staf	Box file	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
10.	Adanya mesin fotocopy	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

11.	Adanya mesin penghancur kertas	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
12.	Adanya tempat sampah	DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
13.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.12. Sarana Ruang Panitera Pengganti				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya meja dan kursi kerja	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya komputer/laptop dan terkoneksi SIPP	DBR/SK pengguna inventaris	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya box file	Box File	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya kalender	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya telepon lokal	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya filing cabinet/ almari	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
7.	Adanya jam dinding	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
8.	Adanya tempat sampah	DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

9.	Adanya AC/kipas angin	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
----	-----------------------	-----	---	--------------

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.13. Sarana Ruang Jurusita/Jurusita Pengganti				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya meja dan kursi kerja	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya komputer/laptop dan terkoneksi SIPP	DBR/DBL dan surat penunjukan inventaris	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya telepon lokal	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya box file	Box file	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya kalender	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya jam dinding	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
7.	Adanya tempat sampah	DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
8.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi
Standar 4.14. Sarana Ruang Bendahara			
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan Skor
1.	Adanya meja dan kursi petugas bendahara	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007 0 5 10
2.	Adanya komputer/laptop dan printer	DBR/DBL dan surat penunjukan inventaris	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007 0 5 10
3.	Adanya lemari/filing cabinet	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007 0 5 10
4.	Adanya telepon lokal	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007 0 5 10
5.	Adanya mesin penghitung uang	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007 0 5 10
6.	Adanya brankas	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007 0 5 10
7.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007 0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi
Standar 4.15. Sarana Ruang Kasir			
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan Skor
1.	Adanya meja dan kursi petugas kasir	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007 0 5 10
2.	Adanya komputer/laptop dan terkoneksi SIPP	DBR/DBL dan surat penunjukan inventaris	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007 0 5 10

3.	Adanya stempel pengadilan	Stempel pengadilan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya stempel lunas	Stempel lunas	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya stempel nomor perkara	Stempel nomor perkara	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya <i>filing cabinet</i> / lemari/rak	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
7.	Adanya telepon lokal	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
8.	Adanya brankas	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
9.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.16. Sarana Ruang Arsip Perkara				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya meja dan kursi petugas arsip	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya komputer/laptop dan terkoneksiSIPP	DBR/DBL dan surat penunjukan inventaris	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya rak/kotak/ lemari	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya nomorator/labeling	Nomorator/Labeling	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

5.	Adanya rak arsip	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya folder untuk katalog	Folder katalog	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
7.	Adanya box arsip	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
8.	Adanya telepon lokal	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
9.	Adanya filing cabinet/lemari	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
10.	Adanya <i>alarm fire system</i>	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
11.	Adanya tangga	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
12.	Adanya obat anti rayap	DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
13.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.17. Sarana Ruang Arsip Non Perkara				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya meja dan kursi petugas arsip	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya komputer/laptop	DBR/DBL dan surat penunjukan inventaris	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

3.	Adanya kotak kartu kendali	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya rak arsip, rak CD	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya folder untuk katalog	Folder katalog	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya box arsip	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
7.	Adanya telepon lokal	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
8.	Adanya filing cabinet/lemari	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
9.	Adanya alarm fire system	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
10.	Adanya obat anti rayap	DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
11.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.18. Sarana Ruang Mediasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya meja dan kursi	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya hiasan dinding (yang bertema motivasi damai)	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

3.	Adanya telepon lokal	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya kalender	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya jam dinding	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.19. Sarana Ruang Posbakum				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya banner posbakum	Banner posbakum	PERMA No.1/2014	0 5 10
2.	Adanya komputer/laptop dan printer	DBR/DBL dan surat penunjukan inventaris	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya jadwal jam layanan pelaksanaan posbakum	-	PERMA No.1/2014	0 5 10
4.	Adanya meja dan kursi petugas posbakum	DBR	PERMA No.1/2014	0 5 10
5.	Adanya dua kursi hadap	DBR	PERMA No.1/2014	0 5 10
6.	Adanya papan petunjuk ruang posbakum	DBL	PERMA No.1/2014	0 5 10
7.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Surat Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.20. Sarana Ruang Meja Informasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya komputer/laptop yang terkoneksi dengan aplikasi SIPP dan printer	DBR/DBL dan surat penunjukan inventaris	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya kotak saran	DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya brosur Layanan pengadilan	Brosur Layanan pengadilan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya telepon	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya ATK	Kertas, ballpoint	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya meja dan kursi petugas meja informasi	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
7.	Adanya papan nama petugas, jam operasional dan meja informasi	DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
8.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN		≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi		
Standar				
4.21. Sarana Meja Pengaduan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya komputer/laptop yang terkoneksi dengan aplikasi SIWAS dan printer	DBR/DBL dan surat penunjukan inventaris	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

2.	Adanya telepon	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya alat tulis	Kertas, ballpoint	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya kursi hadap	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya papan nama petugas meja pengaduan	DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.22. Sarana Ruang Penerima Tamu (Resepsionis)				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya meja dan kursi petugas	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Papan informasi/LCD/TV	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya pesawat telepon	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya jam dinding	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya papan nama petugas penerima tamu	DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya ATK	Buku tamu, kertas, ballpoint	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.23. Sarana Ruang Tunggu Layanan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya antrian layanan	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya informasi prosedur berperkara	Banner/TV media/ brosur	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya informasi pengembalian sisa panjar	Banner/TV media/ brosur	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya fasilitas umum	Air minum, permen, bahan bacaan, charger HP, TV, wifi, kursi roda	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya kursi/bangku tunggu	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.24. Sarana Ruang Tunggu Sidang				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya kursi /bangku tunggu	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya fasilitas umum	Air minum, permen, bahan bacaan, charger HP, TV, wifi, kursi roda, loker penyimpanan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya informasi persidangan	Antrian sidang, jadwal sidang, tata tertib sidang, papan informasi	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

4.	Adanya peralatan keamanan	Metal detektor, kamera CCTV	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.25. Sarana Ruang Tunggu Kaukus dan Mediasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya kursi/bangku tunggu	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya fasilitas umum	Air minum, permen, bahan bacaan, charger HP, TV, wifi, kursi roda, loker penyimpanan	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.26. Sarana Ruang Pendaftaran				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya Adanya meja dan kursi	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya komputer/laptop terkoneksi SIPP	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya kursi untuk pendaftar	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

4.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
----	-----------------------	---------	---	--------------

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.27. Sarana Ruang Laktasi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya kursi dan meja	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Hiasan dinding/ornament anak	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya tempat sampah	DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.28. Sarana Ruang Perpustakaan				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya rak buku/majalah/surat kabar	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya loker Penitipan	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya meja dan kursi petugas perpustakaan	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

4.	Adanya meja dan kursi baca	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya komputer/laptop	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.29. Sarana Ruang Komputer/Server/IT				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya server	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya rak server	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya AC	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya perangkat jaringan internet (<i>router, switch hub, modem, acces point</i>)	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya UPS	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya komputer/laptop, printer/scanner	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
7.	Adanya meja dan kursi	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
8.	Adanya pesawat telepon	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

9.	Adanya pengukur suhu udara	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
----	----------------------------	-----	---	--------------

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.30. Sarana Ruang Gudang				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya lemari/rak penyimpan barang	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.31. Sarana Ruang Musholla				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya rak, Al-Quran dan peralatan sholat (mukena, sarung, sajadah, tasbih)	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya <i>sound system</i> (<i>amplifier, mikrofon, loudspeaker</i>)	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya pembatas jamaah laki-laki dan perempuan	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	
4.	Adanya rak sandal/ sepatu	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya ruang wudhu	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya jam dinding	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
7.	Adanya jadwal waktu sholat	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

8.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
----	-----------------------	---------	---	--------------

STANDAR DAN POIN PENILAIAN	$\geq 80\%$ terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi
-----------------------------------	---

Standar
4.32. Sarana Ruang Pos Penjaga Keamanan

No	Poin Penilaian	Dokumen Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya meja dan kursi	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya tempat penyimpanan kunci kantor	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya alat standar keamanan (<i>metal detector</i> , borgol, pentungan, senter, mantel, payung)	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya sarana komunikasi (telepon, <i>handy talky</i>)	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya sarana monitoring lingkungan (monitor CCTV)	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
7.	Adanya toilet (sabun, gayung, ember, pewangi, kamper, tempat sampah, gantungan pakaian)	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

Khusus Untuk Mahkamah Syar'iyah

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.33. Sarana Ruang Sidang				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya meja hakim dan meja panitera yang berlapis laken warna hijau	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya kursi hakim dan kursi Panitera	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya kursi Terdakwa	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya kursi para saksi/ahli	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya meja dan kursi penasehat hukum	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya Meja dan kursi Penuntut Umum	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
7.	Adanya kursi pengunjung	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
8.	Adanya sekat pembatas ruang pengunjung pada ruang sidang utama	-	Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
9.	Adanya satu set palu sidang	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
10.	Adanya seperangkat bendera merah putih terpasang disebelah kanan	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
11.	Adanya seperangkat bendera mahkamah agung terpasang disebelah kiri	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
12.	Adanya lambang burung garuda terpasang di dinding tengah belakang meja sidang majelis hakim	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
13.	Adanya kalender	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
14.	Adanya jam dinding yang terpasang untuk bisa dilihat oleh Majelis Hakim	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
15.	Adanya <i>Sound system (amplifier, mikrofon, loud</i>	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5

	speaker)			10
16.	Adanya mushaf al-quran untuk keperluan penyempahan	DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
17.	Adanya komputer/laptop yang terkoneksi dengan SIPP	DBR, SK Penggunaan Inventaris	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
18.	Adanya AC/Kipas Angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.34. Sarana Ruang Tunggu Tahanan Pria				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya toilet (sabun, gayung, ember, pewangi, kamper, tempat sampah, gantungan pakaian)	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.35. Sarana Ruang Tunggu Tahanan Wanita				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1	Adanya toilet (sabun, gayung, ember, pewangi, kamper, tempat sampah, gantungan pakaian)	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.36. Sarana Ruang Tunggu Tahanan Anak				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya hiasan dinding ramah anak	DBR/ DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

2.	Adanya toilet (sabun, gayung, ember, pewangi, kamper, tempat sampah, gantungan pakaian)	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
----	---	---	---	--------------

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.37. Sarana Ruang Tunggu Penasehat Hukum				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar'iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya meja dan kursi	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya kalender	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya jam dinding	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya tempat penyimpanan Pakaian	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.38. Sarana Ruang Tunggu Jaksa				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya meja dan kursi	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya kalender	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya jam dinding	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

5.	Adanya Air Mineral / Dispenser	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
6.	Adanya Kaca Cermin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10

STANDAR DAN POIN PENILAIAN			≥ 80% terpenuhi 20% – 79% terpenuhi sebagian <20% tidak terpenuhi	
Standar				
4.39. Sarana Ruang Diversi				
No	Poin Penilaian	Dokumen Di Mahkamah Syar’iyah	Dokumen Acuan	Skor
1.	Adanya meja dan kursi	DBR	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
2.	Adanya kalender	-	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
3.	Adanya jam dinding	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
4.	Adanya AC/kipas angin	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10
5.	Adanya Air Mineral / Dispenser	DBR/DBL	Keputusan Ketua MA Nomor 143 Tahun 2007	0 5 10



**KOMITE SERTIFIKASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Alamat :
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat
Tlp. 021-29079177, faksimil 021-29079277
Situs web: badilag.mahkamahagung.go.id, E-mail: sapmbadilag@gmail.com